MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur

Monitoring dan Evaluasi Internal
Program Mobilisasi Sumber Daya dan
Penguatan Kapasitas Para Pihak
Dalam Upaya Penurunan Emisi
di Kalimantan Timur

Disusun Oleh: PENABULU FOUNDATION CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

Untuk: Konservasi Alam Nusantara Untuk Indonesia Lestari

DDPI KALIMANTAN TIMUR

Disusun Oleh: PENABULU FOUNDATION CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

Untuk: Konservasi Alam Nusantara Untuk Indonesia Lestari

DDPI KALIMANTAN TIMUR

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur

Tim Penyusun

Eko Komara • Akhmad Arief Fahmi • Astarina Eka Dewi
Meiardhy Mujianto • Muhammad Sigit Andhi Rahman • Iis Yuni
Agustina Tandi Bunna • Iwied Wahyulianto

Kontributor

Alfan Subekti • Dina Riska

Disusun Oleh: PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

Untuk: Konservasi Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari

DDPI
KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur

PENYUSUN
Eko Komara
Akhmad Arief Fahmi
Astarina Eka Dewi
Meiardhy Mujianto
Muhammad Sigit Andhi Rahman
Iis Yuni
Agustina Tandi Bunna
Iwied Wahyulianti

KONTRIBUTOR
Alfan Subekti
Dina Riska

DESAIN SAMPUL
Griyabaskara

TATA LETAK
Griyabaskara

Cetakan pertama, Juli 2020

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:
Penabulu Foundation
Rawabambu I Jl. D No. 6 Pasar Minggu
Jakarta 12520
telepon & faksimili: (021) 78848321
e-mail: info@penabulu.or.id

ISBN: xxx-xxx-xx-x

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga proses *monitoring* dan evaluasi internal terhadap program **Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur** dapat kami selesaikan. Program ini merupakan program yang bersifat *support system* terhadap inisiatif penurunan emisi di Kalimantan Timur yang dijalankan oleh berbagai pihak. Dalam hal ini pihak Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur sebenarnya tidak mengembangkan hal baru dalam konteks Kalimantan Timur akan tetapi program ini melanjutkan dan mengakselerasi dari capaian-capaian yang telah dirintis sebelumnya. Sebagai program yang bersifat mendukung program lainnya maka apa yang kami evaluasi sebenarnya juga terkait dengan kinerja pihak-pihak lain yang mengusung agenda serupa.

Evaluasi ini kami jalankan dengan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen dan laporan program yang dikombinasikan dengan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan program yang didanai oleh sekretariat Governor's Climate and Forest Task Force (GCF TF) ini. Narasumber yang kami wawancarai berasal dari berbagai latar belakang baik dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, konsultan dan pengusaha. Dengan narasumber yang beragam tersebut kami berharap hasil evaluasi merupakan hasil evaluasi yang berimbang dan obyektif.

Kami sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada jajaran pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Salam dan hormat kami kepada semua narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan informasi kepada tim kami. Akhirnya kami juga sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak jika terdapat salah dan kekurangan dalam menjalankan tugas kami, baik di lapangan maupun dalam penulisan. Kami terbuka untuk kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini. Semoga apa yang kami tuangkan dalam laporan ini dapat menjadi wahana pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam program ini dan mampu menyusun langkah-langkah ke depan dengan lebih baik.

Salam Lestari,

Tim Penyusun

RINGKASAN

Yayasan Konservasi Alam Nusantara bersama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur mengembangkan sebuah program bertajuk **Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur.** Program ini didanai oleh Governor's Climate and Forest (GCF) Task Force dan bertujuan untuk mengisi beberapa kesenjangan yang masih ada dalam persiapan implementasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)-Carbon Fund sekaligus melanjutkan berbagai inisiatif dalam kerangka Kesepakatan Pembangunan Hijau/ Green Growth Compact (GCC) Kalimantan Timur.

Sejak bulan Juli 2018 Hingga akhir 2019 dengan dukungan dana dari sekretariat GCF Task Force tersebut, YKAN bersama dengan DDPI melakukan beberapa hal berikut ini: 1) pemetaan berbagai pemangku kepentingan dan kontribusinya dalam upaya pengurangan emisi dan mempromosikan perjanjian kemitraan di antara para pemangku kepentingan, 2) analisis biaya dan pendapatan yang mengalir ke dan dari pelaksanaan upaya pengurangan emisi, 3) identifikasi peluang pendanaan baru dan mengembangkan proposal untuk memobilisasi sumber daya tersebut untuk membiayai pelaksanaan strategi yang diprioritaskan, dan 4) penguatan kapasitas DDPI Kalimantan Timur untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan di bawah proyek ini. Kegiatan ini mendukung cita-cita Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi sebesar 22 $MtCO^2e$ pada tahun 2024 yang berkontribusi pada NDC, FCPF Indonesia, komitmen Rio Branco dan Kaltim Hijau.

Dalam program ini telah dihasilkan beberapa capaian strategis. Beberapa capaian strategis tersebut adalah 1) Terdapat dua inisiatif tambahan kesepakatan yang telah ditandatangani, yaitu Deklarasi Balikpapan dan SIGAP Sejahtera dan dua draf kesepakatan yang belum ditandatangani yaitu FCPF-Carbon Fund dan Kemitraan Delta Mahakam; 2) Hasil kajian strategis yaitu analisis finansial terkait penurunan emisi khususnya analisis biaya dan manfaat, analisis kesenjangan dan kontribusi sektor swasta dalam upaya penurunan emisi karbon di Kaltim, kajian terhadap peran dan kontribusi para pihak yang lebih luas termasuk analisis gender dalam konteks penurunan emisi, serta adanya kajian tentang kebijakan yang menghasilkan rekomendasi tentang beberapa kebijakan yang perlu disesuikan dengan agenda penurunan emisi; 3) Menghasilkan lima Nota Konsep dengan tema: a) *Promoting sustainable social forestry; b)* Mangrove: *co-management & livelihood*; c) *Peatland*: Implementasi 3R dan juga *bioprospecting;* d) Kampung Iklim plus: adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta *livelihood; e) High conservation value (*HCV) dan *sustainable forest management* (SFM).

Program ini juga membuktikan peran dan fungsi DDPI sebagai penghubung dan koordinator para pihak yang terkait dengan penurunan emisi di Kaltim. Selain itu program ini telah menghasilkan beberapa dokumen perencanaan jangka menengah bagi DDPI berupa Rencana Strategis 2020-2023 yang dapat menjadi panduan dan peta jalan (*road map*) bagi DDPI empat tahun ke depan.

Beberapa hal krusial yang ditemui dalam proses evaluasi ini adalah terkait dengan keberlanjutan kesepakatan-kesepakatan yang telah dikembangkan, hal ini dikarenakan kesepakatan tersebut masih bersifat normatif belum sampai menghasilkan komitmen yang bersifat operasional/implementatif. Selain itu juga perlunya membangun sistem kelembagaan yang lebih mantap di internal DDPI sendiri termasuk mekanisme kerjasama dengan mitra yang lebih proporsional sebagai lembaga yang bersifat multi-pihak.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program ini diharapkan pihak YKAN dan DDPI segera mengkonsolidasikan kemitraan mereka dan memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dari program ini untuk mendapatkan dukungan pendanaan yang lebih besar dari sekretariat GCF-TF, yang membuka peluang melalui skema WINDOW B yang merupakan skema dukungan pendanaan lanjutan kepada anggota yang terpilih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
RINGKASAN iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL vii
GLOSARIUM viii

1. PENDAHULUAN 10
1.1. Latar Belakang 11
1.2. Tujuan dan Keluaran Evaluasi 17
1.3. Metodologi 18

2. HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 22
2.1. Kondisi dan Situasi yang Terkait dengan Pelaksanaan Program 23
2.2. Pengembangan Kesepakatan Para Pihak 26
2.3. Analisis Finansial Pendukung Agenda Penurunan Emisi di Kaltim 40
2.4. Peluang Pendanaan Penurunan Emisi di Kaltim 46
2.5. Penguatan Kapasitas dan Sumberdaya DDPI 51

3. KESIMPULAN 68

4. PEMBELAJARAN 78

5. REKOMENDASI DAN PENUTUP 82

DAFTAR REFERENSI 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur 16

Gambar 2. Tingkat Kedalaman dan Parameter Evaluasi 19

Gambar 3. Kluster Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh terhadap Program Penurunan Emisi di Kaltim 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Target Output 1 27

GLOSARIUM

A

AFOLU	Agriculture, Forestry and Other Land Use
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
APHI	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
APL	Areal Penggunaan Lain
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU	*business as usual*
BLU	Badan Layanan Umum
BLU-BPDLH	Badan Layanan Umum-Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
COP	Conference of the Parties to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
CSR	*corporate social responsibility*
DDPI	Dewan Daerah Perubahan Iklim
DJPPI	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPMPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa
ER/PE	*emission reduction/*Penurunan Emisi
ERPD	Emission Reduction Program Document
ERPA	Emission Reduction Payment Agreement
FCPF-CF	Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund
FGD	*focus group discussion*
GCF	Governors' Climate Forest Task Force
GGC	Green Growth Compact
GGGI	Global Green Growth Institute
HCV	*high conservation values*
HD	Hutan Desa
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HL	Hutan Lindung
HP	Hutan Produksi
HPH	Hak Penguasaan Hutan/*logging concession*
HPT	Hutan Produksi Terbatas
HTI	Hutan Tanaman Industri
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
IUPHHKHA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
IUPHHKHT	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
IUPHHKHTR	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat
IUPHHKRE	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
Kaltim	(Provinsi) Kalimantan Timur

Kaltim Green	Pembangunan Hijau Provinsi Kalimantan Timur
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	Kesatuan Pemangkuan Hutan
LCGS	*low carbon growth strategy/* Strategi Pembangunan Rendah Karbon
LoI	*letter of intent*
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	*memorandum of understanding*
MMR	*measurement monitoring reporting*
Monev	*monitoring and evaluation*
MRV	*measurement reporting and verification*
NAMA	Nationally Appropriate Mitigation Actions
NDC	Nationally Determined Contribution
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
NTFP	*non-timber forest product*
OPD	Organisasi Pemerintah Daerah
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil
Perpres	Peraturan Presiden
PES	Payments for Environmental Services
Perda	Peraturan Daerah
PerGub	Peraturan Gubernur
PerBup	Peraturan Bupati
PKHB	Program Karbon Hutan Berau
POKJA	Kelompok Kerja
PP	Peraturan Pemerintah
ProKlim	Program Kampung Iklim
RAD GRK	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RAN GRK	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
REDD	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
Renstra	Rencana Strategis
RKTN	*national forestry plan* (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional)
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSPO	Roundtable for Sustainable Palm Oil
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SEKDA	Sekretaris Daerah (Provinsi)
SIS REDD+	Safeguards Information System for REDD+
SIGAP	Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan
SK	Surat Keputusan
SRAP – REDD	Strategi Rencana Aksi Provinsi – REDD
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
Stakeholder	Para pihak
ToR	*terms of reference/* Kerangka Acuan Kerja
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UU	Undang-Undang
WWF	World Wildlife Fund
YKAN	Yayasan Konservasi Alam Nusantara

PENDAHULUAN

I

1.1. LATAR BELAKANG

Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar terutama dari sumber daya kehutanan dan pertambangan migas dan batubara. Ekstraksi sumber daya alam menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada era 1970-2000. Namun seiring semakin menipisnya sumber daya alam dan juga kerusakan lingkungan dan terdegradasinya hutan tropis di wilayah ini maka Kalimantan Timur memilih jalur transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Strategi transformasi ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara yang berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang disertai dengan upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota di Kaltim.

Gubernur Kaltim pada Januari 2010 telah mendeklarasikan Kaltim Hijau (Kaltim Green), yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 tahun 2011, yang berisikan pedoman implementasi Kaltim Green. Deklarasi Kaltim Green ini menjadi dasar terhadap perubahan strategi pembangunan serta menjadi dasar bagi dokumen-dokumen pembangunan yang disusun

kemudian. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kaltim menyusun Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Growth Strategy/LCGS). Dokumen LCGS yang mengarahkan perubahan besar pada struktur perekonomian Kalimantan Timur, perencanaan penggunaan lahan dan kebijakan pemerintah, berisikan tentang lima (5) strategi prioritas, yang tetap dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik brutonya.

Untuk semakin menguatkan strategi yang telah ada, Pemprov Kaltim membentuk Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) Kaltim dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim. Kemudian, juga disusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). SRAP REDD+ Kaltim berisikan strategi dan rencana aksi Kaltim dalam upaya menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan, dan juga memuat langkah-langkah dalam mengatasi penyumbat upaya penurunan emisi GRK berbasis lahan, hingga pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dan kelembagaan. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK Kaltim}, yang dikuatkan dengan Pergub Kaltim No. 54 tahun 2012, dan diperbaharui dengan Pergub Kaltim No. 39 tahun 2014, berisikan target penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan, energi, industri, limbah dan sampah, serta program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim dari sektor-sektor tersebut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian telah dintegrasikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018 (Perda Kaltim No. 7 tahun 2014), serta di dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) berbasis lahan. Salah satu momentum pembahasan tentang transformasi ekonomi Kaltim adalah acara Kaltim Summit pada tahun 2013 yang mengusung tema "Transformasi Ekonomi Pasca-Migas dan Batubara". Kaltim Summit adalah ajang pertemuan para stakeholders pembangunan di Kalimantan Timur.

Green Growth Compact (GCC) sebagai Konsensus Para Pihak di Kaltim

Green Growth Compact (GCC) atau Kesepakatan Pembangunan Hijau Kaltim merupakan sebuah model pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 untuk mendorong para pihak berkolaborasi dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bersama Kaltim Hijau, yaitu menurunkan emisi, mengurangi deforestasi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh Provinsi Kaltim.

Penggunaan istilah '*compact*' merujuk pada keutamaan sinergi, kesepahaman dan kesepakatan, semangat bersama dan tidak menekankan pada ikatan legal-formal. Hal ini diharapkan akan lebih memudahkan para pihak untuk terlibat dalam pembangunan provinsi Kaltim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Secara faktual, GGC yang dipimpin bersama oleh Gubernur Provinsi Kaltim dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat dukungan tidak kurang dari 70 para pihak, termasuk kepala-kepala daerah, institusi pemerintah di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, perusahaan, mitra pembangunan dari lokal dan internasional, universitas, tokoh masyarakat dan berbagai lembaga donor.

Dalam hal pelaksanaan di Kalimantan Timur, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur dengan dukungan dari mitra strategis menjadi organisasi terdepan yang akan membantu memfasilitasi proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan, baik

yang menyangkut pembangunan kesepakatan, penyusunan peta jalan dan rencana detail maupun pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun.

Hingga saat ini telah terbangun 11 inisiatif model sebagai sarana pencapaian tujuan-tujuan Kaltim Hijau. Kesebelas inisiatif model ini pada awalnya dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis bentang alam dan berbasis program. Pada perkembangannya, inisiatif model tersebut memiliki karakter masing-masing menjadi pendekatan yurisdiksi seperti FCPF-CF, PKHB; bentang alam seperti KEE Wehea dan Delta Mahakam; program seperti ProKlim, SIGAP Sejahtera, dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; ada *hybrid* yakni gabungan dari yurisdiksi, bentang alam dan program. Pendanaan Governor's Climate and Forest Task Force (GCF) digunakan sebagai tambahan *support system* berbagai kegiatan dalam lingkup GGC tersebut.

Keterlibatan Kalimantan Timur dalam GCF Task Force

Seiring dengan berbagai inisiatif di daerah, sebagai bukti komitmen Kalimantan Timur dalam isu perubahan iklim dan penurunan emisi maka pada tahun 2008 Gubernur Kaltim saat itu bergabung dalam Governor's Climate and Forests Task Force (GCF TF). Governor's Climate and Forests Task Force adalah kolaborasi internasional para pemimpin daerah di tingkat negara bagian atau provinsi dalam upaya melindungi hutan tropis, menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan mempromosikan langkah-langkah realistis dalam pembangunan perdesaan yang berbasiskan pada pengelolaan hutan yang lestari. Inisiatif ini dimulai oleh 9 gubernur dari Brazil, Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2008, yang kemudian keanggotaannya berkembang menjadi terdiri dari 38 kepala daerah dari 10 negara. Jumlah keanggotaan GCF Task Force ini juga meliputi area hutan seluas 4.9 juta km persegi hutan tropis dengan 55 miliar ton karbonnya. Wilayah ini mencakup kurang lebih sepertiga hutan tropis di dunia, yang mana menunjukkan peran penting GCF Task Force secara global. Saat ini, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Norwegia, GCF Task Force menjalankan sekretariatnya di Colorado, AS dan mengelola program perlindungan hutan di Brazil dan Indonesia.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi anggota *Governor's Climate and Forest Task Force* sejak 2008. Sebagai salah satu provinsi yang terlibat paling awal serta aktif dalam berbagai program dan pertemuan internasional GCF, Kaltim telah mencanangkan komitmennya dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan serta penurunan tingkat emisi CO_2 terutama yang dihasilkan dari berbagai aktivitas berbasis lahan sejak 2010.

Komitmen tersebut dikemas dalam program Kaltim Hijau yang hingga hari ini menjadi komitmen pemerintah daerah di Kaltim, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mencapai tiga tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Tujuan yang kedua menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan serta pelepasan emisi CO_2. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan yang luar biasa.

Pada tahun 2014 Gubernur Kaltim bersama anggota GCF TF yang lain menandatangani Deklarasi Rio Branco. Deklarasi ini memuat ikrar untuk mengurangi deforestasi sebesar 80 persen

pada 2020. Mulai saat itu Kaltim memainkan posisi penting dalam GCF Task Force, termasuk peran gubernur saat itu, Awang Faroek Ishak sebagai pemimpin GCF Task Force periode 2016-2017 dan membawa Kaltim menjadi tuan rumah pertemuan tahunan GCF Task Force di Balikpapan pada tahun 2017.

Pengembangan *F*orest Carbon Partnership Facility di Kalimantan Timur

Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia memilih Kalimantan Timur sebagai yurisdiksi untuk berpartisipasi dalam skema pembayaran berbasis kinerja Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility) atau kemudian disebut dengan FCPF-Carbon Fund yang dikelola oleh Bank Dunia. FCPF adalah kemitraan global pemerintah, elemen bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat adat dengan fokus mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi cadangan karbon dari hutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas cadangan karbon hutan di negara berkembang atau disebut sebagai program REDD+. Saat ini, program FCPF dilaksanakan di 47 negara berkembang, dengan dukungan dana dari 17 lembaga donor sebesar 1,3 miliar dolar Amerika.

Program FCPF dalam mendukung upaya REDD+ dilakukan melalui dua model pendanaan. Yang pertama adalah The FCPF Readiness Fund untuk membantu negara-negara berkembang dalam persiapan implementasi REDD+ (saat ini sejumlah 400 juta dolar). Yang kedua, adalah dalam rangka inisiasi skema Pembayaran-Berbasis-Hasil (*result-based payment*) atau Carbon Fund bagi negara-negara yang sudah berhasil mengurangi emisi dari sektor hutan dan lahan di negaranya.

Program FCPF-Carbon Fund ini dilaksanakan selama periode 2020-2024 di seluruh yurisdiksi Kalimantan Timur. Jumlah penurunan emisi yang diharapkan dari keseluruhan program ini sebesar 86,3 juta tCO_2eq. Dari total target penurunan emisi tersebut, sejumlah 22 juta tC02eq telah disepakati bersama Bank Dunia untuk mendapat kompensasi sebesar 110 juta dolar AS berdasarkan skema FCPF-Carbon Fund.

Dalam rangka ini, Provinsi Kalimantan Timur menilai kembali sumber-sumber emisi karbon, memperbarui strategi dan kegiatan pengurangan emisinya, dan merumuskannya dalam Dokumen Proyek Pengurangan Emisi (Emission Reduction Project Document) dari FCPF-Carbon Fund. Formulasi ERPD melibatkan para pemangku kepentingan utama di sektor publik, sektor swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Dokumen ERPD telah disetujui dan saat ini proses negosiasi perjanjian pembayaran (Emission Reduction Payment Agreement, ERPA) sudah berlangsung. Persiapan implementasi program terus dilakukan di antaranya: integrasi program ke dalam rencana pembangunan, peningkatan kapasitas para pihak, serta persiapan kerangka pendukung, di antaranya: sistem informasi kerangka pengaman sosial dan lingkungan, mekanisme pembagian manfaat, sistem pengukuran, pemantauan dan pelaporan, dan sistem penanganan.

Usulan Program ke Sekretariat GCF Task Force

Dalam menerapkan strategi pengurangan emisi, Pemerintah Kalimantan Timur menghadapi tantangan terkait sumber daya keuangan terbatas,

terlepas dari kontribusi berbagai lembaga donor, LSM lokal dan internasional. Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan lembaga-lembaga pemerintah utama di Kalimantan Timur, strategi untuk menghadapi pendorong deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur telah kekurangan dana di semua lini. ERPD-FCPF masih memberikan perkiraan yang masih kasar tentang biaya untuk menerapkan berbagai strategi dan kegiatan pengurangan emisi di Kalimantan Timur dan kontribusi dari para pemangku kepentingan yang berbeda seperti pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten, dan desa), sektor swasta, LSM lokal dan internasional, lembaga donor bilateral dan multilateral, dan pembayaran karbon FCPF.

The Nature Conservancy (TNC) dan Global Green Grothw Institute (GGGI) telah mengembangkan model pembiayaan untuk strategi pengurangan emisi tertentu. Analisis dan estimasi biaya ini tidak cukup dalam menggambarkan total biaya yang diperlukan untuk menerapkan strategi pengurangan emisi, dan oleh karena itu perlu upaya memperbaiki atau menyempurnakannya. Berdasarkan analisis tersebut, diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menerapkan setiap strategi, kesenjangan keuangan, dan strategi yang perlu diprioritaskan untuk tujuan penggalangan dana. Ini akan mencakup strategi untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan yang dihasilkan dari kegiatan sektoral, seperti pertambangan, perkebunan kayu, perkebunan (khususnya kelapa sawit), pertanian subsisten, akuakultur, kebakaran yang disebabkan oleh manusia dan alam, dan praktik pembalakan yang tidak berkelanjutan.

Berdasarkan alasan di atas Yayasan Konservasi Alam Nusantara bersama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur mengajukan sebuah proposal bertajuk **Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur.** Tujuan dari inisiatif ini adalah mengisi kesenjangan yang seperti yang disampaikan di atas. Proposal diajukan kepada sekretariat GCF Task Force, hal ini dikarenakan karena Kaltim merupakan anggota dari GCF Task Force. Pada kelanjutannya, sejak bulan Juli 2018 dengan dukungan dana dari sekretariat GCF, YKAN bersama dengan DDPI melakukan beberapa hal berikut ini: 1) pemetaan berbagai pemangku kepentingan dan kontribusinya dalam upaya pengurangan emisi dan mempromosikan perjanjian kemitraan di antara para pemangku kepentingan, 2) analisis biaya dan pendapatan yang mengalir ke dan dari pelaksanaan upaya pengurangan emisi, 3) identifikasi peluang pendanaan baru dan mengembangkan proposal untuk memobilisasi sumber daya tersebut untuk membiayai pelaksanaan strategi yang diprioritaskan, dan 4) penguatan kapasitas Dewan Perubahan Iklim Kalimantan Timur untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan di bawah proyek ini. Kegiatan ini mendukung cita-cita Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi 22 $MtCO_2eq$ pada tahun 2024 yang berkontribusi pada NDC, FCPF Indonesia dan komitmen Rio Branco dan Kaltim Hijau. Adapun kerangka program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

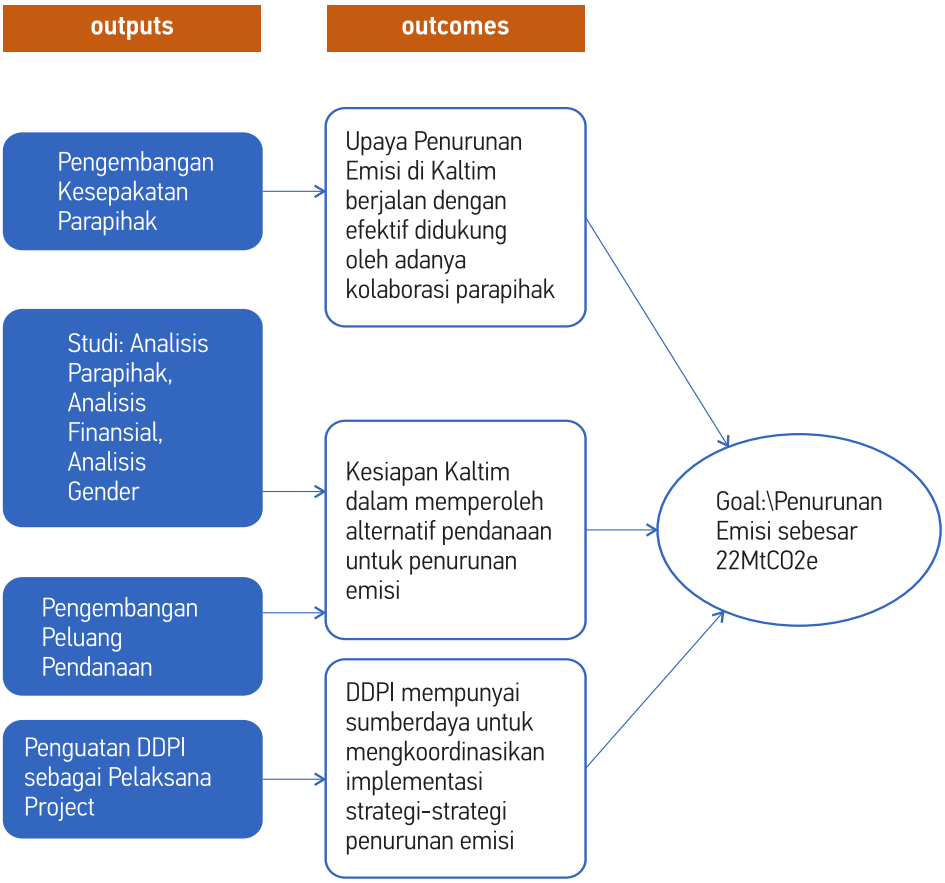

Gambar 1. Kerangka Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur

Untuk mengetahui capaian hasil dan dampak dari program ini, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi adalah "penilaian yang obyektif dan sistematik atas proyek, program atau kebijakan yang baru dirancang, sedang berjalan atau sudah selesai atas pelaksanaan atau hasil yang ada. Evaluasi bertujuan untuk menetapkan relevansi serta keterpenuhan tujuan, efisiensi pembangunan proyek, efektivitas, dampak serta keberlanjutan. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat memastikan hasil yang optimal dan mengetahui bagaimana dampak intervensi kegiatan ini pada program yang ada. Evaluasi juga dapat membantu untuk meningkatkan implementasi program pada fase berikutnya.

1.2.
TUJUAN DAN KELUARAN EVALUASI

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan, pencapaian serta kendala maupun tantangan dalam melaksanakan program penurunan emisi di Kaltim melalui skema pendanaan Governor's Climate and Forest Task Force. Sedangkan keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program.

1.3. METODOLOGI

1.3.1. Kedalaman dan Parameter Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur 2019/2020 dilakukan pada dua tingkatan, yaitu pada tingkat **pencapaian tujuan program** dan **dampak yang dihasilkan** dari program ini. Pada tingkat pencapaian tujuan program akan dievaluasi tentang bagaimana aktivitas-aktivitas pendukung dijalankan dan output-output program dihasilkan. Parameter penilaian yang digunakan dalam evaluasi pencapaian tujuan program ini adalah *(a) efisiensi, (b) efektifitas, (c) relevansi, (d) keberlanjutan* dan *(e) resiliensi*. Parameter *efisiensi* membandingkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) program, terkait seberapa ekonomis sumber daya yang dimiliki program (anggaran, data dasar, keahlian, infastruktur, jaringan dan lain-lain) dapat menghasilkan keluaran program. *Efektifitas* akan mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan mampu mencapai tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. *Relevansi* akan mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan konsisten dengan persyaratan yang berlaku dan sejauh mana capaian hasil program selaras dengan tujuan pembangunan/ agenda penurunan emisi yang lebih besar atau yang terkait. Sedangkan *keberlanjutan* akan mengukur kemungkinan keberlanjutan upaya dan manfaat program dalam jangka menengah dan panjang, terutama pada aspek kelembagaan, sumber daya dan pendanaan, dan kebijakan pendukung. *Resiliensi* akan mengukur sejauh mana program mampu mengelola data, informasi dan pengetahuan, mengembangkan inovasi dan strategi dalam menghadapi kendala atau hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan.

Selanjutnya program ini juga dilakukan pada tingkat **dampak yang dihasilkan** oleh program, yang akan mengukur perubahan dan pengaruh program terhadap agenda yang lebih besar maupun pada sistem lokal di mana program bekerja. Sistem lokal pada penugasan ini diartikan sebagai

sistem kerja multi-pihak yang kepemimpinannya diambil oleh pemerintah dalam mencapai tujuan Kaltim Hijau pada tingkat provinsi, selaras dengan posisi provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah yurisdiksi tertentu yang tergabung pada GCF Task Force.

Pada tingkat dampak program, pengaruh dan perubahan akan dinilai pada aspek-aspek sistem lokal berikut: *(a) resources, (b) roles, (c) relationship, (d) rules,* dan *(e) result*. Kelima aspek di atas merupakan elemen kunci penilaian sistem lokal, yang akan digunakan sebagai unit analisis bagi penilaian pengaruh/kontribusi program kepada agenda Kaltim Hijau dan mengukur perubahan pada sistem lokal tersebut baik yang bersifat positif maupun negatif, yang memang direncanakan maupun yang tidak. *Resources* akan mengidentifikasi sumber daya yang digunakan maupun yang dikelola dari pelaksanaan proyek untuk mendukung sistem lokal atau kaltim hijau. *Roles* akan mengidentifikasi perubahan peran para pihak yang dipengaruhi oleh penyelenggaraan proyek dan apakah perubahan peran tersebut mempengaruhi dinamika sistem lokal atau agenda kaltim hijau. *Relationship* akan mengidentifikasi perubahan hubungan (positif/negatif, formal/informal) antarpihak baik yang terlibat secara langsung mamupun tidak langsung sebagai akibat dari pelaksanaan proyek. *Rules* akan mengidentifikasi tentang ada tidaknya aturan atau ketentuan-ketentuan yang diakibatkan dari pelaksanaan program. Sedangkan parameter *Result* akan mengidentifikasi apakah *resource*/sumber daya yang dikelola memberikan berbagai hasil yang berharga dan dapat ditindak lanjuti dalam konteks agenda pembangunan yang lebih besar. Secara keseluruhan tingkat kedalaman dan parameter yang akan diukur dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

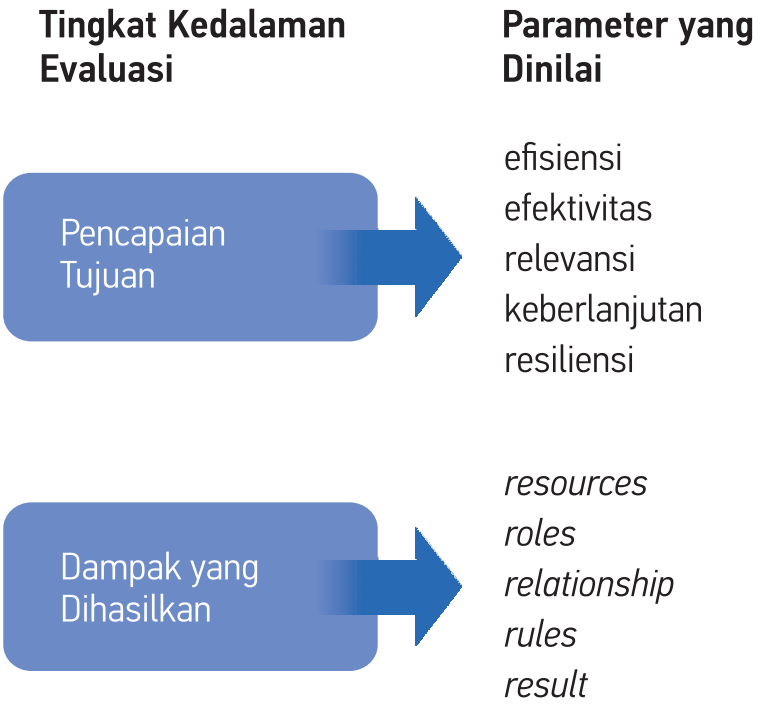

Gambar 2. Tingkat Kedalaman dan Parameter Evaluasi

1.3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Kompilasi dokumen/*literature* serta analisis data
   Kegiatan ini lebih banyak dititikberatkan pada proses pengumpulan dan telaahan atas data dan informasi visual maupun tekstual yang ada terkait kegiatan yang sudah dilakukan dan implementasinya.

b. Pemilihan narasumber
   Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh YKAN dan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur dalam kurun waktu Juli 2018 hingga akhir awal 2020.

c. Interview semi-terstruktur (*SSI-semi structured interview*)
   Untuk melengkapi kompilasi dokumen, konsultan melakukan interview semi-terstruktur atas informasi yang dibutuhkan. Interview ini dilakukan secara individual atau kolektif dalam kelompok-kelompok kecil. SSI diharapkan akan memberikan informasi yang lebih akurat terhadap program/kegiatan dan sejauh mana dampak dari implementasi kegiatan tersebut.

   Dalam pelaksanaannya Tim Evaluasi telah melaksanakan proses wawancara kepada beberapa pihak, di antaranya adalah:
   - Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kaltim, yang pernah terlibat dalam inisiatif dan kegiatan yang dilaksanakan oleh YKAN dan DDPI
   - Pengurus dan anggota DDPI
   - Mitra pembangunan:
   - Pihak swasta:
   - Akademisi
   - Pihak-pihak terkait dalam Program Karbon Hutan Berau
   - Tim konsultan yang pendukung program

   Wawancara dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan mendatangi narasumber dan mewawancarainya dengan menggunakan panduan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan media komunikasi baik melalui *teleconference* ataupun surat elektronik (*e-mail*).

d. Diskusi Kelompok Terfokus
   Diskusi Kelompok Terfokus atau *focus group discussion* ini perlu dilaksanakan untuk meminta masukan atas analisis dan gambaran-gambaran atau kesimpulan sementara yang dibangun dan tertuang dalam laporan;

1.3.3. Pendekatan Analisis

a. Pemilihan narasumber
   Narasumber dilakukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam program *Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam*

Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur

b. Unit/obyek analisis
Secara umum evaluasi ini akan dilakukan terhadap keseluruhan program namun dalam tahapan pelaksanaannya akan diawali dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan ataupun output-output yang direncanakan dalam program ini. Evaluasi pada tingkat pencapaian tujuan akan dilaksanakan pada output-output program sedangkan pada tingkat dampak yang dihasilkan akan dieavaluasi pada capain program secara keseluruhan.

HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN

II

2.1. KONDISI DAN SITUASI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sebelum disampaikan beberapa temuan/hasil evaluasi berdasarkan output-output proyek, berikut ini akan disampaikan beberapa situasi yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan dari program **Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur** yang diselenggarakan oleh YKAN dan DDPI Kaltim selama kurun waktu Juli 2018 hingga awal 2020. Beberapa kondisi yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

- **Keterkaitan program dengan inisiatif penurunan emisi lainnya**
  Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur sangat terkait dan erat hubungannya dengan berbagai inisiatif penurunan emisi di Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pada proses evaluasi ini sendiri yang tidak dapat dilepaskan dengan beragam inisiatif yang berkembang tersebut. Selain itu secara umum program ini juga dilaksanakan di tengah-tengah "kepadatan" pelaksanaan berbagai inisiatif serupa di Kalimantan Timur. Hubungan paling dekat adalah program ini adalah dengan program *FCPF* dan juga pengembangan inisiatif *Green Growth Compact.*

- **Keterkaitan DDPI dengan berbagai agenda penurunan emisi lainnya**
  DDPI sebagai lembaga jangkar atau penghubung para pihak yang mendukung agenda penurunan emisi di Kaltim juga menyelenggarakan atau terhubung dengan berbagai agenda dan inisiatif para pihak. Sehingga hal ini akan mempengaruhi informasi dan analisis tentang "pengaruh khusus" program yang didanai oleh *GCF Task Force* ini terhadap kapasitas DDPI. Namun dalam annual report DDPI mencerminkan bahwa

sebagian besar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan DDPI dalam kuru waktu 2 tahun terakhir didominasi oleh kerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

- **Keterkaitan para pihak (narasumber) dengan berbagai inisiatif**
  Pada umumnya narasumber juga terkait dan terlibat dengan agenda serupa sehingga agak kesulitan untuk memberikan tanggapan khusus terhadap inisiatif-inisiatif berbasis pendanaan dari *GCF Task Force* ini. Hal ini terutama terjadi pada narasumber-narasumber yang berasal dari pemerintahan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir juga terjadi berbagai kegiatan yang sangat intensif terkait dengan persiapan implementasi *ERPD FCPF*, sehingga hal ini menyulitkan para narasumber untuk memilah-milah mana inisiatif yang mereka ikuti bersama YKAN dan DDPI yang berasal dari pendanaan Sekretariat *GCF Task Force*. Namun berbeda dengan narasumber yang berasal dari LSM dan juga para konsultan, di mana mereka cukup memahami tentang dukungan pendanaan dari secretariat *GCF Task Force* terhadap YKAN dan DDPI.

- **Nama program dan sumber pendanaan tidak terpublikasi secara explisit**
  Program yang bertajuk Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur ini sendiri terlihat kurang secara lugas dimengerti oleh pihak-pihak penerima manfaat. Dan dalam pelaksanaannya sering tidak berdiri sebagai sebuah program yang berjalan tunggal, namun lebih diposisikan sebagai "faktor pendukung" dari pelaksanaan program lainnya. Konsekuensinya adaah nama dan judul program ini tidak banyak dikenal publik dan juga nama *GCF Task Force* sebagai sebuah entitas tampaknya juga tidak terlalu dikenal di kalangan penggiat penurunan emisi di Kalimantan Timur.

- **Sejarah panjang inisiatif-inisiatif YKAN/TNC**
  Secara umum program ini merupakan kelanjutan atau melanjutkan inisiatif yang telah dirintis dalam beberapa waktu, seperti misalnya inisiatif pengembangan *Gren Growth Compact (GCC)* dan Program Karbon Hutan Berau. Dengan demikian hal-hal yang telah dan mampu dicapai oleh program ini sangat tergantung dari pencapaian program sebelumnya, terutama pencapaian pada output 1: pengembangan kesepakatan dan kolaborasi para pihak.

- **Permasalahan pendanaan (perhitungan finansial) menjadi alasan utama dari pengajuan proposal ini ke secretariat GCF.**
  Jika dilihat dari latar belakang dan permasalahan yang disampaikan dalam proposal YKAN/DDPI kepada sekretariat GCF Task Force maka permasalahan utama yang diangkat adalah terkait dengan kebutuhan biaya yang cukup besar yang dibutuhkan Kaltim. Disamping itu juga disampaikan bahwa beberapa analisis finansial yang dilakukan selama

ini termasuk yang dilakukan melalui penyusunan ERPD FCPF masih dirasa belum cukup tepat, sehingga masih butuh dilakukan penyempurnaan. Rumusan atau desain *result framework* dalam program ini menetapkan 4 hal sebagai output. Dalam bahasa yang singkat keempat tersebut adalah (1) berkembangnya/bertambahnya jumlah kesepakatan para pihak dalam berkolaborasi (2) adanya analisis finansial terhadap agenda penurunan emisi dengan pendekatan yang agak berbeda dengan (3) adanya potensi sumber pendanaan baru untuk mendukung penurunan emisi di Kaltim (4) Penguatan kapasitas DDPI. Keempat output ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang saling berhubungan dan jika diperhatikan ketiga output yang lain adalah mendukung dari pencapaian output ke-3 berupa adanya sumber pendanaan bagi penurunan emisi di Kaltim. Pengembangan kesepakatan, adanya analisis finansial dapat menjadi penguat bagi rumusan-rumusan proposal/*concept note* yang menjadi capain dari output ke-3, demikian juga penguatan DDPI hasilnya dapat mendukung rumusan-rumusan pada output ke-3.

2.2. PENGEMBANGAN KESEPAKATAN PARA PIHAK

Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur yang dibiayai melalui Governor's Climate and Forest Task Force (GCF TF) yang dimulai sejak bulan Juli 2018 bertujuan, salah satunya, mendorong kesepakatan, kolaborasi, dan kontribusi para pihak (Output 1)[1] dalam kerangka fase 2 pengembangan Green Growth Compact (GGC) di Provinsi Kalimantan Timur. Proyek ini dikelola oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kalimantan Timur bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sebagai mitra pembangunan.[2]

GGC atau Kesepakatan Pembangunan Hijau sendiri merupakan model pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 untuk mendorong para pihak berkolaborasi dan bersepakat dalam menjalankan komitmen yang dibangun melalui kepemimpinan yang kuat menuju pencapaian tujuan dan cita-cita bersama Kaltim Hijau.[3] Fase 2 GGC (2018-2020) difokuskan pada pengembangan kerangka kesepakatan dan implementasinya.

Penggunaan istilah c*ompact* pada GCC merujuk pada keutamaan sinergi, kesepahaman dan kesepakatan, semangat bersama dan tidak menekankan pada ikatan legal-formal. Hal ini diharapkan akan memudahkan dan tidak terlalu 'membebani' para pihak untuk terlibat dalam pembangunan Provinsi Kaltim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.[4] Secara faktual, *GGC* yang dipimpin bersama oleh Gubernur

1 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan,* bagian Rationale & Approach, hal. 1.

2 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan,* bagian Partner Capacity, hal. 6-7.

3 *Evaluasi dan Analisis Dampak Pengembangan Program Green Growth Compact di Kalimantan Timur (April 2019),* Latar Belakang, hal. 2.

4 Wawancara dengan Hamsuri Haem (*Parakayu),* 25 Juni 2020.

Provinsi Kaltim dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat dukungan tidak kurang dari 70 *stakeholders*, termasuk kepala-kepala daerah, institusi pemerintah di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, perusahaan, mitra pembangunan dari lokal dan internasional, universitas, tokoh masyarakat dan berbagai lembaga donor.[5]

2.2.1. Target Pengembangan Kesepakatan

Program yang diusung melalui GCF Task Force Kaltim dalam konteks penguatan kolaborasi para pihak ditargetkan untuk menghasilkan sejumlah kesepakatan para pihak dalam penurunan emisi. Secara kuantitatif berupa target meningkatnya jumlah kesepakatan yang dibuat (2 dokumen kesepakatan) atau deklarasi tambahan . Capaian sebelumnya dari GGC (sebagai *baseline*) terdapat tiga (3) dokumen kesepakatan yang sudah ada. Sedangkan secara kualitatif program ini mentargetkan integrasi keseluruhan program *GGC* dalam sebuah *stakeholder map,* dan meningkatnya partisipasi semua pihak dalam setidaknya 3 *Focus Group Discussion* selama kurun waktu proyek. Informasi rinci tercantum dalam tabel berikut ini.[6]

5 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan,* bagian *Other Relevant Low-Emissions Development Processes,* hal. 5.

6 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan*, Objective and Expected Results, hal. 9.

Tabel 1. Indikator dan target output 1

Expected Output	Output Indicator	Data Sources	Baseline		Target
			Value	Year	
Outcome 1: Emission reduction efforts are counducted more effectively through stakeholder collaboration					
1. Agreements among relevant stakeholders (government, companies, NGOs, and community) to collaborate in implementing emission reduction efforts in East Kalimanta.	Existence of a document mapping the different stakeholders implementing emission reduction efforts in East Kalimantan and their financial contribution	Work Plan of relevant stakeholders; Project or Program documents; Government data on annual budget allocation of different government agencies	absent	2018	1 report
	# of Focus Group Discussions (FGDs) conducted	Work Plan of relevant stakeholders; Project or Program documents; Government data on annual budget allocation of different government agencies	0	2018	3 FGDs
	# of written agreement signed by relevant stakeholders		3	2018	2 additional agreements

Term of reference kerjasama DDPI dan YKAN dalam kerangka pendanaan program yang didukung GCF TF memerinci hal tersebut di atas lebih lanjut dalam beberapa aktivitas. Dalam kurun waktu bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2020, output 1 ini dicapai melalui dukungan terhadap kegiatan analisis, kajian dan pembelajaran; pembiayaan dialog, koordinasi tim rancang bangun (setidaknya dalam 3 FGD) & implementasi kesepakatan para pihak dalam inisiatif model, serta penguatan kabupaten, sekaligus optimalisasi kesepakat yang sudah ada.[7]

Pada pertengahan tahun 2019, telah tersusun draf struktur kelembagaan multi-pihak GGC Kalimantan Timur yang melekat pada Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dan ditetapkan melalui sebuah Keputusan Gubernur.[8] Pada waktu yang sama, DDPI Kaltim dan Tim Pengarah Program GGC telah menyusun dokumen peta jalan (*roadmap*) Pembangunan Hijau Kesepakatan Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya berupa 11 inisiatif model (berbasis tapak dan bukan) yang telah dikembangkan. Roadmap tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran, arah dan panduan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi GGC di Kalimantan.[9] Kesepakatan-kesepakatan, *stakeholder map*, dan FGD yang dimaksud di atas terkait erat dengan sebelas (11) inisiatif model tersebut. Kesebelas inisiatif model ini pada awalnya dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis bentang alam dan berbasis program. Pada berkembangannya, inisiatif model tersebut memiliki karakter masing-masing menjadi pendekatan yuridiksi seperti FCPF Carbon Fund, Program Karbon Hutan Berau (PKHB); berbasis bentang alam seperti Kawasan Ekosistem Esensial Wehea dan Delta Mahakam; berbasis program seperti ProgKlim, SIGAP Sejahtera, dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; ada juga yang menggunakan pendekatan hybrid yakni gabungan dari yudiksi, bentang alam dan program.[10] Secara umum, proyek yang didanai melalui *GCF TF* ini digunakan sebagai tambahan *support system* berbagai kegiatan dalam lingkup GGC tersebut, khususnya terkait penguatan kolaborasi para pihak.

Meski sudah tersedia *roadmap*, banyak pihak menilai belum ada integrasi informasi terkait peran dan potensi kontribusi para pihak dalam upaya besar penurunan emisi di Kaltim. Strategi berbasis yuridiksi yang sudah ada di Kaltim, seperti SRAP REDD (2015)[11] dan *Emission Reduction Project Document*-FPCF[12] sudah melakukan identifikasi strategi-strategi utama untuk mencapai tujuan Kaltim Hijau. Strategi tersebut terutama dalam menggalang dukungan dari mitra pembangunan, universitas dan asosiasi-asosiasi bisnis. Akan tetapi, banyak aktor dari sektor swasta dan masyarakat, terutama masyarakat adat, belum sepenuhnya dilibatkan. Sektor swasta, baik di AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Other Land Use*) maupun di non-AFOLU sesungguhnya adalah sektor yang berkontribusi besar namun demikian masih sangat sedikit dilibatkan dalam

7 *Term of Reference Kerjasama DDPI dan YKAN dalam GCF,* bagian Hasil yang Diharapkan.

8 *Evaluasi dan Analisis Dampak Pengembangan Program Green Growth Compact di Kalimantan Timur (April 2019),* Kelembagaan Pengelolaan Program Green Growth Compact, hal. 10.

9 *Evaluasi dan Analisis Dampak Pengembangan Program Green Growth Compact di Kalimantan Timur (April 2019),* Proses Pengembangan Program GGC, hal. 34-38.

10 *Laporan Pembelajaran Pengembangan Inisiatif Model Kesepakatan Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur.* Bagian Executive Summary, hal ii.

11 SRAP REDD: Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Implementasi REDD+ Kalimantan Timur, 2015

12 Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)- Emission Reductions Program Document (ER-PD)

proses-proses mitigasi yang integratif. Perlu ada sebuah analisis yang akan melengkapi pemahaman tentang inisiatif, potensi dan kendala termasuk biaya-biaya yang diperlukan dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut, informasi ini akan memberi gambaran bagaimana mendorong keterlibatan sektor swasta di masa depan.[13]

Analisis kepentingan dan pengaruh dari semua *stakeholders* yang lebih luas, komprehensif dan sistematis dibutuhkan demi tercapainya kemitraan yang lebih luas dan lebih mendalam. Analisis yang dibutuhkan meliputi lingkup kerja masing-masing pihak, aktivitas terkait dengan isu penurunan emisi, dan kontribusi finansial akan memudahkan upaya-upaya yang sudah dirumuskan di *roadmap GGC* tersebut di atas. Pemetaan yang sudah ada di dokumen ERPD perlu dilengkapi dengan informasi yang lebih akurat dan ter-*up to date* melingkupi seluruh *stakeholders* termasuk dengan potensi kontribusi mereka. Hal ini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, termasuk sumber daya finansial yang ada. Disinilah peran *stakeholder mapping* sangat dibutuhkan.[14]

Sebelum program yang didukung oleh *GCF-TF* berjalan, sudah ada tiga (3) kesepakatan para pihak (dari 11 inisiatif model) yang sudah ditangani. Ketiga kesepakatan tersebut adalah Deklarasi Sendawar atau Program Kampung Iklim (digalakkan sejak 2012 dan dideklarasikan pada 17 April 2018)[15], Deklarasi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Mei 2018), dan Deklarasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Maret 2018). Dua dari ketiga kesepakatan tersebut dinilai belum melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor. Deklarasi Sendawar ditandatangani 'hanya' oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim dan DLH Kabupaten[16] dan dalam hal perkebunan berkelanjutan yang hanya melibatkan satu sektor saja, yaitu pemerintah daerah (gubernur beserta 7 bupati).[17] Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak dalam Upaya Penurunan Emisi di Kaltim ini diharapkan tidak hanya mampu menambah jumlah kesepakatan tetapi juga lebih mengoptimalisasi atau memperdalam kolaborasi para pihak dalam kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada.

Program ini digunakan untuk mendorong terjadinya kesepakatan atau deklarasi di inisiatif-inisiatif model Green Growth Compact (GGC) yang lain. Sebagaimana istilah yang digunakan, *compact,* merujuk pada indikator berupa dokumen kesepakatan atau deklarasi komitmen para pihak. Penggunaan istilah *compact* juga bermakna penekanannya bukan pada dokumen legal-formal misalnya peraturan daerah dsb. Dokumen kesepakatan dan deklarasi komitmen tersebut dinilai mampu menjadi awalan penting dan pengikat yang kokoh bagi implementasi

13 Wawancara (tertulis) dengan Tunggul Butarbutar, 25 Juni 2020.
14 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan,* bagian Rationale & Approach, hal. 7. Dan ditambah dengan keterangan narasumber dari Wawancara dengan GEOSILVA, 25 Juni 2020.

15 Antara News, *Pemprov Kaltim targetkan 200 kampung iklim,* 2 September 2018. https://kaltim.antaranews.com/berita/47321/pemprov-kaltim-targetkan-200-kampung-iklim
16 Arif Maulana/Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, *Hingga 2030, Kaltim Targetkan Bentuk 200 Kampung Iklim,* 1 November 2018. https://dpmpd.kaltimprov.go.id/berita/hingga-2030-kaltim-targetkan-bentuk-200-kampung-iklim
17 *Evaluasi dan Analisis Dampak Pengembangan Program Green Growth Compact di Kalimantan Timur (April 2019)*, Ketersediaan dokumen kesepakatan dan bagaimana kesepakatan tersebut dibangun, hal. 35-37.

berbagai aksi kolaboratif lebih lanjut.[18]

Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) multi-pihak dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi tidak hanya di panggung deklarasi, tetapi kolaborasi sudah terjadi sejak awal proses identifikasi masalah, perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebuah proses yang kolaboratif dipercaya akan menguatkan komitmen dan juga merupakan prasyarat bagi keberlanjutan program. FGD ini juga merupakan wahana bagi pertukaran dan keterbukaan informasi terkait alokasi sumber daya masing-masing pihak, khususnya finansial, dan berbagai kegiatan yang direncanakan. FGD merupakan pilar-pilar penyusun bangunan kolaborasi para pihak. Aktifitas konkretnya bisa berbentuk pembahasan isu-isu khusus (masalah sumber pendanaan, isu partisipasi gender, infrastruktur legal dan peraturan terkait penurunan emisi, dsb.), pelatihan-pelatihan dan workshop, dan juga terkait kesepakatan para pihak secara umum.[19] Secara khusus, ToR kerjasama DDPI-YKAN memfokuskan pendanaan GCF-TF untuk mengadakan pertemuan koordinasi tim rancang bangun (*design team*) sebanyak tiga (3) kali untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan *GGC* di Provinsi Kaltim.

2.2.2. Pencapaian Hasil

Secara umum, tim monev menilai pencapaian output 1 sangat positif. Melalui beberapa studi yang didanai oleh Governor's Climate and Forest Task Force (GCF TF), YKAN dan DDPI telah mengindentifikasi beragam aktor dalam upaya penurunan emisi di Provinsi Kalimantan Timur secara lebih luas, komprehensif dan sistematis. Daftar para pihak beserta analisis kepentingan, potensi kontribusinya serta rekomendasi strategi 'engagement'nya tersedia dalam sebuah laporan atau dokumen *stakeholder map*.

Selanjutnya, DDPI dan YKAN juga mampu "mengakselerasi" tercapainya empat (4) kesepakatan tambahan yang ditandatangani multi-pihak dan satu (1) naskah kesepakatan yang hampir mencapai tahap final tapi belum ditandatangani oleh seluruh pihak dari total sebelas (11) inisiatif model selama durasi proyek yang didanai oleh GCF. Penggunaan istilah akselerasi dimaksudkan bahwa hasil kesepakatan tersebut bukan semata berasal dari hasil upaya DDPI dan YKAN dalam kurun waktu program yang didanai oleh GCF TF, tetapi juga merupakan upaya berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan yang lain. Akselerasi juga menunjukkan 'hanya' sebuah fase dalam proses kerja panjang sebuah inisiatif model. Pada saat yang bersamaan, tim monev menilai peran penting dan strategis DDPI dan YKAN selama fase-fase akhir dalam mendorong terjadinya penandatanganan kesepakatan-kesepakatan tersebut sangat penting dan tidak bisa abaikan.

Terakhir, tidak ada informasi detil terkait keseluruhan jumlah FGD multi-pihak yang dilakukan. Akan tetapi, beberapa laporan kajian yang tersedia termasuk dengan hasil wawancara, *stakeholder map* dan beberapa dokumen kesepakatan-kesepakata menunjukkan terjadinya proses kolaborasi para pihak secara intensif melalui beberapa forum multi-pihak (FGD), sebelum dan pasca penandatanganan kesepakatan. Termasuk dengan beberapa aktivitas pertemuan *coffee morning,* workshop

18 Wawancara Parakayu, 25 Juni 2020.

19 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan,* bagian Objective and Expected Result, hal. 9

dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas para pihak. Paragraf-paragraf berikut membahas ketiga indikator capaian output 1 tersebut secara lebih rinci.

Peta Para Pihak merupakan bagian penting dari pengembangan 11 inisiatif model penurunan emisi di Kaltim yang melibatkan partisipasi multi-pihak. Kajian yang dilakukan oleh GEOSILVA memunculkan 26 beragam aktor yang terbagi dalam 6 (enam) kelompok aktor dan 4 (empat) kluster berdasarkan kepentingan dan pengaruh terhadap program penurunan emisi di Kaltim. Keenam kelompok aktor tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kaltim (termasuk DDPI), lembaga legislatif provinsi, perusahaan swasta, mitra pembangunan, masyarakat, dan akademisi.[20] Tidak hanya pemetaan, kajian ini juga memunculkan analisis biaya, sebagai pelengkap dan pembanding dokumen *ERPD FCPF*, dan peran para pihak dalam penurunan emisi berbasiskan gender.

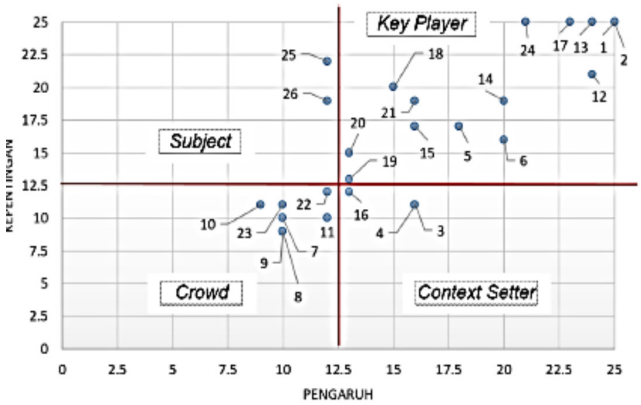

Gambar 3. Kluster berdasarkan kepentingan dan pengaruh terhadap program penurunan emisi di kaltim

20 *Laporan Analisis Biaya, Hasil dan Kesenjangan (termasuk Analisis Gender) Kegiatan Penurunan Emisi dari Konversi Hutan yang Terencana (Pertambangan, Hutan Tanaman, Perkebunan, Perambahan, Praktek-Praktek Pembalakan Tidak Berkelanjutan) Terhadap Kontribusi Keuangan Kalimantan Timur* (Juli 2019).

Peta ini secara efektif mampu memotret para pihak sesuai dengan kedekatan mereka terhadap isu perubahan iklim dan kapasitas mereka untuk mewarnai upaya-upaya terkait Kaltim Green. Hal ini sangatlah relevan karena peta ini memungkinkan para aktor utama khususnya pihak pemerintah dan mitra pembangunan untuk merumuskan strategi-strategi pelibatan aktor-aktor ini sesuai dengan kapasitas mereka. Sebagai contoh, para donatur, pelaksana kegiatan, administrasi program merupakan *key players* yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan Program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sangatlah mutlak diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat sebagai *key players* ini.

Hal ini terkonfirmasi dengan salah satu temuan kami di lapangan. Keberlangsungan Program Karbon Hutan Berau (PKHB) sangat tergantung dengan peran sekretariat PKHB untuk mendorong kesepakatan para pihak dan implementasi program di lapangan. Tanpa ada dukungan yang cukup, dalam bentuk pendanaan, kontrak staf profesional kesekretariatan, dan sumber daya yang lain, kesepakatan PKHB yang terjadi pada bulan Januari 2020 (mungkin) mustahil bisa tercapai.[21] Hal ini tentunya tanpa mengecilkan peran berbagai pihak yang sudah bekerja lama bahkan sejak masih berbentuk Pokja REDD (tahun 2008).

Kajian Geosilva menggarisbawahi juga peran penting para pihak yang tergolong sebagai *context setter* yaitu DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pertambangan dan Energi

21 Wawancara dengan Pokja PKHB, 25 Juni 2020.

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur. Hal tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan moratorium ijin pertambangan yang sudah tertuang melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non-perizinan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit.

Isu terkait perijinan, dalam hal tambang khususnya, sering mendapat sorotan sebagai representasi ketidaksinkronan upaya yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kabupaten dengan pemerintah di tingkat provinsi. Dalam kasus di Berau, kesepakatan PKHB sudah mampu dijadikan sebagai jangkar bagi semua program dan aktifitas penurunan emisi di Kabupaten Berau. Akan tetapi, usaha konsolidasi ini sering kali mental dikarenakan tiba-tiba diterbitkan ijin sebuah usaha pertambangan oleh Pemerintah Provinsi. Penting untuk memperkuat Komitmen Pemerintah terutama Provinsi, hal ini terkait dengan pola/mekanisme perizinan usaha yang baik khususnya pada sektor berbasis lahan yang saat ini kebanyakan ada di tingkat provinsi seperti pertambangan dan kehutanan. Kabupaten terkendala pada kewenangan untuk mengawasi izin-izin tersebut. Sistem perizinan *Online Single Submission (OSS)* juga masih belum berjalan dengan baik. Ada kalanya izin yang terbit mengabaikan perkembangan kampung ke depannya, misalnya ada batas izin hingga ke permukiman warga. [22]

Lebih lanjut, penyelarasan berbagai peraturan dan perijinan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten sangat diperlukan. Di sinilah peran kajian 'Identifikasi dan Analisis Kebijakan/Regulasi' yang dilakukan oleh Parakayu dengan dukungan program GCF TF menjadi penting.[23] Kajian ini melengkapi peta *stakeholder* yang dihasilkan oleh kajian sebelumnya. Belum ada kajian yang membahas sinkronisasi berbagai peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur secara menyeluruh. Bagaimana relevansinya dengan upaya mendorong kesepakatan para pihak? Kajian ini berperan sebagai sarana introspeksi bagi para pihak, khususnya dari pihak pemerintah, untuk melihat sejauh mana kolaborasi dan kesepakatan para pihak adalah sesuatu yang nyata dan bukan hanya deklarasi formal. Perumusan peraturan yang saling mendukung merupakan indikator penting bahwa kemitraan tersebut berjalan. Salah satu temuan penting kajian penting ini adalah adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak berkesesuaian dengan peraturan lain dan upaya utama penurunan emisi di Provinsi Kaltim. Fakta ini mendorong munculnya inisiatif dari para pihak untuk merevisi, dan bahkan melakukan *judicial review* terhadap peraturan yang tidak berkesesuaian dengan upaya tersebut.[24]

Peta para pihak hasil dari kajian GEOSILVA, juga mencatat bahwa program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan pertambangan batubara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit belum berperan optimal (hal ini akan dibahas lebih detil pada analisis

22 Wawancara dengan Hasbul Syafrani, Baplitbang Kab. Berau / Kasie. Ekonomi, 25 Juni 2020.

23 Identifikasi dan Analisis Kebijakan/Regulasi: Di Tingkat Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Timur dalam Upaya Penurunan Emisi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Daerah, Februari 2020.

24 Wawancara dengan Parakayu, 25 Juni 2020.

biaya di bagian Output 2). Program CSR tersebut belum sepenuhnya mengarah untuk membantu masyarakat sekitar dalam melindungi keberadaan kawasan hutan. Selain itu, dana CSR juga belum maksimal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat sekitar dalam program penurunan emisi karbon serta kebakaran hutan dan lahan.[25] Hal ini tentunya akan memberikan masukan bagaimana arah kesepakatan para pihak yang akan dibangun beserta perusahaan-perusahan ini.

Peran para pihak dari sektor swasta lebih lanjut diperluas oleh sebuah kajian studi berjudul "Kontribusi Dan Pembiayaan Sektor Swasta Dalam Penurunan Emisi Di Kalimantan Timur" yang dibiayai oleh YKAN dengan dukungan GCF.[26] Studi dilakukan pada sektor-sektor swasta yang masih belum banyak tergali dan melengkapi pemahaman tentang inisiatif, potensi dan kendala termasuk biaya-biaya yang diperlukan dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Menurut Bapak Tunggul Butarbutar sebagai peneliti kajian ini, informasi ini akan memberi gambaran bagaimana mendorong keterlibatan sektor swasta di masa depan. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa," Temuan-temuan utama dan upaya yang diperlukan untuk mendorong aksi mitigasi di sektor swasta kepada pemerintah maupun para pihak lainnya. Rekomendasi juga sudah memuat kebutuhan intervensi kebijakan maupun pendanaan, termasuk kebutuhan membanguan dialog-dialog yang lebih intensif dengan pihak swasta."[27]

Tambahan analisis gender dalam peta para pihak juga merupakan sebuah kebaruan yang menarik dan penting. Kajian GEOSILVA dalam kesimpulannya menyatakan bahwa, "Tingkat partisipasi perempuan dari para pihak dalam kegiatan penurunan emisi berkisar 29 – 45%, dan kontrol dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 20-45%; Partisipasi perempuan di tingkat masyarakat desa pada ruang publik terkait pengelolaan hutan dan penurunan emisi berkisar 30-48%. Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan di tingkat desa masih rendah dan mempengaruhi kontrol dalam pengambilan keputusan dan kebijakan."[28] Analisis partisipasi perempuan ini bukan semata aksesoris pelengkap dokumen tetapi merupakan sebuah elemen penting bagi kokohnya kolaborasi dan kesepakatan para pihak yang dihasilkan.[29]

Demikian secara umum capaian Output 1 terkait tersedianya laporan ataupun dokumen yang memberikan informasi secara mendetil dan luas terkait peran, partisipasi dan potensi kontribusi dari para pihak. Peta ini akan membantu perumusan strategi-strategi kemitraan yang lebih efektif. Berbagai catatan muncul dalam proses wawancara kami terkait kendala yang dihadapi. Tantangan utama adalah keterbukaan informasi dari pihak perusahaan terutama. Tidak mudah untuk menelusuri kebutuhan pembiayaan dan ketersedian biaya mitigasi di sektor swasta dikarenakan sektor swasta sendiri tidak

25 *Laporan Analisis Biaya, Hasil dan Kesenjangan (termasuk Analisis Gender) Kegiatan Penurunan Emisi dari Konversi Hutan yang Terencana (Pertambangan, Hutan Tanaman, Perkebunan, Perambahan, Praktek-Praktek Pembalakan Tidak Berkelanjutan) Terhadap Kontribusi Keuangan Kalimantan Timur* (Juli 2019).

26 *Kontribusi dan Pembiayaan Sektor Swasta Dalam Penurunan Emisi di Kalimantan Timur: Perkebunan Non Sawit, Minyak dan Gas Bumi, Transportasi dan Industri Pupuk.*

27 Wawancara dengan Tunggul Butarbutar, 25 Juni 2020.

28 *Laporan Analisis Biaya, Hasil dan Kesenjangan (termasuk Analisis Gender) Kegiatan Penurunan Emisi dari Konversi Hutan yang Terencana (Pertambangan, Hutan Tanaman, Perkebunan, Perambahan, Praktek-Praktek Pembalakan Tidak Berkelanjutan) Terhadap Kontribusi Keuangan Kalimantan Timur* (Juli 2019). Bagian Executive Summary.

29 Wawancara dengan GEOSILVA, 25 Juni 2020.

sepenuhnya memiliki program yang ditujukan secara khusus untuk perubahan iklim sehingga umumnya pencatatan pembiayaan bercampur dengan biaya operasional. Berbagai cara dilakukan untuk menggali informasi tersebut, meskipun begitu peta ini hendaknya bukan menjadi sebuah akhir dari analisis para pihak. Para peneliti berharap ada kajian yang melibatkan sampel yang lebih luas sehingga dinamika peran para pihak bisa terlihat secara aktual. Selain itu, beberapa narasumber menggarisbawahi bahwa kajian-kajian ini ke depan seharusnya bisa dikelola dan dihasilkan secara mandiri oleh DDPI, khususnya memberdayakan badan litbang lokal, dan tidak terlalu tergantung dengan pihak luar. Ada harapan bahwa DDPI akan menjadi rujukan bersama (*pool of resources*) para pihak dalam pembangunan hijau di Kaltim.[30] Peran ini akan dielaborasi lebih lanjut di Output 4.

Bagian penting lainnya dalam Output 1 adalah adanya dokumen **Kesepakatan Para Pihak**. Per April 2019, telah ada dua (2) inisiatif tambahan kesepakatan yang telah ditandatangani (Deklarasi Balikpapan[31] dan SIGAP Sejahtera[32]) dan dua (2) draf kesepakatan yang belum ditandatangani (Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) – Carbon Fund dan Kemitraan Delta Mahakam)[33]. Setahun kemudian, sekitar April 2020, ada kemajuan yang signifikan pada dua inisiatif model. Delapan (8) dari sepuluh (10) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menandatangani kesepakatan untuk mendukung inisiatif FCPF pada 4 Desember 2019.[34] Selanjutnya, pada bulan Januari 2020, 28 para pihak di Kabupaten Berau terdiri dari sepuluh (10) wakil pemerintah, sebelas (11) LSM atau mitra pembangunan, dua (2) perwakilan desa, dua (2) universitas dan tiga (3) perusahaan menandatangani kesepakatan inisiatif Program Karbon Hutan Berau.[35] Selain itu, ada kemajuan dalam proses pembahasan drafyaitu tinggal menunggu keputusan SKK Migas dalam inisiatif kemitraan Delta Mahakam[36] dan meningkatnya jumlah ijin perhutsos (53 ijin per Mei 2019).

Pencapaian ini tentunya melibatkan banyak pihak, dan tidak semata-mata jerih payah YKAN dan DDPI. Meskipun begitu, dari temuan kami, Proyek GCF berperan secara efektif dalam mendukung kegiatan kesekretariatan Pokja PKHB. Melalui jerih payah tenaga profesional sekretariat Pokja PKHB di lapangan mampu mendorong terwujudnya Kesepakatan Program Karbon Hutan Berau (PKHB)[37] yang sudah lama dirintis (sejak 2008 yang waktu itu masih dengan nama

30 Wawancara dengan Akhmad Wijaya (LSM Biosfer Manusia Kaltim), 26 Juni 2020.

31 Deklarasi Gerakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Balikpapan. https://www.inibalikpapan.com/deklarasi-gerakan-mitigasi-dan-adaptasi-perubahan-ikilm/

32 Deklarasi SIGAP Sejahtera. https://www.prolegalnews.co.id/99-kampung-di-berau-sepakati-sigap-sejahtera/

33 *Evaluasi dan Analisis Dampak Pengembangan Program Green Growth Compact di Kalimantan Timur (April 2019)*, Ketersediaan dokumen kesepakatan dan bagaimana kesepakatan tersebut dibangun, hal. 37.

34 Q5 Report, terkait Output 1: Kesepakatan Forest Carbon Partnership Program (FCPF) Carbon Fund.

35 Q6 Report, terkait Output 1: Kesepakatan the Berau Forest Carbon Program (BFCP).

36 Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019- April 2020 menyatakan:"Deklarasi Pengelolaan Kawasan Delta Mahakam November 2019 di Pusat Informasi Mangrove, Desa Saliki, Kabupaten Kutai Kartanegara. Deklarasi itu ditandatangani oleh lembaga Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Kaltim, instansi Pemprov Kaltim, mitra pembangunan, akademisi, perwakilan masyarakat dan perusahaan. Selain deklarasi, bekerjasama dengan Yayasan Mangrove Lestari, DDPI memfasilitasi diskusi rencana aksi pengelolaan kawasan Delta Mahakam yang diikuti oleh para pihak terkait." Selain itu ada laporan lain (laporan sintesa) yang memberi informasi bahwa kesepakatan masih menunggu keputusan SKK Migas.

37 Deklarasi Kesepakatan dan Implementasi PKHB sebagai Inisiatif Pembangunan Hijau dan Penurunan Emisi Karbon di Kabupaten Berau, 22 Januari 2020.

Pokja REDD+).[38]

Memusatkan sumber daya pendanaan pada aktifitas sekretariat di fase-fase akhir sebelum kesepakatan PKHB juga bisa dinilai sebuah langkah yang sangat *efisien*. Meskipun begitu, muncul juga pertanyaan di lapangan terkait *keberlanjutan* kesepakatan ini karena tantangan pendanaan. Saat ini, kesekretariatan hanya memiliki dukungan dana dalam upaya pencapaian kesepakatan, tapi belum ada komitmen konkret terkait pendanaan implementasi pasca-deklarasi kesepakatan tersebut.[39]

Nilai strategis dari PKHB perlu dibahas secara khusus. Pasca-kehadiran perwakilan Pemerintah Kabupaten Berau dalam Conference of Parties (COP) ke-13 tahun 2007 di Bali. Kabupaten Berau telah melakukan serial *FGD* dalam penyusunan program untuk mengimplementasi REDD (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation). Kemudian, pada 6 Januari 2010, Menteri Kehutanan secara resmi meluncurkan Program Karbon Hutan Berau sebagai Demonstration Activity (DA) REDD+ di Indonesia. Tahun 2011, Bupati Berau mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengarah PKHB yang diketuai Wakil Bupati, dengan tugas untuk memberikan kebijakan dan rencana strategis atas implementasi PKHB di Kabupaten Berau.[40] Fakta ini menunjukkan nilai strategis inisiatif model PKHB.

Meskipun berbagai aktivitas dan program di tingkat tapak sudah berjalan lama, tapi tidak ada integrasi sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, yang hadir dalam kegiatan evaluasi dampak PKHB. Kajian YKAN juga menyatakan selama kurun PKHB 2010-2015 deforestasi di Kabupaten justru meningkat tajam.[41] Deklarasi Kesepakatan PKHB pada bulan Januari 2020 sangat *relevan* dalam upaya revitalisasi PKHB berupa meningkatnya integrasi kegiatan, baik dari pemerintah, mitra kerja sama internasional, LSM lokal, dan lembaga lainnya.

Beberapa deklarasi kesepakatan inisiatif model lain telah dikuatkan dengan peraturan pemerintah. Misalnya, Pemprov Kaltim telah menguatkan inisiatif SIGAP Sejahtera melalui Pergub Kaltim No. 26 tahun 2018 tentang Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa. Tujuan inisiatif ini adalah tata kelola pemerintah kampung, tata kelola sumber daya alam, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Inisiatif lain didukung oleh pembentukan forum multi-pihak pasca-deklarasi, seperti contohnya dalam inisiatif Gerakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kota Balikpapan. Sebagai tambahan, sebagian besar inisiatif telah memiliki dokumen rencana aksi atau sejenisnya yang bisa menjadi indikator keberlanjutan upaya penurunan emisi di provinsi ini. Yang masih menjadi pertanyaan adalah terkait implementasi inisiatif model adalah belum adanya kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, belum adanya rencana aksi yang disusun, dan belum adanya laporan kegiatan secara berkala.

Tantangan lain bagi tindak lanjut kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah belum ada

38 Wawancara dengan Sekretariat Pokja PKHB, 25 Juni 2020.

39 Wawancara dengan Sekretariat Pokja PKHB, 25 Juni 2020.

40 Jaminan Pembangunan Berkelanjutan: Dampak Lima Tahun Program Mitigasi Iklim (baca 2010-2015 PKHB), 23 Oktober 2016. https://berau.prokal.co/read/news/46163-jaminan-pembangunan-berkelanjutan

41 Jaminan Pembangunan Berkelanjutan: Dampak Lima Tahun Program Mitigasi Iklim (baca 2010-2015 PKHB), 23 Oktober 2016. https://berau.prokal.co/read/news/46163-jaminan-pembangunan-berkelanjutan

langkah detil terkait sejauh mana para pihak yang bersepakat mempunyai komitmen/ kepentingan internal untuk mengembangkan dan memanfaatkan kesepakatan dalam konteks kepentingan mereka yang lebih luas. Hal ini membutuhkan klarifikasi kepada para pihak secara langsung. Meskipun begitu ada beberapa potensi yang dicatat dalam dokumen tersedia. Misalnya inisiatif penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui pembentukan KPH Center menempatkan peluang pendapatan KPH melalui retribusi, sebagaimana diatur Perda Kaltim No. 4 tahun 2018, di antaranya untuk retribusi wisata dan retribusi penjualan produksi usaha KPH, di antaranya madu trigona, pupuk kompos, cuka arang, dan anggrek. Hal ini menunjukkan potensi inisiatif model untuk dikembangkan secara lebih lanjut sesuai dengan kepentingan internal para pihak itu sendiri.

Secara keseluruhan, terdapat 4 tambahan dokumen kesepakatan yang dicapai selama durasi satu setengah tahun program GCF TF Kaltim ini.[42] Tercapainya empat (4) kesepakatan tambahan tersebut tentunnya merupakan capaian yang positif dan bahkan melebihi target yang dicanangkan di proposal. Hal ini khususnya terkait dengan energi dan sumber daya Provinsi Kaltim yang difokuskan, dan bahkan terkuras, pada pencapaian kesepakatan FCPF-Carbon Fund pada beberapa bulan tahun terakhir.

Terkait FGD yang dilakukan, dokumen-dokumen yang tersedia tidak memberikan informasi yang akurat dan detail terkait jumlah FGD pembahasan inisiatif-inisiatif model secara multi-pihak secara keseluruhan. Terdapat beberapa FGD yang dilakukan sebagai bagian dari penyusun laporan evaluasi.[43] Temuan Tim Monev di Kabupaten Berau, narasumber menyebutkan setidaknya ada dua FGD terkait PKHB yang melibatkan beberapa pihak dalam penyusunan dokumen FCPF dan juga pembangunan komitmen implementasi inisiatif tersebut.[44]

DDPI sebagai *backbone* kolaborasi para pihak juga melakukan beberapa aktifitas untuk mendukung tercapainya kesepakatan-kesepakatan pada inisiatif model. Beberapa diskusi informal dalam *coffee morning,* memfasilitasi adanya *learning network* (jaringan pembelajar), beberapa pelatihan seperti pelatihan jurnalistik dan kepemimpinan sebagai bagian peningkatan kapasitas para pihak, dan studi banding pelaksanaan pembangunan hijau di KPH V Aceh. Selain itu juga terlibat mendorong terwujudnya beberapa deklarasi kesepakatan, penyusunan rencana aksi dan kegiatan lainnya terkait pengembangan inisiatif model seperti pengembangan inisiatif model FCPF, Pengelolaan Kawasan Delta Mahakam dan Kampung Iklim.[45]

Para narasumber dari mitra pembangunan yang sempat diwawancarai oleh Tim Monev mengkonfirmasi keterlibatan aktif dalam kegiatan yang digagas oleh YKAN DDPI seperti *coffee morning*, pelatihan, dialog interaktif, kunjungan lapangan ke desa Iklim. Para mitra pembangunan

42 Kesepakatan Kemitraan Delta Mahakam belum Tim Monev masukkan karena belum cukupnya informasi mengenai keterlibatan semua pihak. Hal ini terkait laporan mengenai pihak SKK migas yang belum memberikan keputusan.

43 *Evaluasi dan Analisis Dampak Pengembangan Program Green Growth Compact di Kalimantan Timur (April 2019)*, terkait Metodologi dan Kerangka Analisis: FGD, hal 29 dan *Laporan Analisis Biaya, Hasil dan Kesenjangan (termasuk Analisis Gender) Kegiatan Penurunan Emisi dari Konversi Hutan yang Terencana (Pertambangan, Hutan Tanaman, Perkebunan, Perambahan, Praktek-Praktek Pembalakan Tidak Berkelanjutan) Terhadap Kontribusi Keuangan Kalimantan Timur* (Juli 2019), Lampiran 3. Dokumentasi, hal 118-131.

44 Wawancara dengan Hasbul Syafrani, Baplitbang Kab. Berau / Kasie. Ekonomi, 25 Juni 2020.

45 Laporan Sekretaria DDPI Kaltim Periode Juni 2019- April 2020.

menilai kegiatan yang digagas tersebut **sangat efektif** untuk mempertemukan banyak pihak dan membangun kesepahaman banyak pihak terkait isu penurunan emisi di Kaltim. Hanya saja kegiatan seperti *coffee morning* masih bersifat eksklusif di hotel yang mewah dan hanya melibatkan pihak tertentu. Harusnya spirit *sharing* soal isu penurunan emisi bisa dilakukan secara bergantian oleh mitra pembangunan lain.[46]

Selain adanya empat kesepakatan baru di atas, capaian Output 1 secara umum adalah dihasilkannya sebuah laporan pemetaan rinci (6 kelompok dalam 4 kluster para pihak) yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya serta potensial kontribusi dalam upaya penurunan emisi di Kaltim.[47] Sebagai tambahan, peta para pihak ini juga memuat analisis kesenjangan pembiayaan dari masing-masing para pihak dan komposisi gender dalam upaya pengurangan emisi di berbagai tingkat. Proses yang dilakukan pun dinilai sangat kolaboratif (meski dengan beberapa catatan) dalam berbagai aktifitas FGD*, coffee morning*, dan pelatihan-pelatihan. Secara dampak, hal yang paling menonjol adalah munculnya aturan-aturan baru yang menguatkan upaya penurunan emisi di provinsi ini. Dampak dari kesepakatan yang dihasilkan akan dibahas lebih lanjut di bagian berikut.

46 Wawancara dengan Akhmad Wijaya (LSM Biosfe Manusia Kaltim), 26 Juni 2020.

47 *Laporan Analisis Biaya, Hasil dan Kesenjangan (termasuk Analisis Gender) Kegiatan Penurunan Emisi dari Konversi Hutan yang Terencana (Pertambangan, Hutan Tanaman, Perkebunan, Perambahan, Praktek-Praktek Pembalakan Tidak Berkelanjutan) Terhadap Kontribusi Keuangan Kalimantan Timur* (Juli 2019), Peta Para Pihak dan Peran Serta Kontribusi dalam Penurunan Emisi, hal. 25-40.

2.2.3. Dampak dari Kesepakatan yang Dihasilkan

Hal yang tidak mudah untuk mengetahui dampak secara khusus proyek GCF TF Kaltim terhadap upaya penurunan emisi di Provinsi Kaltim. Hal ini dikarenakan pendanaan GCF termasuk peran YKAN dan DDPI terintegrasi ke dalam semua inisiatif GGC dan menjadi penyokong bagi kesemua aktifitas yang melibatkan para pihak. Kesulitannya adalah bagaimana menganalisis dampak tanpa terlalu membesarkan dan mengecilkan baik peran YKAN dan DDPI dan Para pihak terutama mitra pembangunan yang lain. Terlepas dari hal tersebut, beberapa temuan dari wawancara membantu Tim Monev untuk mencatat beberapa dampak langsung dan tidak langsung aktifitas YKAN dan DDPI yang didukung oleh GCF.

Para narasumber menggarisbawahi menguatnya komitmen kepala daerah Kalimantan Timur dalam isu penurunan emisi. Bahkan komitmen ini tetap kuat walau pimpinan daerah berganti. Peran YKAN dan DDPI melalui kegiatan yang dilakukan dari tingkat provinsi sampai daerah dinilai menjadi salah satu perekat berbagai komitmen ini, membangun kesepahaman, kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Hal ini menjadi kunci inisiatif pengarusutamaan isu penurunan emisi dalam berbagai tingkatan. *Mainstreaming* isu penurunan emisi dicapai oleh YKAN-DDPI melalui kegiatan *coffee morning*, pembelajaran, pelatihan, sosialisasi melalui media massa dll. Lebih lanjut, kegiatan yang digagas YKAN dan DDPI melalui dukungan pendanaan GCF TF dan mitra pembangunan lainnya dinilai telah mengisi gap yang tidak bisa didanai oleh APBD dari pemerintah. YKAN juga mendampingi beberapa kampung di Berau, Kutai Timur dalam kurun waktu 2018-2019 yang berperan penting dalam deklarasi

SIGAP Sejahtera. DDPI juga telah berhasil menjadi 'perajut' (pemersatu) yang handal, menyatukan banyak pihak di Kaltim di mana peran-peran ini terbatas bila dilakukan oleh pemerintah.[48] Lebih lanjut tentang penguatan kapasitas DDPI akan dibahas di Output 4.

Meskipun telah tercapai 4 kesepakatan para pihak yang baru dalam kurun proyek GCF TF, berbagai catatan justru muncul terkait keterbatasan pengetahuan dari para pihak (masyarakat, swasta, dan bahkan dinas pemerintah terkait) mengenai inisiatif-inisiatif model yang dikembangkan. Dokumen-dokumen yang ada memberikan rekomendasi kuat terkait pentingnya peningkatan sosialisasi dan koordinasi secara berkelanjutan. Salah seorang narasumber menyatakan perlunya 'replikasi' lembaga atau peran DDPI di tingkat kota atau kabupaten.[49] Hal ini bertujuan agar isu penurunan emisi termasuk kesepakatan dan implementasinya diketahui dan didukung hingga tingkat masyarakat terbawah.

Kajian-kajian akademik yang dilakukan dalam lingkup terbatas juga mempengaruhi secara tidak langsung relasi antar para pihak. Proses penyusunan dokumen Pemetaan Para Pihak, analisis peraturan dan legislasi, dan kontribusi swasta menjadi jembatan bagi banyak pihak untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Pemerintah yang mengetahui adanya ketidaksinkronan regulasi mulai tergerak mengadakan evaluasi, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tidak pernah terlibat mulai merancang pola-pola alokasi biaya dengan kerangka penurunan emisi, termasuk warga masyarakat khususnya perempuan mulai termotivasi untuk terlibat dalam program-program penurunan emisi di wilayah mereka secara lebih serius. Studi-studi yang dilakukan YKAN dan DDPI ini membantu mensosialisasikan isu penurunan emisi ke berbagai pihak yang berpotensi mendorong keterlibatan Para pihak secara lebih luas.

Pada saat bersamaan, kajian-kajian ini juga berdampak positif bagi penguatan kapasitas DDPI dalam merumuskan strategi-strategi penguatan kolaborasi dan implementasi. Peta Para pihak, kajian legislasi, dan kontribusi sektor swasta adalah beberapa kajian yang bisa jadi *toolkit* DDPI untuk bergerak lebih jauh.

Dampak kesepakatan-kesepakatan yang tercapai dalam kurun waktu pendanaan GCF TF tentunya masih terlalu dini untuk dilihat hasilnya. Kesepakatan, deklarasi dan rencana aksi yang dibuat belumlah cukup menunjukkan perubahan yang signifikan hubungan para pihak meski sudah mulai terjadi keselarasan visi antar para pihak terkait pembangunan hijau di Kaltim.

Dampak yang paling menonjol dari pencapaian Output 1 adalah lahirnya aturan-aturan baru yang mendukung penurunan emisi di Kaltim. DDPI dan mitra pembangunan baik secara bersama-sama maupun dengan pendekatan masing-masing terlibat dalam mendukung proses penyusunan beberapa Peraturan Daerah, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur tentang Perkebunan Berkelanjutan dan Perda Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim,
2. Peraturan Gubernur terkait dengan

48 Wawancara dengan Istiko Tauhid Jati (Kepala Bidang di DKP/ Eks Biro Eknomi), Apriansyah (UPTD Dishut Prov. Kaltim), dan Riza Indra Riadi (Delegasi GCF Kaltim/ Kadis KP Prov. Kaltim).

49 Wawancara dengan Riza Indra Riadi (Delegasi GCF Kaltim/ Kadis KP Prov. Kaltim).

Forum Multi Pihak Perkebunan, serta dua Peraturan Gubernur yang saat ini masih berproses yaitu terkait pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan mekanisme pembagian manfaat,

3. Peraturan Bupati Kabupaten Berau seperti Perbup No.56 dan No.57 terkait SIGAP Sejahtera dan Pejuang Sigap Sejahtera dalam kerangka pengembangan inisiatif model dalam SIGAP.[50]

Pencapaian kolaborasi para pihak di sebelas (11) inisiatif model sangat beragam. Hal ini terkait erat dengan peran dinamisator di masing-masing inisiatif. Hal ini sangat terasa di tingkat kabupaten. Absennya sebuah institusi permanen seperti DDPI, berpengaruh terhadap kinerja di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, muncul aspirasi agar ada replikasi DDPI di daerah. Pembentukan Pokja pun tidak bisa efektif, tanpa adanya dinamisator di lapangan. Sebagai contoh, peran sekretariat Pokja PKHB dalam mendorong kesepakatan PKHB pada bulan Januari 2020 di Berau sangat sentral. Pendanaan menjadi salah satu kendala utama mengapa program mitigasi iklim atau penurunan emisi di daerah seperti Berau yang sudah berjalan lebih dari satu dekade kesulitan untuk mencapai kesepakatan PKHB. Peran dinamisator ini akan semakin urgen pasca-deklarasi dan kesepakatan, karena merekalah yang memiliki energi untuk mengawal implementasi rencana-rencana strategis yang sudah disepakati oleh para pihak.

Secara umum, penandatanganan atau deklarasi beberapa kesepakatan baru saja dilakukan. Dengan kata lain, belum cukup waktu untuk bisa dilihat dampak yang cukup signifikan. Hampir semua dokumen yang tersedia dan temuan di lapangan belum menunjukkan konsekuensi-konsekuensi baru terkait kesepakatan-kesepakatan tersebut. Meskipun begitu, adanya proses *Budget Tagging* merupakan konsekuensi positif yang perlu disebut. Hal yang positif dicapai dalam hal partisipasi pendanaan di dalam institusi pemerintah. Sudah ada relasi yang menguatkan dalam bentuk *budget tagging* berbentuk pembiayaan di tiap tingkat pemerintahan di Kaltim untuk program penurunan emisi yang mendorong partisipasi lebih aktif para pihak.[51] Bappeda Provinsi Kaltim mampu mendorong agar program penurunan emisi menjadi bagian (terintegrasi) dari program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dan di bawahnya. Hal ini dinilai akan memberikan insentif bagi OPD untuk bisa mendapat pendanaan program.[52] Konsekuensi logis yang diharapkan adalah tumbuhnya partisipasi dan semakin kokohnya kolaborasi para pihak dalam penurunan emisi di Provinsi Kalimantan Timur.

50 *Sintesis Laporan Studi Penurunan Emisi di Kalimantan Timur* (16 Maret 2020), terkait peran DDPI dan mitra pembangunan dalam mendukung proses penyusunan peraturan daerah, hal.19

51 Q5 Report, terkait Budget Tagging Process oleh Bappeda Provinsi Kaltim.

52 Q5 Report, terkait Budget Tagging Process oleh Bappeda Provinsi Kaltim.

2.3. ANALISIS FINANSIAL PENDUKUNG AGENDA PENURUNAN EMISI DI KALTIM

2.3.1. Ruang Lingkup dan Target Kajian

Dalam menerapkan strategi pengurangan emisi, Pemerintah Kalimantan Timur menghadapi tantangan berupa sumber daya keuangan yang terbatas, terlepas dari kontribusi berbagai lembaga donor, LSM lokal dan internasional. Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan lembaga-lembaga pemerintah utama di Kalimantan Timur, strategi untuk menghadapi pendorong deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur menghadapi kekurangan dana di semua lini. Dokumen ERPD - FCPF memberikan perkiraan yang sangat kasar tentang biaya untuk menerapkan berbagai strategi dan kegiatan pengurangan emisi di Kalimantan Timur dan kontribusi dari para pemangku kepentingan yang berbeda, yaitu pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten, dan desa), sektor swasta, LSM lokal dan internasional , lembaga donor bilateral dan multilateral, dan pembayaran karbon FCPF.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan GGGI telah mengembangkan model biaya untuk strategi pengurangan emisi tertentu. Analisis dan estimasi biaya FCPF ini tidak cukup dalam menggambarkan total biaya yang diperlukan untuk menerapkan strategi pengurangan emisi, dan oleh karena itu perlu dikaji ulang. Diperlukan analisis untuk menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menerapkan setiap strategi, kesenjangan keuangan, dan strategi yang perlu diprioritaskan untuk tujuan penggalangan dana. Ini akan mencakup strategi untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan yang dihasilkan dari kegiatan sektoral, seperti pertambangan, perkebunan kayu, tanaman perkebunan (khususnya kelapa sawit), pertanian subsisten, akuakultur, kebakaran yang disebabkan oleh manusia dan alam, dan praktik pembalakan yang tidak berkelanjutan.

Dalam studi ini, analisis dilakukan terhadap biaya dan pendapatan yang mengalir ke dan dari implementasi kegiatan untuk mengurangi emisi dari praktik penambangan dan penebangan yang tidak berkelanjutan, perluasan perkebunan kayu monokultur, perluasan pertanian skala besar (khususnya kelapa sawit) dan pertanian subsisten oleh petani kecil, dan kebakaran hutan alam dan yang disebabkan oleh manusia. Analisis ini akan mencakup penilaian biaya yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas DDPI, menjalankan Unit Pengelolaan Hutan (KPH) yang efektif, mendukung produsen kelapa sawit petani kecil dalam mengurangi emisi.

Metode pengumpulan data yang dianalisis adalah dengan melakukan tinjauan literatur, termasuk model biaya yang berbeda yang dikembangkan oleh YKAN dan GGGI, dan mengadakan wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan terkait di Kalimantan Timur, termasuk perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya. Selain itu, juga wawancara dengan organisasi lain yang telah melakukan analisis biaya dan pendapatan yang serupa untuk REDD+ lainnya, Pembayaran untuk Layanan Lingkungan, dan inisiatif terkait lainnya di berbagai wilayah Indonesia. DDPI telah mengatur FGD dengan semua pemangku kepentingan yang relevan untuk mempresentasikan rancangan hasil analisis dan mencari masukan lebih lanjut untuk menyempurnakan hasil.

Kegiatan terkait analisis ini dikerjakan oleh tim kecil, yang terdiri dari DDPI, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda Kaltim, dan LSM, memastikan perempuan juga termasuk dalam tim ini, yang akan bekerja sama dengan YKAN dan para konsultan. Diharapkan bahwa anggota tim kecil ini akan memperoleh keterampilan dalam melakukan analisis biaya dan pendapatan dan menerapkannya dalam pekerjaan mereka sendiri. Bersama Tim Kecil, kegiatan utama yang akan dilakukan konsultan adalah:

a. Menganalisis biaya dan pendapatan yang mengalir ke dan dari implementasi kegiatan untuk mengurangi emisi dari konversi hutan menjadi pertambangan, perkebunan kayu, perkebunan, perambahan masyarakat, dan praktik pembalakan yang tidak berkelanjutan.
b. Menilai kesenjangan pendanaan dengan membandingkan biaya terhadap kontribusi keuangan dari berbagai pemangku kepentingan.

.

2.3.2. Pencapaian Hasil

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada awal Oktober 2018, tim membahas secara internal dengan anggota tim yang relevan dan membuat rencana tentang bagaimana analisis keuangan akan dilakukan. Dalam pertemuan tersebut juga didiskusikan daftar konsultan potensial untuk melakukan analisis keuangan dan spesialis gender potensial. ToR untuk konsultan dirancang untuk ditinjau lebih lanjut oleh anggota tim YKAN yang relevan sebelum ToR dibahas dengan konsultan potensial.

Pada awal Februari 2019, tim telah memfasilitasi diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya mitra pembangunan di Kalimantan Timur mengenai distribusi kontribusi keuangan dalam pengurangan emisi. Hal ini terkait dengan pengembangan dokumen proyek pengurangan emisi melalui program FCPF Carbon Fund. Namun, angka yang ada saat itu dinilai terlalu makro dan belum dilakukan perhitungan yang cukup mendalam/detail. Dari

pertemuan itu, diperkirakan total anggaran dari mitra pembangunan yang dialokasikan untuk pengurangan emisi di Kalimantan Timur pada 2020-2021 adalah sekitar Rp 1.021.553.000,00. Mitra Pembangunan ini termasuk YKAN, WWF, GGGI, Belantara Foundation, GIZ, dan Satuan Tugas GCF. Data dan informasi mulai dikumpulkan oleh konsultan terpilih pada bulan April 2018.

Kerangka Analisis Biaya dan Manfaat dalam Program Penurunan Emisi dapat dibagi dalam komponen-komponen target penurunan emisi, baseline dan analisis biaya manfaat. Sesuai arahan dalam dokumen Emission Reduction Project Document (ERPD), Pemerintah Provinsi Kaltim bersama mitra terkait menetapkan target penurunan emisi karbon sebesar 86,3 juta tCO_2eq. Target ini diharapkan dapat tercapai dalam jangka waktu dari tahun 2020-2024. Sebagai *baseline* untuk studi ini, dipergunakan data dari laporan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penurunan emisi oleh *stakeholders* di sektor-sektor terkait (kehutanan, pertanian & perkebunan, pertambangan, penghidupan masyarakat). Agar dapat melakukan proyeksi pembiayaan dan nilai manfaat dari tahun 2020-2024, maka data yang digunakan adalah data kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015 – 2019).

Analisis Biaya-Manfaat sebagian besar dilakukan untuk menerjemahkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ke dalam komponen biaya dan manfaat. Komponen-komponen tersebut kemudian dipecah menjadi sub-kegiatan sesuai peruntukannya. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran *gap* atau celah kesenjangan aspek finansial dari program penurunan emisi di Kalimantan Timur. Dengan mengacu pada hasil Analisis Biaya-Manfaat dan Analisis Gender yang berupa nilai moneter. Nilai kesenjangan didapat dengan menghitung selisih nilai analisis tersebut dengan estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yaitu USD 90.7 juta. Selanjutnya hasil analisis yang berupa nilai moneter ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perumusan rekomendasi strategi yang dapat dilaksanakan untuk dapat memenuhi kesenjangan tersebut. Sesuai arahan dokumen Emission Reduction Project Document (ERPD).

Di awal studi, konsultan terlebih dahulu memetakan program dan pendanaan untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Kaltim. Program dan pendanaan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan analisis program dan kegiatan para pihak, berdasarkan dokumen ERPD dan berdasarkan usulan para pihak. Para pihak yang dimaksud di sini dikelompokkan menjadi 6 kelompok, terdiri dari: a. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait di Kaltim, b. Lembaga legislatif diwakili oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, c. Perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan, d. Lembaga swadaya masyarakat /mitra pembangunan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penurunan misi di wilayah Kalimantan Timur, e. Masyarakat, diwakili oleh pemerintahan desa dan komunitas yang ada dalam kelompok masyarakat yang berada di sekitar hutan yang menjadi wilayah target penurunan emisi dan f. Akademisi atau lembaga penelitian, yang memberikan kontribusi secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan penurunan emisi.

Program dan kegiatan para pihak yang menjadi dasar analisis kegiatan adalah perencanaan dan realisasi kegiatan yang berhubungan langsung dengan program penurunan emisi yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai dari

tahun 2015 sampai dengan 2019 dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2020 s.d. 2024. Untuk OPD, dilakukan analisis terhadap OPD yang terkait langsung dengan sektor berbasis lahan, yaitu Dinas ESDM terkait sektor pertambangan, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup terkait sektor kehutanan, dan Dinas Perkebunan untuk sektor perkebunan. Pemilihan OPD yang terkait langsung dengan 3 sektor tersebut tepat, mengingat keempat sektor tersebut erat kaitannya dengan deforestasi dan degradasi hutan dalam tupoksinya, walaupun setelah dilakukan penghitungan, hampir 100% dana berasal dari sektor kehutanan (97,73%). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor pertambangan dan perkebunan hanya menyumbang kurang dari 3% pembiayaan. Hal ini dapat dimaklumi karena kegiatan terkait deforestasi dan degradasi hutan pada kedua sektor tersebut lebih banyak dibebankan kepada perusahaan, sebagai contoh: kegiatan reklamasi tambang dan pengendalian kebakaran. Total pembiayaan dari OPD ini diperkirakan sebesar Rp 292.081.266.000,00 per tahun.

Nilai pembiayaan di lembaga legislatif berkisar antara 350 juta s.d. 500 juta untuk sebuah peraturan daerah yang dibuat. Nilai yang relatif kecil dibandingkan para pihak yang lain, akan tetapi sangat penting karena akan menghasilkan regulasi yang mempengaruhi pihak lain. Untuk masa pelaksanaan program FCPF (2020 s.d. 2004), diperkirakan pihak legislatif tidak berperan secara aktif dan tidak berkontribusi dalam pendanaan karena undang-undang dan peraturan daerah yang diperlukan sudah tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan terkait deforestasi dan degradasi hutan.

Berbeda dengan pembiayaan terkait deforestasi dan degradasi hutan pada OPD yang didominasi oleh OPD yang menjalankan urusan dalam sektor kehutanan, pembiayaan pada perusahaan didominasi oleh perusahaan pertambangan dengan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang dan CSR. Baru kemudian disusul oleh perusahaan kehutanan dengan kegiatan seperti pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan serta kegiatan pembinaan masyarakat desa di sekitar hutan. Untuk perusahaan perkebunan, khususnya sawit, tidak banyak pembiayaan yang dikeluarkan, jumlah ini hanya sebesar (1,22%) dari total pembiayaan dari perusahaan Rp 7.484.780.000,00 per tahun. Terdapat kendala tersendiri dalam mengumpulkan data dari perusahaan sawit ini. Hal ini dikarenakan adanya protokol khusus terkait distribusi data yang melibatkan induk perusahaan.

Untuk pembiayaan dari mitra pembangunan, terdapat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif menjadi mitra pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu GGGI, Kalfor-UNDP, TNC, WWF, Yayasan Bumi, Yayasan Bioma, Leopald, Scpopp, TFCA Kalimantan, Soliridad, Planete Urgence, Yasiwa, dan GIZ. Data yang digunakandalam analisis untuk LSM ini adalah data mengenai daftar kegiatan dan nilai biaya kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 s.d 2019 dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 s.d. 2024. Hampir semua kegiatan dari LSM bidang lingkungan ini mengarah kepada kegiatan penurunan emisi di provinsi Kalimantan Timur. Nilai kegiatan masing-masing mitra pembangunan belum dapat dipastikan karena pembiayaannya tergantung donor. Selain nilai pembiayaan dari mitra pembangunan, dalam studi ini juga tidak disampaikan perkiraan pembiayaan dari masyarakat maupun akademisi.

Dalam melakukan analisis biaya dan manfaat dari program terkait deforestasi dan degradasi hutan, manfaat dibedakan menjadi manfaat karbon dan non karbon. Manfaat karbon adalah pendapatan yang didapat sebagai kompensasi atau insentif bagi pihak-pihak yang mengimplementasikan kegiatan penurunan emisi dalam konteks deforestasi dan degradasi lahan. Sedangkan manfaat non-karbon adalah manfaat yang mencakup peningkatan pendapatan masyarakat yang bergantung pada hutan serta keberadaan jasa lingkungan. Studi ini membatasi lingkup estimasi nilai manfaat non-karbon pada 4 manfaat dari 8 tipe manfaat di ERPD yaitu 1) Perbaikan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang berujung kepada peningkatan kesejahteraan, 2) Pencegahan/pengurangan bencana, 3) Berkurangnya dampak buruk terhadap kesehatan akibat asap atau kabut asap dan 4) Perlindungan terhadap biodiversitas. Hal ini dilakukan karena keterbatasan data mengenai beberapa hal, termasuk *historical* konflik tenurial.

Untuk manfaat karbon pembayaran insentif ini akan difasilitasi melalui mekanisme *benefit sharing*, di mana dalam proses perancangan dan negosiasi saat ini, nilai besaran moneter untuk tiap pengurangan 1 ton emisi CO_2 adalah 5 USD. Untuk itu, perlu diperhitungkan apakah besaran nilai tersebut sudah layak. Komponen biaya yang dianggap sebagai kontributor terbesar adalah biaya kesempatan (*opportunity cost*), selain biaya transaksi dan implementasi. Biaya kesempatan merupakan biaya yang muncul akibat hilangnya potensi manfaat ekonomi dan finansial demi mempertahankan kawasan hutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah layak, karena biaya kesempatan untuk sebagian besar *driver* adalah di bawah 5 USD yang berarti bahwa nilai 5 USD dapat diterima dan dipergunakan untuk penghitungan manfaat karbon. Program pengurangan emisi menargetkan penurunan emisi sebesar 86,3 tCO_2E. Target penurunan emisi tersebut setelah dikurangi nilai *uncertainly* sebesar 4% dan nilai *buffer* 26% maka diperoleh nilai netto ER adalah 61,29 juta tCO_2E (sumber tabel 13.9 dokumen ERPD) dalam kurun waktu 2020 – 2024. Dari 61,29 juta t CO_2 yang ditargetkan pada periode 2020 – 2024, maka manfaat karbon yang dapat diperoleh pada periode 2020 – 2024 adalah senilai 306.490.725 USD atau Rp. 4.444.115.512.500,- (nilai 1 USD = Rp. 14.500,-).

Dalam menghitung manfaat non-karbon, konsultan menguraikan 4 tipe manfaat yang dikaji ke dalam beberapa pendapatan yang diperoleh dari manfaat-manfaat tersebut. Hal ini cukup efektif untuk menentukan sumber data maupun metode pengumpulan datanya. Sebagai contoh, terkait pendapatan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat dilakukan FGD di desa-desa yang dijadikan sampel dalam studi ini. Hasil perhitungan manfaat dari Program kegiatan penurunan emisi di provinsi Kalimantan Timur periode 2020 s.d 2024 adalah sebesar Rp.4.447.562.769.000,-. Sedangkan total biaya kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp.1.415.116.903.000,- Dari penurunan total nilai manfaat terhadap total nilai biaya kegiatan maka diperoleh hasil SURPLUS sebesar Rp.3.032.445.865.000,-. Pada pembayaran insentif karbon dengan harga USD 5 (kurs Rp. 14.500), menunjukkan nilai NPV yang "layak". Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini layak untuk dilaksanakan. Skenario yang menghasilkan nilai NPV "tidak layak", yaitu pada kondisi BEP (Break Even Point) yaitu kondisi di mana nilai manfaat tunai dari insentif pembayaran karbon (USD 1,59 per ton karbon) sama dengan total biaya. Adapun nilai pembayaran karbon yang NPV bernilai positif = 1 atau "layak" dengan harga insentif pembayaran karbon per ton minimal sebesar USD $ 3,73 (nilai tukar 1 $ = Rp.14.500). Hasil

ini memberikan justifikasi mengenai kelayakan program penurunan emisi yang dirancang dalam ERPD.

Berdasarkan diskusi dengan para pihak, studi ini menghitung pembiayaan program kegiatan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp. 1.415.116.903.000,-. Sedangkan jumlah dana yang tersedia dari para pihak adalah sebesar Rp. 1.089.941.609.000,-. Terdapat nilai kesenjangan sebesar Rp. 325.175.294.000,-. Hasil ini berbeda dengan perhitungan ERPD. Dalam dokumen ERPD, total pembiayaan kegiatan sebesar USD 90,701,139 atau Rp. 1.224.473.484.120,- dan total sumber pembiayaan yang tersedia sebesar USD 93,305,028 atau Rp. 1.259.617.878.000,-. Perbedaan hasil perhitungan dalam studi ini dengan nilai yang ada dalam dokumen ERPD dikarenakan nilai tukar USD terhadap Rupiah yang digunakan. Dalam Dokumen ERPD menggunakan nilai tukar Rp. 13.500 = USD 1, sedangkan dalam studi ini menggunakan nilai tukar Rp. 14.500 = USD 1. Dari studi ini juga menambahkan perhitungan untuk usulan kegiatan yang tidak terdapat dalam dokumen ERPD. Terdapat nilai kegiatan yang lebih besar dari ketersediaan sumber pembiayaan dikarenakan perhitungan nilai sumber pembiayaan menggunakan nilai yang terdapat dalam rencana anggaran para *stakeholder* yang diamati dalam studi ini.

Untuk menutup kesenjangan dalam pembiayaan, studi ini mengusulkan beberapa alternatif solusi, yaitu: 1) Untuk pihak perusahaan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi dana sebesar 5% - 15% dengan mengalihkan sebagian dana CSR perusahaan untuk kegiatan penurunan emisi ini, 2) Pihak masyarakat desa diharapkan juga berkontribusi dengan mengalokasikan dana desa hingga 30%, 3) Pihak LSM / mitra pembangunan sangat diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi pendanaan sebesar 10% - 25% untuk mengatasi nilai *gap*, karena hampir semua kegiatan yang direncanakan oleh pihak LSM serupa dengan kegiatan yang diusulkan untuk program penurunan emisi ini.

Menindaklanjuti analisis finansial ini, khususnya mengenai kontribusi keuangan pemangku kepentingan dan biaya serta pendapatan yang mengalir ke dan dari pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi di Kalimantan Timur, dua studi tambahan untuk memperkuat analisis juga dilakukan. Selain itu, sebuah studi tentang kesenjangan keuangan di sektor minyak dan gas, pertanian, dan transportasi juga dilakukan. Studi ini menunjukkan bahwa biaya untuk melakukan kegiatan pengurangan emisi di sektor-sektor ini lebih tinggi daripada insentif yang berpotensi diterima provinsi di bawah FCPF.

2.3.3. Dampak

Hasil studi ini memberikan gambaran aspek finansial dalam rencana implementasi FCPF bagi para pihak dan memberikan referensi untuk penyusunan nota konsep untuk menggali peluang-peluang pendanaan. Dengan adanya rekomendasi untuk mengisi gap pendanaan yang disampaikan dalam studi ini, DDPI dan mitra pembangunan berperan bersama-sama mengusahakan alternatif pendanaan. Selain itu proses dalam studi ini memperkuat fungsi DDPI sebagai lembaga yang mengkoordinasi kegiatan para pihak (terutama OPD dan mitra pembangunan) terkait isu perubahan iklim di Kaltim. DDPI dapat memanfaatkan hasil pemetaan peran dan kontribusi para pihak untuk melakukan memonitor kegiatan mitra pembangunan.

2.4. PELUANG PENDANAAN PENURUNAN EMISI DI KALTIM

2.4.1. Kebutuhan Pendanaan Penurunan Emisi di Kaltim dan Potensi Dukungan Pendanaan

Berdasarkan analisis finansial, terdapat kesenjangan pendanaan penurunan emisi di Kaltim. Berdasarkan analisis finansial yang dilakukan, program kegiatan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di Kalimantan Timur membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.415.116.903.000,-. Sedangkan jumlah dana yang tersedia dari para pihak adalah sebesar Rp. 1.089.941.609.000,-. Terdapat nilai kesenjangan sebesar Rp. 325.175.294.000,-. Untuk mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut, diidentifikasi beberapa peluang pendanaan baru yang akan mendatangkan pendanaan tambahan ke Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan dengan meninjau dokumen donor yang berbeda, mengeksplorasi peluang baru dengan kementerian terkait di Indonesia, berbagai lembaga bilateral dan multi-lateral, antara lain. GCF, GEF, Pendanaan GCF Task Force, Dana Reboisasi Indonesia, dan TLFF adalah beberapa sumber pendanaan potensial yang dieksplorasi.

Berdasarkan umpan balik dari UNDP dan GCF Task Force, telah dilakukan beberapa upaya menempatkan Kalimantan Timur untuk memanfaatkan Green Climate Fund dan Dana Reboisasi Indonesia dalam waktu dekat. DDPI dan YKAN menginformasikan kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tentang strategi dan kegiatan pengurangan emisi Kalimantan Timur, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan, dengan berpartisipasi dalam proses *multi-stakeholder* yang dipimpin BKF. Selain itu, ditunjuk konsultan untuk merumuskan catatan konsep sebagai dasar bagi DDPI untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari BKF dan KLHK. Umpan balik ini diharapkan akan memungkinkan Kalimantan Timur untuk merumuskan dan menyerahkan proposal ke Green Climate Fund di tahap selanjutnya. Berkenaan dengan Dana

Reboisasi, DDPI dan YKAN memberikan masukan teknis kepada KLHK dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok fokus mereka untuk merevisi Dana Reboisasi.

Untuk itu, dalam program mobilisasi sumber daya ini dilakukan kegiatan berupa:

1. Identifikasi peluang pendanaan baru untuk mendukung upaya pengurangan emisi di Kalimantan Timur, dengan fokus pada Green Climate Fund dan Dana Reboisasi Indonesia.
2. Mengembangkan catatan konsep sebagai dasar untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari BKF dan KLHK untuk mempersiapkan Kalimantan Timur untuk merumuskan proposal ke Dana Iklim Hijau di tahap selanjutnya

2.4.2. Pencapaian Hasil

YKAN memperoleh status terbaru dari implementasi Dana Iklim Hijau di Indonesia dari Global Green Growth Initiative (GGGI), lembaga yang ditunjuk untuk mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dari Kementerian Keuangan Indonesia dalam mempersiapkan implementasi GCF. Pada akhir September 2018, YKAN berpartisipasi dalam diskusi yang diadakan oleh BKF di Jakarta, untuk membahas rencana BKF untuk mengunjungi dan menginformasikan provinsi terpilih di Indonesia tentang Green Climate Fund. Pada pertemuan tersebut, YKAN mengusulkan Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi untuk dikunjungi BKF karena kemajuannya dalam merumuskan dan menerapkan mitigasi perubahan iklim dan strategi adaptasi, dan kurangnya sumber daya keuangan untuk mengimplementasikan strategi tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, BKF mengunjungi Kalimantan Timur pada akhir November 2019. YKAN mendukung GGGI dan BKF dalam menyelenggarakan lokakarya pada 28-29 November di Samarinda. Pada lokakarya tersebut, dihadiri oleh lebih dari 50 peserta dari lembaga pemerintah provinsi, perusahaan swasta, LSM lokal dan internasional, BKF berbagi informasi tentang Dana Iklim Hijau, dan berbagai inisiatif reformasi anggaran yang telah dimulai BKF di berbagai provinsi di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan hijau, termasuk penganggaran hijau dan transfer fiskal ekologi. Lokakarya ini juga melibatkan para peserta untuk mengidentifikasi proyek-proyek potensial, sejalan dengan prioritas provinsi Kalimantan Timur, yang dapat diusulkan kepada IMF. Lokakarya menghasilkan daftar konsep proyek potensial.

Sebagai tindak lanjut dari lokakarya, pada awal 2019, YKAN mendiskusikan dengan GGGI langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan draf daftar proyek potensial yang selanjutnya disempurnakan oleh peserta lokakarya. Kami menyetujui beberapa poin tindakan yang disepakati untuk dilaksanakan selama beberapa bulan ke depan dengan harapan bahwa daftar proyek potensial yang disempurnakan dapat secara resmi diserahkan oleh Pemerintah Kalimantan Timur kepada BKF.

Sebagai tindak lanjut lokakarya pada Oktober 2019, BKF telah mengirim surat ke Sekretariat Provinsi dan Badan Perencanaan Provinsi (Bappeda) untuk merevisi dan menyerahkan daftar proyek potensial di bawah skema Green Climate Fund. DDPI, YKAN dan GGI telah berusaha memfasilitasi pemerintah provinsi untuk mempercepat dan menyusun proyek. Diharapkan setelah pertemuan GCF di Columbia, daftar proyek

potensial akan diselesaikan oleh Bappeda.

Terkait dengan peluang dari Dana Reboisasi, pada tanggal 22 Maret 2019, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur telah memfasilitasi pertemuan seri pertama mengenai dana reboisasi (DR). Pertemuan pertama bertujuan untuk mensosialisasikan anggaran yang dialokasikan untuk dinas kehutanan. Pada 2018, Rp 238.308.983.750 sementara realisasi hanya Rp 43.295.076.727,50 (18,7%). Sementara itu pada 2019, Rp 243 miliar telah dialokasikan dari DR yang perlu dikeluarkan oleh KPH dan Dinas Kehutanan. Pertemuan kedua difasilitasi oleh YKAN-DDPI pada awal Mei 2019 untuk membahas tantangan dan peraturan baru dalam menggunakan DR. Ini akan memberikan angka lebih banyak tentang mengapa pencairan sangat rendah, dan bagaimana meningkatkan pengeluaran. Selain itu, akan memberikan lebih banyak masukan untuk terobosan kebijakan yang dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. FGD yang melibatkan GGGI, KALFOR UNDP, DDPI dan KPH Centre, difasilitasi oleh YKAN untuk membahas kebijakan dana reboisasi dan peraturan menteri. Para peserta mengidentifikasi perlunya pedoman tentang cara mengusulkan dan memanfaatkan dana reboisasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan anggaran terkait pada tahun 2019. Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, sebuah diskusi diadakan dengan Kementerian Keuangan di mana permintaan untuk Kementerian Keuangan untuk mempercepat proses untuk merumuskan dan mengeluarkan pedoman dikomunikasikan.

Selama dialog yang diadakan pada bulan Desember 2019 dengan Kementerian Keuangan, Pemerintah Kalimantan Timur mengusulkan kepada kementerian untuk memasukkan tambahan penggunaan dana yang untuk (i) pengelolaan taman hutan provinsi, (ii) pembelian peralatan untuk mendukung pengelolaan hutan, (iii) pelaksanaan kehutanan sosial dan (iv) perekrutan staf baru untuk mendukung Unit Pengelolaan Hutan. Kementerian Keuangan telah mengakomodasi sebagian besar usulan penggunaan dana sebagaimana tercermin dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131 tahun 2019 tentang pemanfaatan dana reboisasi.

Hasilnya alokasi Dana Reboisasi nasional untuk Kalimantan Timur telah meningkat dari IDR 254,4 M (USD 18,2 M) pada tahun 2019 menjadi Rp 349,8 M (USD 25,5 M) pada tahun 2020 atau sekitar 37,5% peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap Unit Pengelolaan Hutan diharapkan menerima rata-rata sekitar Rp 30 - 35 miliar untuk melakukan reboisasi dan kegiatan tambahan seperti dijelaskan di bawah ini. Peningkatan alokasi ini dihasilkan dari dialog intensif yang diadakan di tingkat nasional dan provinsi yang menekankan perlunya dana tambahan. Draf makalah kebijakan yang menganalisis bagaimana mengoptimalkan penggunaan Dana Reboisasi di Kalimantan Timur disiapkan, dengan mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan potensial tambahan yang dapat didanai oleh Dana Reboisasi. Makalah kebijakan ini akan dibahas dengan lembaga-lembaga pemerintah nasional utama, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan mendatang. Kami berharap bahwa analisis ini akan membuka jendela peluang untuk memasukkan lebih banyak kegiatan yang didanai oleh Dana Reboisasi dan karena itu memperluas dana yang tersedia untuk rencana pengurangan emisi.

Dalam mengidentifikasi peluang pendanaan baru untuk mendukung upaya pengurangan emisi di Kalimantan Timur, dengan fokus pada Green Climate Fund dan Dana Reboisasi, terdapat beberapa kendala yang telah berhasil diatasi, yaitu:

1. Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menolak bantuan teknis terkait dana reboisasi. Dinas menganggapnya sebagai masalah internal. Karena ini, strategi diubah dengan memulai studi untuk mengidentifikasi masalah terkait dana reboisasi di tingkat nasional menggunakan Kalimantan Timur sebagai studi kasus. Kemudian hasil studi disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan. Diharapkan bahwa studi ini akan meningkatkan keputusan menteri tentang bagaimana dana reboisasi dapat digunakan. Keputusan menteri tentang dana reboisasi biasanya ditingkatkan secara teratur oleh kedua kementerian yang disebutkan di atas.
2. Penerapan kegiatan FCPF dan diskusi tentang pergerakan modal menjelang akhir 2019 telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya manusia DDPI. Beberapa kegiatan GCF yang dijadwalkan telah disesuaikan kembali karena konflik dalam waktu yang didedikasikan untuk kesiapan FCPF CF dan kegiatan pemindahan modal. Koordinasi yang lebih ketat dengan DDPI telah dilakukan untuk menghindari konflik implementasi kegiatan.
3. Terkait dengan perekrutan konsultan untuk melakukan pekerjaan dana reboisasi, sulit untuk menemukan konsultan untuk melakukan studi dan memulai proses kebijakan dana reboisasi. Sebagian besar konsultan potensial terlibat dalam pekerjaan lain. Pada akhir 2019, kami akhirnya dapat mengidentifikasi dan menghubungi konsultan yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan. Kontrak untuk menyewa konsultan sekarang sedang diproses.
4. Dukungan dari Dinas Kehutanan Kalimantan Timur berkurang secara signifikan karena pergantian kepala dan sekretaris badan tersebut. Komunikasi intensif telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kontribusi kepemimpinan lembaga.

Dalam kegiatan mobilisasi sumber daya, selain fokus kepada pendanaan dari Green Climate Fund dan Dana Reboisasi, DDPI dan YKAN bersama konsultan mengembangkan catatan konsep sebagai dasar untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari BKF dan KLHK untuk mempersiapkan Kalimantan Timur untuk merumuskan proposal ke Dana Iklim Hijau di tahap selanjutnya. Proses pengembangan konsep ini melibatkan multi-pihak dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan mitra pembangunan.

Pada awal penyusunan, tim konsultan berdiskusi dengan para ahli untuk mengidentifikasi sumber pendanaan Program Pengurangan Emisi. Diskusi dilakukan dengan ICCCTF dan FORDA KLHK. Dari diskusi tersebut disampaikan bahwa GCF mungkin sangat cocok untuk program yang saat ini sedang ditangani (Program Penurunan Emisi di Kaltim). Namun disampaikan bahwa mekanisme di GCF mengharuskan akses pendanaan harus dilakukan melalui komunikasi pemerintah/negara. Dalam hal ini GCF berkomunikasi dengan NDA (National Designated Authority), yang untuk Indonesia diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. Jadi, jika memang diperlukan informasi lebih rinci terutama tentang persyaratan dan mekanisme, maka disarankan menghubungi (melalui) BKF. Dalam diskusi ini disampaikan

beberapa alternatif peluang pendanaan untuk program penurunan emisi. Di antaranya adalah ICCTF, Pemerintah Norwegia, Global Environment Facility (GEF), Dana Insentif Daerah (DID), dan dana bilateral lain. Strategi ini cukup efektif untuk dapat memfokuskan sasaran *concept note* kepada lembaga-lembaga tersebut.

Dalam penyusunan dokumen *concept note*, konsultan berdiskusi secara intensif dengan YKAN maupun DDPI. Walaupun dari awal penyusunan hingga laporan akhir tidak dapat bertatap muka secara langsung karena kondisi pandemi Covid-19, namun komunikasi tetap lancar melalui diskusi daring. Untuk kegiatan yang mengharuskan kunjungan ke OPD, misalnya terkait data, konsultan bekerjasama dengan mitra lokal di Samarinda.

Dari hasil diskusi konsultan dengan DDPI dan YKAN, dihasilkan 5 dokumen concept note, dengan tema; 1) P*romoting sustainable social forestry*, 2) *Mangrove: co-management* dan *livelihood*, 3) *Peatland*: restorasi gambut (3R), *livelihood*, *bioprospecting*, 4) Kampung Iklim plus: adaptasi, mitigasi dan *livelihood*. 5) HCV dan *sustainable forest management* (SMF). Diharapkan dokumen-dokumen ini dapat dipergunakan oleh DDPI dalam memperoleh penanaan untuk kegiatan penurunan emisi.

2.4.3. Dampak Dari Kegiatan

Dampak dari kegiatan ini, Kalimantan Timur mendapat peningkatan alokasi Dana Reboisasi nasional dari IDR 254,4 M (USD 18,2 M) pada tahun 2019 menjadi Rp 349,8 M (USD 25,5 M) pada tahun 2020. Dana ini diharapkan mampu mendukung kegiatan-kegiatan penurunan emisi yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kaltim. Di sisi lain, dengan 5 *concept note*, Kaltim berpeluang memperoleh pendanaan dari donor yang beragam untuk membiayai kegiatan penurunan emisi.

Dari sisi peran (*roles*), dengan adanya peluang pendanaan dari donor yang beragam dapat meningkatkan kemandirian DDPI sehingga perannya sebagai koordinator bagi multi-pihak terkait perubahan iklim di Kaltim. Hal ini dapat menepis pandangan bahwa DDPI mendukung salah satu mitra pembangunan saja dan kurang mengakomodir kepentingan mitra yang lain. Dengan kata lain hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi hubungan (*relationship*) antara DDPI dengan mitra pembangunan Kaltim dan dengan stakeholder yang lain (pemerintah, swasta dan masyarakat). Sehingga agenda besar Kaltim, yaitu Kaltim Hijau dan kesepakatan dalam GGC (Green Growth Compact) dapat didukung penuh oleh berbagai pihak di Kaltim

2.5. PENGUATAN KAPASITAS DAN SUMBER DAYA DDPI

Proyek Governor's Climate and Forest Task Force (GCF TF) yang dimulai sejak bulan Juli 2018 bertujuan, salah satunya untuk mendorong Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur memiliki sumber daya yang memadai untuk mengkoordinasikan implementasi strategi pengurangan emisi pada tingkat provinsi. DDPI dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Timur di forum nasional maupun internasional dalam pengendalian perubahan iklim.

Dewan Daerah Perubahan Iklim ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 2 tahun 2011 tentang Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur yang dikuatkan kembali dengan Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur dan SK Gubernur 500/K.125/2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Daerah Perubahan Iklim Periode 2017-2022. Peran koordinasi ini dianggap penting untuk diperkuat melalui pelaksanaan program GCF TF dengan dasar bahwa kehadiran berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Timur membutuhkan badan koordinasi yang kuat untuk menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan dan investasi keuangan mereka, mempromosikan kolaborasi, dan menyelesaikannya konflik ketika mereka muncul. Kepemimpinan DDPI telah berperan dalam mengoordinasikan upaya mitigasi perubahan iklim.

Saat ini, Kalimantan Timur adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempertahankan dewan perubahan iklim setelah Dewan Perubahan Iklim Nasional digabungkan dengan KLHK. Peran strategis dan pencapaian DDPI telah menginspirasi dua provinsi lain di Indonesia, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, untuk mempertimbangkan pembentukan badan koordinasi yang sama di mana hal tersebut dapat diartikan bahwa banyak pihak melihat keberadaan

lembaga yang mengkoordinir aksi-aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi sebagai sesuatu yang strategis.[53]

Terlepas dari pencapaian ini, DDPI hingga saat ini masih menghadapi masalah kelembagaan dan juga keuangan.[54] Masalah kelembagaan terkait dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM, bukan hanya dari sisi kuantitas (jumlahnya) tapi juga kualitas. Anggaran DDPI tidak memungkinkan untuk merekrut staf yang dibutuhkan untuk menunjang program seperti staf komunikasi (mengelola *website*), isu energi, adaptasi dan *programme/senior manager*. Selain itu, beban pekerjaan yang cukup besar terutama selama persiapan FCPF Carbon Fund dan kurangnya jumlah staff DDPI membuat DDPI kehilangan perhatiannya terhadap isu-isu strategis perubahan iklim yang lain seperti isu adaptasi, mitigasi di sektor sampah dan energi. Dari aspek kualitas, DDPI menyadari kemampuan dan pengetahuannya terhadap manajemen proyek, pendanaan, kemampuan fasilitasi, pengelolaan *website* DDPI dan *dashboard* GGC masih kurang dan perlu peningkatan secara signifikan.

Masalah keuangan yang dihadapi terkait dengan status kelembagaan DDPI yang diketuai oleh Gubernur sehingga lembaga ini dianggap bagian dari pemerintah. Dengan status sebagai lembaga pemerintah, hingga saat ini DDPI mengalami kesulitan dalam mengakses langsung dana-dana publik yang disediakan berbagai lembaga donor. Hal ini disebabkan karena status kelembagaan DDPI yang dianggap oleh beberapa lembaga donor seperti CLUA, UNDP dan *TFCA* Kalimantan sebagai lembaga pemerintah. Ini juga berimplikasi terhadap dana-dana publik lainnya seperti *G*reen Climate Fund (GCF).[55] DDPI pernah didanai melalui APBD Provinsi pada awal pendiriannya (2011-2013) di mana DDPI Kaltim dikaitkan dengan satu bidang atau seksi di OPD/Dinas yang sejalan dengan program DDPI Kaltim. Namun, kondisi ini tidak memungkinkan dalam beberapa tahun terakhir karena kondisi APBD Kaltim yang banyak mengalami defisit akibat pertumbuhan ekonomi Kaltim yang minus.[56]

Kesekretariatan DPPI dijalankan dengan hanya 8 staf tidak tetap (berdasarkan kontrak tahunan) dan tidak ada anggaran pemerintah dialokasikan untuk mendukung operasinya. Untuk meningkatkan kemampuannya memainkan peran koordinasi yang kuat, kapasitas kelembagaan DPPI perlu ditingkatkan dan sumber daya keuangan yang memadai harus dialokasikan.[57]

2.5.1. Ruang Lingkup dan Target

Program GCF TF Kaltim dalam penguatan kapasitas dan sumber daya DDPI diarahkan untuk mencapai beberapa target. Secara kualitatif proyek ini mendorong keluaran berupa kemampuan DDPI Kalimantan Timur untuk memiliki kapasitas dan sumber daya agar secara efektif bisa mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam proyek GCF TF ini sendiri. Hal tersebut diindikasikan tercapai melalui terbangunnya

53 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan.*

54 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan.*

55 Dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020

56 Dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020

57 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan*

rencana strategis 5 tahunan DDPI Kalimantan Timur dengan periodisasi perencanaan 2019 – 2023 (1 dokumen), rencana kerja dan keuangan tahunan periode 2019 (1 dokumen) dan sebuah kesepakatan hibah pendanaan dari YKAN kepada DDPI Kalimantan Timur (1 dokumen).[58] Keberadaan Rencana Strategis akan menjadi basis yang kuat bagi peningkatan kapasitas kelembagaan DDPI di mana melalui perencanaan yang baik akan memastikan bahwa DDPI bisa menjalankan peran dan fungsinya secara efektif pada konteks pengendalian perubahan iklim di Kalimantan Timur. Perencanaan tersebut juga akan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan sumber daya untuk mencapai target-target jangka pendek dan menengah organisasi tersebut sehingga memudahkan dalam proses komunikasi dengan para pihak dalam melakukan koordinasi dan kerjasama terutama dalam proses untuk mengidentifikasikan sumber daya dan pendanaan baru.

Pada dokumen proposal disebutkan metode untuk mencapai target akan dilakukan melalui kegiatan focus group discussion (FGD) dan lokakarya akan tetapi tidak disebutkan rincian kegiatan secara spesifik sehingga evaluasi akan didasarkan pada produk dokumen yang dimaksud pada sisi substansinya serta proses penyusunan pada konteks keterlibatan para pihak dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah ditentukan baik pada tingkatan keluaran maupun dampak.

Output 4 yang ditetapkan dalam proposal program '*Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan*' secara eksplisit menyebutkan peningkatan kapasitas Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) untuk bisa memiliki kemampuan mengelola proyek ini secara efektif. Hal tersebut mencerminkan peran sentral DDPI; tidak hanya dalam pengelolaan proyek ini saja akan tetapi ada harapan bahwa lembaga ini bisa menjadi tulang punggung bagi upaya-upaya koordinasi implementasi strategi pengendalian perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur.

Output 4 ini secara langsung menempatkan DDPI bersama YKAN sebagai lembaga pelaksana kegiatan terkait dengan proyek yang diusulkan, dalam hal ini YKAN sebagai penerima dana hibah akan berkolaborasi dalam pengelolaan proyek bersama DDPI di mana hal tersebut dirinci dalam sebuah perjanjian kesepakatan kerjasama. Pada hal ini perjanjian kerjasama yang ada dibingkai dalam sebuah kerangka untuk memperkuat kolaborasi, peran kemitraan dan komitmen pembangunan hijau dalam rangka pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau/ Green Growth Compact di Kalimantan Timur. Terdapat beberapa tujuan dan rancangan kegiatan dari kerjasama antara YKAN dan DDPI tersebut di mana secara keseluruhan hal tersebut bermaksud untuk menguatkan kapasitas DDPI melalui peningkatan perannya melalui pengembangan Green Growth Compact di Kalimantan Timur. Secara khusus di dalam dokumen kesepakatan tersebut juga menyatakan pentingnya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan DDPI melalui penyelenggaraan minimal satu kali pelatihan pengelolaan organisasi internal DDPI dan satu kali pelatihan bagi anggota DDPI terkait pengembangan komitmen dan kepemimpinan pembangunan hijau.[59] Pada konteks evaluasi Output 4, selain indikator output yang tertulis

58 Proposal GCF: *Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan.*

di proposal akan ditinjau pula permasalahan terkait dengan penguatan kapasitas dan sumber daya DDPI yang semuanya bersumber pada permasalahan kelembagaan dan keuangan. Format kelembagaan yang tepat akan menyediakan kondisi pemungkin bagi DDPI untuk mengakses pendanaan secara lebih fleksibel yang bermuara pada optimalnya peran dan fungsi DDPI Kaltim.

2.5.2. Pencapaian Hasil

Secara formal Output 4 sudah bisa dianggap tercapai dengan indikator keberadaan dokumen perencanaan jangka menengah DDPI, dokumen rencana kerja dan keuangan tahunan, serta perjanjian kesepakatan hibah pendanaan.[60] Informasi keberadaan rencana strategis 5 tahunan DDPI diketahui dari dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020 di mana disebutkan bahwa DDPI telah menyusun rencana strategis per 5 tahunnya (2020 - 2024) dengan bantuan 2 mitra pembangunan yaitu YKAN dan UNDP project Kalfor. Proses penyusunan baru dilakukan pada bulan Desember 2019[61] sehingga dokumen yang disusun periodesasi perencanaannya dimulai pada tahun 2020 – 2024 berbeda dengan yang dituliskan secara eksplisit pada proposal yaitu 2019 – 2023. Mundurnya jadwal penyusunan Rencana Strategis DDPI disebabkan karena tersitanya sebagian besar energi dan waktu kesekretariatan DDPI pada semester 2 tahun 2019 terkait persiapan pelaksanaan program FCPF Carbon Fund.

Penyusunan Rencana Strategis dilakukan pada saat kegiatan retreat DDPI yang mengundang mitra-mitra DDPI di mana pada saat itu baru disepakati pokok-pokok pentingnya saja. Penyempurnaan dan finalisasi dilakukan melalui rapat-rapat internal yang melibatkan mitra-mitra strategis di Samarinda.[62] DDPI meninjau kembali pencapaiannya selama 3 tahun terakhir dan struktur kelembagaannya dengan melibatkan instansi pemerintah provinsi, perusahaan, universitas, kelompok masyarakat dan mitra pembangunan. Ulasan diadakan di Januari 2019 dan dihadiri oleh lebih dari 40 orang termasuk Gubernur terpilih Kalimantan Timur. DDPI kemudian melibatkan sekitar 25 peserta untuk mengembangkan rencana strategis 3 tahun, termasuk cara memperkuat dasar legitimasi dan hukum DDPI.[63] Pada Renstra yang disusun tersebut, selain melanjutkan fungsi koordinasinya di FCPF Carbon Fund dan GGC, DDPI mulai bergerak ke sektor energi terutama pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.[64] Selain itu, salah satu program prioritas yang disebutkan dalam renstra adalah terkait dengan format kelembagaan DDPI di mana dengan berbagai latar belakang terkait situasi yang ada penentuan bentuk kelembagaan, khususnya pasca-berakhirnya proyek FCPF pada tahun 2024 dianggap sebagai sebuah isu yang krusial.

Seperti sudah sedikit disinggung pada bagian ruang lingkup, dukungan penyusunan Rencana Strategis 5 tahunan dan Rencana Kerja dan

59 Dokumen Kerangka Acuan 'Memperkuat kolaborasi, peran kemitraan dan komitmen pembangunan hijau dalam rangka pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau/ Green Growth Compact di Kalimantan Timur'

60 Dokumen Kerangka Acuan 'Memperkuat kolaborasi, peran kemitraan dan komitmen pembangunan hijau dalam rangka pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau/ Green Growth Compact di Kalimantan Timur'

61 Dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020

62 Wawancara dengan Alfan Subekti, YKAN

63 GCF-TF Annual Report, Oktober 2019

64 Dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020

Keuangan Tahunan oleh proyek GCF-TF terhadap DDPI Kaltim menunjukkan peran strategis jangka panjang bagi lembaga ini, minimal selama 5 tahun ke depan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ke depannya DDPI bisa memainkan peran dan fungsi yang lebih signifikan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Ada 5 tugas dan fungsi DDPI yang telah ditetapkan[65] yaitu : (1) merumuskan kebijakan daerah, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; (2) mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan; (3) merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon; (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim; (5) memperkuat posisi Kalimantan Timur untuk mendorong daerah-daerah lain untuk lebih bertanggungjawab dalam pengendalian perubahan iklim.

Jika menilik pada 5 tugas dan fungsi yang telah dirumuskan di atas dapat dilihat bahwa DDPI mengarah kepada pusat sumber daya (*pool of resources*) terkait pengendalian perubahan iklim di Kalimantan Timur di mana dengan hal itu DDPI bisa memiliki kapasitas dan legitimasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya pengetahuan. Mengingat luasnya wilayah cakupan kegiatan pengendalian perubahan iklim dan dampak-dampaknya maka dibutuhkan beragam pengetahuan dan keahlian yang selalu dinamis mengikuti perkembangan situasi termasuk dimensi-dimensi baru dan perspektif yang beragam. Termasuk penting juga untuk memberdayakan balai-balai Litbang yang ada di provinsi maupun kabupaten dengan menggandengnya dalam skema-skema kajian yang ada. DDPI sebagai lembaga non-pemerintah, non akademik, dan non donor yang independen harusnya menjadi sumber gagasan atau ide (bukan hanya menjadi wadah implementasi program dan kegiatan mitra). Diharapkan ke depan DDPI memiliki peran yang strategis dalam menghasilkan *policy brief* terkait isu pengendalian perubahan iklim yang *genuine* dengan mengurangi ketergantungan konsultan dari luar dan lebih memberdayakan potensi-potensi lokal yang ada.[66]

Kompleksitas *interest* tersebut tidak bisa atau akan sangat sulit dicapai jika DDPI ditempatkan dalam sebuah perspektif lembaga statis atau dalam hal ini kesekretariatan. Kesekretariatan DDPI tentu akan menjadi tetap penting sebagai wadah administrasi kelembagaan akan tetapi ia tidak akan memadai jika didorong dalam konteks rujukan pengetahuan secara luas. Meskipun bisa, hal tersebut akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar di mana dalam hal ini tidak/belum dimiliki oleh DDPI. Satu-satunya peluang yang memungkinkan adalah dengan mengoptimalkan peran DDPI sebagai wadah kelembagaan para pihak/*multi-stakeholder* forum (MSF). Secara formal, pada konteks penyelenggaraan koordinasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang diatur oleh Perda No. 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim maka Forum Multi-Pihak dijadikan sebagai salah satu pihak yang bisa diajak untuk melakukan koordinasi, sehingga pada konteks tersebut otomatis DDPI sebagai forum multi pihak lah yang memiliki akses legal terhadap skema-skema pemerintah daerah dalam rangka skema pengendalian perubahan iklim.

65 Dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020

66 Wawancara Akhmad Wijaya Bioma Kaltim

Dalam hal ini, DDPI sebagai badan koordinasi independen sebenarnya sudah dianggap cukup efektif dalam kapasitas mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di dalam pertemuan-pertemuannya sehingga memungkinkan pertukaran sudut pandang yang beragam. Faktor penting yang mempengaruhi keefektifan MSF adalah bahwa MSF memiliki pemimpin yang mendapatkan legitimasi dari anggota forum di mana pemimpin yang dihormati dan memiliki pengetahuan lokal mampu meningkatkan kepercayaan peserta terhadap MSF sehingga proses koordinasi dan komunikasi menjadi lebih mudah.[67] Efektifitas ini sendiri didukung dengan sebagaian besar pejabat OPD di lingkungan Pemprov Kaltim dan tokoh-tokoh pemangku kepentingan yang ada memiliki ikatan alumni yang sama sehingga memudahkan juga dalam proses-proses pengembangan jejaring komunikasi.[68] DDPI yang menjalankan fungsi ini menyadari benar bahwa keberhasilan pencapaian program kuncinya pada bagaimana seni berkomunikasi dan berkoordinasi. Peran ini bagi DDPI Kaltim tidak menjadi beban tetapi justru menjadi tantangan dalam menjalankan peran dan fungsi strategis guna mendukung Kaltim yang berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Prof. Daddy Ruhiyat, sebagai Ketua Harian DDPI Kaltim merupakan sosok yang disegani dan selama memimpin DDPI Kaltim memiliki peran besar untuk menyatukan berbagai pihak. Sebagai guru besar di Universitas Mulawarman, Prof. Daddy Ruhiyat dengan perannya selaku "soko guru" membuat komunikasi di semua kalangan baik pemerintah, swasta, akademisi bahkan masyarakat menjadi cair dan lancar.[69]

Meskipun dari hasil penelitian CIFOR menunjukkan jika DDPI sudah cukup berhasil menjalankan peranannya sebagai forum multi-pihak yang memfasilitasi dan mendorong keterlibatan para pihak dalam upaya penurunan emisi di Kaltim, terdapat catatan yang menggarisbawahi kurangnya keterlibatan masyarakat, pendanaan dan mekanisme pemantauan DDPI sebagai forum multi-pihak. Karena itu, di dua lokakarya terakhir CIFOR, DDPI dan para pihak bersama-sama membangun alat pemantau yang berisikan indikator-indikator pemantauan. Harapannya, alat pemantau ini dapat menjadi alat ukur bagaimana DDPI menjalankan perannya sebagai forum multi-pihak.[70]

Pada sisi inilah sebenarnya optimalisasi peran DDPI sebagai sebuah lembaga para pihak memiliki peluang besar untuk lebih dioptimalkan peran dan fungsinya melalui penguatan kapasitas dan sumber daya kelembagaan. Di sisi lain penguatan kesekretariatan juga tetap relevan dalam konteks sebagai wadah yang menjalankan fungsi-fungsi struktur, bisa dikatakan juga bahwa optimalisasi DDPI sebagai wadah kolaborasi para pihak akan mensyaratkan juga sebuah kesekretariatan yang kuat dan berdaya yang mampu memfasilitasi para pihak dan mengelola dinamikanya pada kepentingan pengendalian perubahan iklim.

Pada kepentingan penguatan DDPI sebagai sebuah wadah bagi para pihak, Rencana Strategis DDPI Kaltim 2020 – 2024 selain mengekspresikan agenda strategis programatik harus dipastikan bisa mewadahi kepentingan beragam aktor yang terlibat dalam agenda pengendalian

67 Peran Forum Multi-Pihak dalam Yurisdiksi Pemerintah Daerah Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, Indonesia, CIFOR

68 Wawancara dengan Tim PARAKAYU

69 Praktek Terbaik dan Pembelajaran Readiness Fund FCPF untuk REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur, P3SEKPI

70 Dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020

perubahan iklim. Dukungan pendanaan YKAN untuk penyusunan rencana strategis yang mencerminkan dukungan jangka panjang harus dioptimalkan dengan menempatkan porsi DDPI tidak hanya sebagai pelaksana proyek akan tetapi harus memunculkan atmosfer kolaboratif yang setara di mana kepentingan para pihak harus bisa diakomodir seoptimal mungkin.

Periodisasi Rencana Strategis DDPI secara kebetulan atau tidak, berkesesuaian dengan periodesasi pelaksanaan FCPF Carbon Fund 2020 – 2024 di mana sejalan dengan itu didalam Rencana Strategis tersebut juga memuat strategi untuk memperkuat koordinasi untuk mengimplementasikan FCPF pada 2020-2024.[71] Hal tersebut mengisyaratkan adanya prioritas alokasi energi dan waktu DDPI untuk mensukseskan kegiatan tersebut mengingat peran sentral DDPI didalam mendukung program REDD+ FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur dengan memfasilitasi koordinasi, komunikasi dan memberikan pemahaman tentang proyek ke berbagai pihak di Provinsi Kaltim bahkan nasional dan internasional.[72] Untuk itu perlu dipersiapkan alokasi sumber daya yang memadai agar jangan sampai agenda-agenda lain terkait dengan pengendalian perubahan iklim khususnya koordinasi dengan aktor-aktor di daerah dan tapak tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena adanya pemusatan sumber daya pada program-program tertentu saja. Selain itu ada harapan bahwa DDPI ke depan mulai berorientasi pada kajian implementasi tidak lagi pada dimensi kajian perencanaan.[73]

Selain Rencana Strategis 5 tahunan, DDPI juga dimandatkan oleh proyek GCF-TF untuk menyusun Rencana Kerja dan Keuangan Tahunan periode 2019 sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan sumber daya kelembagaan. Rencana kerja tahunan dan rencana keuangan tersebut diharapkan dapat memandu DDPI dalam mengidentifikasikan prioritas jangka pendeknya serta memetakan input sumber daya yang dibutuhkan. Dokumen ini disusun pada *quarter* ketiga periode dan selesai pada Juli 2019 di mana didalamnya disebutkan dalam konteks penggunaan dana hibah dari TNC kepada DDPI bahwa dana hibah tersebut telah digunakan oleh DDPI untuk melakukan beberapa kegiatan, termasuk pengembangan rencana tahunan dan tiga tahun mendatang. Sejauh ini, selain pada dokumen ini tidak ditemukan adanya informasi terkait rencana kerja tahunan DDPI termasuk pada dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020. Pada dokumen tersebut hanya disebutkan informasi terkait dengan program-program DDPI Kaltim ke depannya, DDPI membutuhkan dana kira-kira sekitar Rp 5.5 miliar selama dua tahun untuk tahun 2020-2021. Hal tersebut berpotensi mengindikasikan adanya dokumen rencana kerja dan keuangan tahunan yang telah disusun.

Jika menilik pada laporan tahunan kesekretariatan DDPI Kaltim periode Juni 2019 – April 2020 bisa ditelusuri program-program prioritas yang ada di DDPI selama kurun waktu tahun anggaran 2019-2020. Setidaknya ada 9 program prioritas yang dilakukan DDPI Kaltim dalam kurun waktu tersebut. Program-program tersebut antara lain : (1) Penguatan kapasitas dan kelembagaan DDPI serta mitra pembangunan termasuk pertemuan dan diskusi dengan para pihak di tingkat provinsi dan kab/kota terkait pelaksanaan dan pengembangan GGC serta upaya pengurangan emisi dari berbagai

71 GCF-TF Annual Report, Oktober 2019
72 Praktek Terbaik dan Pembelajaran Readiness Fund FCPF untuk REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur, P3SEKPI
73 Wawancara dengan Tim PARAKAYU

sektor pembangunan; (2) Penguatan peran DDPI dalam memfasilitasi operasionalisasi tim rancang bangun, pengembangan *prototype initiative* serta membangun kesepakatan (*compact*) para pihak dalam pembangunan hijau di Kaltim berikut layanan advisory dalam implementasinya; (3) Mendukung pengembangan strategi khususnya melalui KPH Center terkait upaya-upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan sebagaimana tertuang dalam dokumen Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF); (4) Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran *dashboard* GGC dan berbagai informasi di dalam *dashboard* serta pemeliharaan *server* dan *software* atas *dashboard* yang sudah dikembangkan serta mengintegrasikan sistem registrasi bagi program Green Growth Compact di Kalimantan Timur dengan sistem registrasi nasional; (5) Menganalisis dan mengembangkan berbagai instrumen kebijakan maupun strategi di berbagai tingkatan yang terkait dengan pembangunan hijau dan upaya penurunan emisi serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis rendah emisi; (6) Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan beberapa studi yang terkait dengan analisis biaya serta kontribusi para pihak dalam pengembangan upaya penurunan emisi di Kalimantan Timur serta mengintegrasikannya ke dalam *concept note* atau proposal ke berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan bagi upaya Kalimantan Timur; (7) Mendukung optimalisasi *multi-stakeholder platform* yang sudah ada (KPH Center, FMP, Perhutanan Sosial, Forum DAS, Forum Karst, etc); (8) Memfasilitasi pengembangan lingkar belajar *GGC* bagi pertukaran informasi, pengalaman maupun metodologi atas berbagai inisiatif model yang dikembangkan di Kalimantan TImur; (9) Melakukan penjangkauan dan pengembangan strategi komunikasi dalam rangka memperluas keberterimaan dan pemahaman atas program-program pengurangan emisi dan pembangunan hijau di Kalimantan Timur.

Dari program yang tertuang di atas dapat dilihat bahwa rencana kerja tahunan DDPI Kaltim periode 2019-2020 lebih diprioritaskan kepada dukungan terhadap pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau/Green Growth Compact (GGC) di Kalimantan Timur. Hal tersebut terkait dengan Fase 2 GGC (2018-2020) difokuskan pada pengembangan kerangka kesepakatan dan implementasinya. GGC atau Kesepakatan Para Pihak Pembangunan Kaltim Green itu sendiri merupakan model pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 untuk mendorong para pihak berkolaborasi dan bersepakat dalam menjalankan komitmen yang dibangun melalui kepemimpinan yang kuat menuju pencapaian tujuan dan cita-cita bersama Kaltim Hijau.

Rencana keuangan tahunan secara makro bisa dilihat dalam dokumen Kerangka Acuan Acuan 'Memperkuat kolaborasi, peran kemitraan dan komitmen pembangunan hijau dalam rangka pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau/ Green Growth Compact di Kalimantan Timur' di mana terdapat rincian anggaran secara umum. Terdapat 6 pos anggaran yang dicantumkan beserta besaran alokasinya, yaitu:

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Mendukung analisis dan studi serta pembelajaran	105.000.000
2	Optimalisas*i multi-stakeholder platform* yang sudah ada & tim rancang bangun	91.000.000
3	Pembiayaan dialog & implementasi *prototype inisiative* dan kesepakatan para pihak, serta penguatan kabupaten	280.000.000
4	Mendorong penguatan kebijakan dan regulasi termasuk pengembangan sistem *registry*	140.000.000
5	Operasionalisasi sekretariat DDPI dan pengembangan kapasitas	770.000.000
6	Pemeliharaan *dashboard,* publikasi dan komunikasi	119.000.000
	Total	**1.505.000.000**

Dari tabel di atas terlihat bahwa alokasi anggaran tahunan terbesar yang ada adalah pada pos operasionalisasi sekretariat DDPI dan pengembangan kapasitas di mana mengambil proporsi sebesar 55% total anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa biaya *headcost* DDPI Kaltim menyerap sebagian besar anggaran, dalam hal ini adalah anggaran yang dialokasikan proyek GCF-TF melalui mekanisme kesepakatan hibah pendanaan yang akan diulas lebih lanjut pada paragaraf-paragraf di bawah.

Kesepakatan hibah pendanaan YKAN kepada DDPI Kaltim merupakan salah satu upaya penguatan kapasitas dan sumber daya DDPI di mana seperti sudah disinggung sekilas pada bagian awal Bab 2, DDPI mengalami permasalahan kelembagaan dan keuangan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh format kelembagaan DDPI yang masih abu-abu. Banyak pihak menganggap bahwa DDPI adalah lembaga pemerintah karena diketuai oleh Gubernur dan sebagian anggota forumnya merupakan OPD sehingga menghalangi DDPI untuk mengakses dana-dana hibah. Disisi lain, DDPI secara kelembagaan tidak diakui legalitasnya oleh pemerintah pusat sehingga menyulitkan untuk mengakses dana APBD secara langsung. [74]

Di sisi lain kesulitan untuk mengakses dana APBD juga dikarenakan situasi keuangan daerah yang banyak mengalami defisit akibat pertumbuhan ekonomi Kaltim yang minus.[75]

Kontrak kerjasama antara YKAN dan DDPI ditandatangani pada bulan April 2019 di mana kontrak tersebut agak terkendala karena perubahan prosedur administrasi di YKAN. Dokumen kerjasama yang awalnya harus ditandatangani pada awal Maret tertunda. Dokumen kerjasama hibah pendanaan tersebut dibingkai dalam sebuah Kerangka Acuan yang berjudul 'Memperkuat kolaborasi, peran kemitraan dan komitmen pembangunan hijau dalam rangka pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau/Green Growth Compact di Kalimantan Timur'. Dokumen tersebut memuat 6 tujuan kerjasama, 9 rencana kegiatan dan 11 keluaran hasil yang diharapkan.[76] Secara umum dokumen tersebut berisi komitmen YKAN untuk

74 Wawancara dengan Prof. Daddy Ruhiyat, 29 Juni 2020
75 Dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020

76 Dokumen Kerangka Acuan 'Memperkuat kolaborasi, peran kemitraan dan komitmen pembangunan hijau dalam rangka pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau/ *Green Growth Compact* di Kalimantan Timur'

melanjutkan kerjasama dan dukungan kepada DDPI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengejawantahkan terselenggaranya program *GGC* di Kalimantan Timur. Secara khusus bisa disimpulkan bahwa isi dokumen tersebut merupakan kerangka detail dari kegiatan proyek GCF-TF yang pengelolaannya diserahkan kepada DDPI oleh YKAN, di mana sebagian lagi dikelola secara mandiri oleh YKAN meskipun dalam implementasinya masih melibatkan DDPI. Arahan untuk memperkuat pengembangan *GGC* melalui proyek GCF-TF ini terkait dengan tujuan GCF-TF Kaltim yang memang dikerangkai melalui implementasi FPCF Carbon Fund yang merupakan bagian dari pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau.[77]

Berdasar wawancara dengan salah satu sumber internal diketahui bahwa alokasi dana proyek GCF-TF yang dikelolakan melalui DDPI mencapai proporsi sekitar 30% dari total pendanaan yang diterima oleh YKAN. Yang patut dicermati dari total pendanaan sebesar Rp.1.505,000,000,00 sekitar 55% merupakan alokasi bagi operasional kesekretariatan. Hal ini seturut dengan yang dituliskan pada dokumen Laporan Kesekretariatan DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020 di mana hingga saat ini, keuangan DDPI sangat tergantung terhadap YKAN karena hanya YKAN satu-satunya lembaga mitra yang bisa membiayai *headcost* DDPI Kaltim. DDPI didirikan dengan maksud mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian perubahan iklim yang ada di tingkat provinsi sehingga independensi dan netralitasnya akan menjadi modal pokok untuk menjalankan peran dan fungsi tersebut. DDPI harus berdiri di atas semua kepentingan para pihak baik OPD maupun mitra-mitra pembangunan lainnya. Jika DDPI menerima pendanaan hanya dari salah satru lembaga mitra dalam jangka panjang maka DDPI akan kesulitan dalam meletakkan pijakan indipendensi dan netralitasnya. Permasalahan ini sudah pernah dikonsultasikan dengan Gubernur di mana hal tersebut direspon secara positif melalui upaya pengembangan kebijakan yang memungkinkan DDPI bisa mengakses pendanaan APBD.[78]

Titik krusial pada perjanjian kerjasama hibah pendanaan ini adalah pada penentuan ruang lingkup tujuan dan kegiatan di mana diharapkan bahwa substansi yang ada bisa mewakili kepentingan Kaltim dan para pihak yang berada dalam DDPI sehingga tidak hanya mencerminkan kepentingan salah satu pihak. Secara formal YKAN melibatkan DDPI dalam diskusi penentuan lingkup dukungan pendanaan. Yang perlu dipastikan adalah bahwa DDPI dalam konteks tersebut sudah mewakili kepentingan para pihak yang ada di dalamnya dan mempertimbangkan strategi keberlanjutan jangka panjang kelembagaan dalam pilihan-pilihan kegiatannya. Berdasarkan komparasi yang dilakukan pada dokumen kerangka acuan hibah pendanaan YKAN – DDPI dengan laporan tahunan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020 menunjukkan bahwa 9 rencana kegiatan yang didukung oleh pendanaan YKAN sama persis dengan 9 fokus kegiatan Sekretariat DDPI Kaltim di mana hal ini bisa diartikan bahwa dukungan pendanaan YKAN kepada DDPI sudah selaras dengan program-program internal DDPI.

Yang mesti disadari bahwa hibah pendanaan dari YKAN kepada DDPI Kaltim harus dipahami sebagai stimulus yang bersifat sementara di mana DDPI

77 Wawancara dengan Prof. Daddy Ruhiyat, 29 Juni 2020

78 Wawancara dengan Prof. Daddy Ruhiyat, 29 Juni 2020

harus merumuskan strategi untuk melakukan upaya pembenahan format kelembagaan agar bisa lebih fleksibel dalam mengakses pendanaan publik secara berkelanjutan. Ketergantungan DDPI secara finansial kepada lembaga mitra dalam jangka panjang akan menimbulkan risiko mengurangi independensi dan mengaburkan perspektif objektif dalam konteks situasi dan dinamika lokal. Hal ini senada dengan simpulan kajian CIFOR terhadap DDPI sebagai forum multi-pihak yang menyatakan bahwa ketidakpastian dan ketergantungan pembiayaan pada organisasi-organisasi tertentu dapat memengaruhi efektivitas dan kesetaraan *Multi-Stakeholders Forum* dalam jangka panjang. Hal tersebut juga disampaikan oleh Prof.Daddy Ruhiyat, Ketua harian DDPI Kaltim yang menyatakan bahwa DDPI akan sulit terlihat netral dan independen jika dukungan dana yang ada hanya bersumber dari satu mitra.[79] Dukungan pendanaan GCF-TF melalui YKAN ini harus dipandang sebagai peluang strategis bagi DDPI untuk mulai mencari terobosan kemandirian akses finansial di mana hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari dukungan itu sendiri.

DDPI memandang YKAN sebagai mitra yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di mana kapasitas yang ada telah banyak memberikan manfaat bagi Kaltim. Di sisi yang lain, terdapat harapan ke depan untuk memperbaiki sistem kemitraan yang ada antara DDPI dengan lembaga mitra dalam hal ini YKAN. Ke depan DDPI berharap bahwa lembaga mitra bisa memberikan porsi yang lebih besar kepada DDPI dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam kerangka kerjasama kemitraan yang ada. DDPI berharap lembaga mitra bisa meningkatkan perannya dalam mengarahkan dan memberikan konsultansi kepada DDPI di mana hal tersebut diyakini bisa mempercepat proses mpeningkatan kapasitas dan sumber daya lembaga di tingkat daerah untuk mendorong kemandirian GCF provinsi. Harapan ini bukan hanya harapan dari DDPI Kaltim saja akan tetapi merupakan harapan kolektif dari provinsi-provinsi pengelola program GCF-TF di mana akselerasi kemandirian sudah dianggap menjadi hal yang perlu untuk dilakukan melalui mekanisme perbaikan skema kemitraan yang ada.[80]

Keberlanjutan posisi dan peran DDPI sangat tergantung salah satunya kepada aspek pengelolaan pendanaan. Seperti hasil wawancara dengan DDPI yang dilakukan Tim Monev pada tanggal 26 Juni 2020, ditemui permasalahan bahwa bentuk kelembagaan DDPI tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari OPD karena sifat pembentukannya yang hanya berdasarkan pada SK Gubernur. Pada sisi yang lain, karena dibentuk oleh SK Gubernur maka DDPI juga dipandang tidak layak menerima pendanaan dari lembaga donor atau mitra pembangunan lainnya karena dianggap bukan sebagai entitas hukum yang terpisah. Situasi ini membuat DDPI tidak memiliki legalitas dan kemampuan sebagai pengelola dana program,

Pada aspek penguatan kelembagaan DDPI telah melakukan upaya-upaya untuk menguatkan legalitas formal DDPI dalam kurun waktu yang cukup panjang melalui berbagai kajian, diskusi, dan konsultasi.[81] Pada tahun 2018 keberadaan DDPI telah berhasil mendorong legislatif untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan DDPI di Kaltim sehingga

79 Wawancara DDPI, 29 Juni 2020

80 Wawancara Proffesor Daddy Ruhiyat, DDPI Kaltim
81 Wawancara Proffesor Daddy Ruhiyat, DDPI Kaltim

legalitas formalnya menjadi lebih kuat. Raperda tersebut sudah memasuki fase akhir menjelang pengesahan oleh DPRD Kaltim akan tetapi upaya tersebut akhirnya gagal pada saat konsultasi akhir Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Iklim ke Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri menolak pembentukan DDPI di provinsi dengan alasan bahwa Perpres no 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim sebagai rujukan dasar hukum lembaga tersebut sudah tidak berlaku lagi di mana menurut Perpres No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian LHK, Dewan Nasional Perubahan Iklim sudah dileburkan fungsinya pada KLHK sehingga menurut Kemendagri pada level daerah DDPI juga melebur fungsinya pada OPD yang mengurusi sektor lingkungan hidup, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.[82] Selain itu, Kemendagri juga menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang ada Pemerintah Daerah dilarang untuk membentuk kelembagaan baru karena akan membebani keuangan daerah.[83] Meskipun seandainya DDPI diperkuat dengan Perda, tidak serta merta membuat DDPI dapat mengelola keuangan APBD secara penuh sebagaimana OPD karena tetap akan terkendala dengan statusnya sebagai lembaga non-struktural.[84] Jika lembaga struktural yang akan dipilih sebagai bentuk lembaga DDPI maka hal ini akan memunculkan kendala di mana status yang memungkinkan adalah setingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah OPD terkait sehingga secara struktural akan dikepalai oleh pejabat eselon 3 atau 4 yang akan berada di bawah kepala dinas, pada konteks tersebut tentunya akan menyulitkan jika salah satu tugas pokok DDPI adalah melakukan koordinasi lintas OPD.

Di sisi lain bentuk kelembagaan DDPI pada saat ini selain memiliki beberapa kelemahan-kelemahan khususnya terkait fleksibilitas akses pendanaan publik juga memiliki keuntungan strategis. Yang harus dipahami bahwa tugas terberat DDPI adalah melakukan koordinasi-koordinasi lintas sektor, khususnya pada OPD-OPD yang ada pada lingkup pemerintah provinsi. Terkait hal tersebut DDPI diuntungkan dengan statusnya sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Gubernur dan diketuai secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur. Akan sulit dibayangkan jika DDPI melakukan kerja-kerja koordinasi lintas OPD tanpa memiliki legitimasi dari pimpinan daerah. Dilema ini menjadi sebuah pertimbangan khusus terkait opsi bentuk kelembagaan DDPI yang efektif ke depan, di mana hal penting yang bisa digarisbawahi adalah bahwa bentuk kelembagaan DDPI yang non-struktural dan diketuai oleh Gubernur dianggap sudah ideal sebagai modal awal untuk menjalankan peran dan fungsi koordinatif akan tetapi dibutuhkan sebuah mekanisme pendanaan yang berkelanjutan untuk bisa mengoperasionalkan peran dan fungsi tersebut.[85]

DDPI dalam bentuknya seperti pada saat ini dianggap banyak pihak mampu membuktikan diri dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian perubahan iklim pada tingkatan provinsi, baik lintas OPD maupun dengan lembaga-lembaga mitra pembangunan. Keberhasilan ini membuat DDPI Kaltim dijadikan model dan rujukan oleh 7 provinsi lain yang terlibat dalam skema GCF di Indonesia. Provinsi-

82 https://www.korankaltim.com/politik/read/14489/kemendagri-tolak-pembentukan-ddpi-di-daerah
83 Wawancara Proffesor Daddy Ruhiyat, DDPI Kaltim
84 Presentasi Kajian Kelembagan DDPI Kaltim, Firdaus Noor, 2016

85 Proffesor Daddy Ruhiyat, DDPI Kaltim

provinsi tersebut pernah melakukan studi banding ke Kaltim dan berkonsultasi terkait pengembangan kelembagaan seperti DDPI di daerah mereka masing-masing. Kementrian LHK sendiri mengakui bahwa DDPI Kaltim merupakan sebuah kelembagaan yang efektif dalam koordinasi pengendalian perubahan iklim di tingkat provinsi. Kisah pembelajaran kesuksesan DDPI Kaltim ini berpeluang untuk didorong pada ranah pusat sebagai acuan kebijakan terkait pembentukan kelembagaan perubahan iklim di tingkat daerah. Mendorong kesepakatan para gubernur, khususnya pada provinsi-provinsi pengelola program GCF Task Force yang disertai dukungan KLHK untuk melakukan audiensi dengan Kemendagri membahas peluang kebijakan pengembangan kelembagaan DDPI di tingkat provinsi mungkin akan menjadi sebuah upaya advokasi kebijakan yang layak dicoba. Ada harapan bahwa kisah sukses ini akan membuka perspektif Kemendagri bahwa tidak semua isu dan permasalahan khususnya yang membutuhkan lingkup koordinasi luas bisa diselesaikan melalui kanal kelembagaan yang sudah ada. Sebagai perbandingan, bahkan pada level nasional, KLHK khusus membentuk Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim sebagai jawaban atas kebutuhan fungsi pengelolaan isu perubahan iklim di institusinya, di mana pada level daerah hal tersebut tidak tersedia.[86]

Pada perkembangannya saat ini DDPI mengambil jalan memutar melalui keterlibatannya dalam mendorong disahkannya Perda No.7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Selain mengatur kewenangan, target, kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, peraturan daerah (Perda) ini juga mengatur koordinasi perubahan iklim di mana Dinas Lingkungan Hidup sebagai motornya dan dibantu oleh Forum Multi-Pihak. Meskipun dalam Perda ini tidak menyebut secara eksplisit terkait DDPI Kaltim akan tetapi Forum Multi-Pihak dalam hal ini secara internal atau dalam konteks Kaltim dapat dimaknai sebagai DDPI Kaltim. Keberadaan Perda ini sangat penting agar DDPI mendapatkan dukungan politik yang lebih luas terutama dari legislatif dan pendanaan yang lebih berkelanjutan dari anggaran publik.[87] Untuk lebih memperkuat legitimasi DDPI dalam peranannya sebagai Forum Multi-Pihak dibutuhkan aturan-aturan pelaksanaan setingkat Pergub, di mana detail peran dan fungsi forum multi-pihak tersebut lebih bisa didorongkan sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan hasil konsultasi DDPI dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Noor, dapat disimpulkan bahwa posisi dan peran DDPI Kaltim masih sangat dibutuhkan dalam upaya penurunan emisi di Provinsi Kaltim, walaupun unit pengelola program FCPF akan dibentuk berupa Provincial Technical Committee (PTC) diketuai Sekda Provinsi Kaltim saat implementasi penuh FCPF di tahun 2021. Fungsi utama DDPI yang masih sangat dibutuhkan adalah fungsi koordinasi antara OPD dan pihak pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal program-program penurunan emisi di Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Pembentukan DDPI No.09 tahun 2017.

Di sisi lain, Perda No.7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim meskipun diyakini banyak pihak akan memperkuat peran

86 Proffesor Daddy Ruhiyat, DDPI Kaltim

87 Dokumen Laporan Sekretariat DDPI Kaltim Periode Juni 2019 – April 2020

dan fungsi DDPI dan mendapatkan jaminan secara verbal dari Gubernur, perlu dicermati bahwa di dalamnya terdapat klausul yang menyebutkan bahwa koordinasi penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya, dan forum multi-pihak. Secara eksplisit disebutkan bahwa koordinasi penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh Dinas, di mana forum multi-pihak hanya menjadi salah satu aktor yang dilibatkan. Jika dikomparasikan dengan Pergub No. 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan DDPI Kaltim yang secara eksplisit menyatakan bahwa DDPI Kaltim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di Kaltim maka ada potensi tumpang tindih kewenangan yang harus diklarifikasi, meskipun dari sisi urutan perundangan mestinya Perda memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

Terlepas dari hal di atas, keberlanjutan posisi dan peran DDPI sangat tergantung salah satunya kepada aspek pengelolaan pendanaan. Seperti hasil wawancara dengan DDPI yang dilakukan Tim Monev pada tanggal Senin, 22 Juni 2020, ditemui permasalahan bahwa bentuk kelembagaan DDPI tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari OPD karena sifat pembentukannya yang hanya berdasarkan pada Peraturan Gubernur. Pada sisi yang lain, karena dibentuk melalui Peraturan Gubernur maka DDPI juga dipandang tidak layak menerima pendanaan dari lembaga donor atau mitra pembangunan lainnya karena dianggap bukan sebagai entitas hukum yang terpisah. Situasi ini membuat DDPI tidak memiliki legalitas dan kemampuan sebagai pengelola dana program yang memiliki dampak bagi keberlanjutan peran jangka panjang DDPI.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan terfokus mengenai opsi pelembagaan DDPI terkait fungsinya dalam pengelolaan dana program. Laporan monitoring dan evaluasi ini akan memberikan beberapa pertimbangan dasar mengacu pada praktik-praktik yang telah dikembangkan pada contoh kasus yang serupa.

2.5.3. Dampak Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan DDPI

Akan sangat sulit untuk mengenali dan mengukur dampak proyek GCF-TF jika diukur hanya berdasarkan korelasinya dengan output yang tertulis di proposal. Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa proyek GCF-TF ini merupakan sebuah proyek yang berperan sebagai '*supporting function project*' di mana proyek ini mengisi celah dan kekurangan dari program-program yang ada terkait kegiatan-kegiatan penunjang yang penting seperti mengkondisikan faktor-faktor pemungkin dalam konteks kesepakatan melalui koordinasi yang lebih efektif misalnya, di mana secara formal program-program yang lain tersebut tidak memiliki pendanaan yang spesifik. GCF-TF harus dipahami dalam sebuah perspektif sebagai sebuah proyek yang menjalankan peran sebagai katalis di mana keberadaannya memang untuk mendukung inisiatif yang lebih besar terkait isu perubahan iklim di Kalimantan Timur di mana seringkali eksistensi keproyekannya tidak muncul secara sendiri akan tetapi dampaknya bisa dilihat dan dirasakan pada ruang-ruang inisiatif yang lebih luas seperti GCC maupun FCPF Carbon Fund. Pada konteks inilah terlihat celah yang memungkinkan untuk melihat dan menilai dampak-dampak keberadaannya, meskipun harus diakui secara jujur bukan sebuah hal yang sederhana dan mudah. Secara

umum dampak-dampak yang dihasilkan melalui Output 4 secara luas bisa dilihat melalui dampak-dampak capaian pada Output 1,2, dan 3 di mana secara keseluruhan maupun sendiri-sendiri merupakan representasi dari kemampuan DDPI dalam mengkoordinasikan implementasi strategi pengurangan emisi yang merupakan tujuan dari penguatan kapasitas dan kelembagaan DDPI. Pada konteks Output 4 secara spesifik di mana keluaran yang ada berupa dokumen perencanaan DDPI dan kesepakatan hibah pendanaan antara YKAN dan DDPI akan dikaji beberapa dampak khusus yang muncul akibat keberadaan aktivitas-aktivitas tersebut secara luas melalui kerangka parameter yang telah ditentukan.

Proyek ini memberikan komitmen peningkatan sumber daya DDPI untuk bisa mengkoordinasikan implementasi strategi pengurangan emisi di Kaltim (Outcome 3) melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya finansial (Output 4) di mana realisasi dari komitmen tersebut diwujudkan dalam beberapa hal, yaitu : (1) Hibah pendanaan dari YKAN - DDPI sebesar USD 107.500; (2) fasilitasi penyusunan rencana strategis 5 tahunan dan rencana kegiatan dan keuangan tahunan; (3) Pelatihan-pelatihan terkait pemahaman tugas-tugas DDPI dan teori perubahan serta bagaimana menghubungkan hal tersebut dengan rencana kerja kelembagaan dan proposal serta pelatihan spesifik terkait penyusunan proposal; (4) Fasilitasi Gubernur Kaltim dan perwakilan DDPI untuk menghadiri COP 25 di Madrid pada 8-14 Desember 2019.

Kerjasama dan dukungan dari YKAN kepada DDPI memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap roda operasionalisasi kesekretariatan DDPI di mana sampai saat ini hanya dana melalui YKAN itulah yang bisa diakses oleh DDPI untuk membiayai *headcost* kelembagaannya. Keberadaan dana hibah tersebut berdampak pada optimalisasi peran DDPI dalam mengkoodinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian perubahan iklim di Kaltim.

Rencana strategis DDPI (2020 - 2024) mendorong DDPI sebagai sebuah Forum Multi-Pihak untuk mengelaborasi perspektif dan kepentingan para mitra terkait strategi-strategi implementasi pengurangan emisi setidaknya sampai 5 tahun ke depan, termasuk mengidentifikasikan sumber daya dan kapasitas yang dibutuhkan. Kesiapan DDPI menghadapi dinamika-dinamika yang mungkin terjadi dalam 5 tahun kedepan merupakan dampak yang cukup signifikan dari kegiatan ini.

Melalui Renstra ini DDPI sepakat untuk mulai bergerak ke sektor energi terutama pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di mana hal ini merupakan isu baru yang akan dijajaki. Selain itu didalam Renstra, untuk menjamin relevansi perannya DDPI juga berencana akan mengkaji format kelembagaan yang sesuai terutama sebagai antisipasi situasi pasca berakhirnya proyek *FCPF* pada tahun 2024 di mana ada kemungkinan terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam kegiatan-kegiatan pengendalian perubahan iklim.

Pelatihan-pelatihan terkait pemahaman tugas-tugas DDPI dan teori perubahan serta bagaimana menghubungkan hal tersebut dengan rencana kerja kelembagaan dan proposal serta pelatihan spesifik terkait penyusunan proposal seharusnya berdampak pada penyusunan ToC yang kuat yang bisa dijadikan dasar bagi penyusunan rencana

kerja yang lebih bisa mengantisipasi dinamika kondisi ke depan serta proposal-proposal pendanaan yang sesuai dengan peran dan fungsi DDPI.

Seperti sudah disinggung pada awal bab terkait dampak, DDPI secara umum memang menjalankan fungsi sebagai '*supporting unit function*' di mana peran-perannya lebih sebagai katalis bagi terjadinya dinamika inisiatif-inisiatif pengurangan emisi di Kaltim. Terkait dengan peran tersebut maka terdapat 2 permasalahan utama yaitu pertama bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan donor yang bersedia memberikan pendanaan pada konteks fungsi-fungsi pendukung dibandingkan pada proyek-proyek yang memiliki target-target dan capaian sendiri yang lebih jelas. *Concept note* yang tengah dibangun diharapkan mampu menjembatani hal-hal tersebut di mana mampu menguraikan peluang yang ada dalam kacamata DDPI sebagai *supporting unit function.*

Permasalahan kedua terkait dengan karakter *supporting function unit* yang sangat dinamis, sehingga dibutuhkan sebuah *'theory of change'* yang kuat, di mana *ToC* tersebut tidak boleh terlalu detail dalam menjelaskan tahapan perubahan yang diinginkan sehingga bisa menyesuaikan dengan dinamika yang ada namun juga bisa memetakan kompleksitas dan proyeksi dinamika yang ada sehingga bisa digunakan sebagai panduan bagi perencanaan ke depan. Rencana Strategis 5 tahunan yang dimiliki DDPI diharapkan bisa disempurnakan agar bisa menterjemahkan hal-hal tersebut di mana dengan *ToC* yg kuat maka mobilisasi sumber daya dan strategi-strategi implementasinya bisa dipetakan secara lebih memadai oleh YKAN dan DDPI secara lebih fleksibel.

Fasilitasi Gubernur Kaltim dan perwakilan DDPI untuk menghadiri COP 25 di Madrid pada 8-14 Desember 2019 di mana pada kesempatan tersebut dipresentasikan kemajuan dan proses pembelajaran inisiatif penurunan emisi di Kaltim. Kegiatan tersebut memberikan dampak dikenalnya inisiatif-inisiatif penurunan emisi di Kaltim oleh dunia internasional di mana hal tersebut akan membuka peluang bagi dukungan-dukungan yang lebih luas.

Bimtek Dalkariabun 2018

KESIMPULAN

III

Dengan memperhatikan beberapa fakta hasil pengumpulan data dan analisis yang dilakukan pada BAB II maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian hasil pada tiap *output* pada umumnya telah sesuai dengan perencanaan program. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
   a. Sebelum adanya program ini baru terdapat 3 kesepakatan tertulis tentang kolaborasi para pihak dan inisiatif model GCC. Per April 2019, telah ada dua (2) inisiatif tambahan kesepakatan yang telah ditandatangani (Deklarasi Balikpapan dan SIGAP Sejahtera) dan dua (2) draf kesepakatan yang belum ditandatangani (Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) – Carbon Fund dan Kemitraan Delta Mahakam). Setahun kemudian, sekitar April 2020, ada kemajuan yang signifikan pada dua inisiatif model. Delapan (8) dari sepuluh (10) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menandatangani kesepakatan untuk mendukung inisiatif FCPF pada 4 Desember 2019. Selanjutnya, pada bulan Januari 2020, 28 para pihak di Kabupaten Berau terdiri dari sepuluh (10) wakil pemerintah, sebelas (11) LSM atau mitra pembangunan, dua (2) perwakilan desa, dua (2) universitas dan tiga (3) perusahaan menandatangani kesepakatan inisiatif Program Karbon Hutan Berau
   b. Melalui program ini juga telah dihasilkan data dan informasi strategis yang sebelumnya tidak tersedia, yatiu analisis finansial yang berupa analisis biaya dan manfaat, analisis kesenjangan dan kontribusi privat sektor dalam upaya penurunan emisi karbon di Kaltim, kajian terhadap peran dan

kontribusi para pihak yang lebih luas, serta adanya kajian tentang kebijakan yang menghasilkan rekomendasi tentang beberapa kebijakan yang perlu disesuikan dengan agenda penurunan emisi.

c. Pasca-program ini mala telah tersusun nota konsep untuk menggalang pendanaan bagi upaya penurunan emisi karbon di Kaltim yang saat laporan ini disusun masih dalam tahap finalisasi,

d. Program ini juga semakin memantapkan posisi penting dan fungsi DDPI sebagai organisasi terdepan yang memfasilitasi dan mengakselerasi proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan program GGC Kaltim.

2. Tinjauan terhadap beberapa parameter dalam mencapai target-terget program di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Efisiensi

Langkah-langkah efisiensi ditempuh dengan cara melanjutkan inisiatif-inisiatif yang telah dirintis dalam mendorong kesepakatan dan kolaborasi para pihak merupakan langkah akseleratif yang dapat menjadi indikator kuat tentang efisiensi pengelolaan sumber daya dalam proyek ini. Efisiensi dalam pelaksanaaan program ini juga ditempuh melalui melalui pendelegasian tugas kajian ke beberapa konsultan. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat dilakukan kajian secara paralel oleh para konsultan termasuk dalam hal penyusunan *concept note*. Kajian-kajian tersebut sangat penting dalam implementasi GGC Kaltim, utamanya dalam mengupayakan peluang pendanaan bagi upaya penurunan emisi karbon yang direncanakan dalam ERPD.

Efisiensi juga nampak dalam penyusunan *concept note* sebagai *output* ke-3 dari program ini, di mana penyusunan nota konsep melakukan FGD secara intensif dengan para pihak dan narasumber yang mengetahui

"Kajian-kajian sangat penting dalam implementasi GGC Kaltim, utamanya dalam mengupayakan peluang pendanaan bagi upaya penurunan emisi karbon yang direncanakan dalam ERPD."

prosedur pendanaan untuk kegiatan penurunan emisi dan melibatkan para pakar dari Litbang KLHK untuk melakukan *review* terhadap nota konsep. Dengan langkah-langkah yang ditempuh dan dari sumber daya yang digunakan dapat memproduksi 5 *concept note* yang cukup komprehensif hasilnya.

b. Efektivitas

Secara umum program ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kebutuhan dukungan pendanaan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi target penurunan emisinya, dan program ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap permasalahan tersebut. Namun masih perlu dilakukan beberapa persiapan seperti, penguatan kesepakatan antar *stakeholders*, berbagai analisis yang menunjang rancang bangun dan desain kebutuhan biaya yang lebih aktual, sekaligus menyiapkan beberapa konsep proposal yang siap dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang berpotensi memberikan pendanaan. Untuk ketiga hal tersebut program menunjukkan capaian yang cukup efektif, dengan lahirnya beberapa kesepakatan, hasil studi dengan tema-tema yang strategis, dan juga beberapa konsep proposal yang disusun cukup komprehensif. Hasil analisis kesenjangan dapat dengan jelas menunjukkan besaran kebutuhan biaya tambahan untuk membiayai program dan kegiatan dalam ERPD dan memberikan alternatif solusi pemenuhannya. Diskusi yang intensif dengan pihak yang berwenang di kementerian dan lembaga juga efektif untuk membuka peluang pendanaan baik dari APBN maupun lembaga donor.

"Kinerja program ini belum secara efektif meningkatkan kapasitas DDPI itu sendiri secara kelembagaan."

Pelibatan DDPI dalam konteks pelaksanaan program juga sangat efektif, terutama dalam hal mengajak para pihak untuk terlibat. Namun dalam konteks penguatan kelembagaan DDPI sebagai lembaga yang nantinya akan berperan strategis dalam pengelolaan sumber daya penurunan emisi, kinerja program ini belum secara efektif meningkatkan kapasitas DDPI itu sendiri secara kelembagaan.

c. Relevansi

Secara aktual pelaksanaan proyek ini terkait langsung dengan 2 agenda strategis yaitu FCPF Carbon Fund dan Agenda Green Growth Compact. Dalam konteks implementasi FCPF Carbon Fund Hasil studi menambah kesiapan para pihak dalam menghadapi fase implementasi FCPF (2020-2025). Kesepakatan yang didorong dan produksi *Concept note* sebanyak 5 jenis yang dihasilkan sangat relevan dengan kebutuhan pemerintah Kaltim untuk mengakses beberapa donor dan melanjutkan agenda GGC. Diskusi terkait skema Green Climate Fund masih tetap relevan karena bisa diajukan di kesempatan berikutmya.

"Hasil-hasil kesepakatan yang dicapai menurut beberapa sumber masih perlu dikawal untuk memastikan implementasinya."

d. Keberlanjutan

Dalam perspektif keberlanjutan terdapat beberapa hal positif yang dapat dicatat, di antaranya adalah:

- Studi-studi yang dilakukan melibatkan berbagai stakeholders yang terkait dan berkepentingan dengan hasil studi itu nantinya. Dalam hal ini para pihak atau *stakeholders* tersebut mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pemanfaatan hasil studi atau hasil analisis yang dilakukan melalui proyek ini.
- *Concept note* yang dibagi menjadi 5 tema juga membuka pintu yang lebar bagi dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak. Proses yang diikuti oleh berbagai pihak juga merupakan indikasi baik bahwa *concept note* yang dihasilkan nantinya akan didukung atau dilanjutkan oleh pihak-pihak yang terlibat tersebut.
- Potensi keberlanjutan dari proyek ini juga ditandai dengan terumuskannya skema pengembangan kapasitas DDPI melalui penyusunan rencana strategis 4 tahun dan rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan berguna sebagai panduan implementasi program DPPI pasca-proyek. Selain itu diselenggarakan pula serangkaian pelatihan untuk meningkatkan kemampuan DPPI dalam mengembangkan proposal untuk memanfaatkan peluang pendanaan dari berbagai sumber non-pemerintah.

Namun demikian perlu dicatat pula bahwa hasil-hasil kesepakatan yang dicapai menurut beberapa sumber masih perlu dikawal untuk memastikan implementasinya. Hal ini dapat berarti bahwa dalam hal keberlanjutan kesepakatan tersebut masih rentan untuk sekedar menjadi momentum saja tanpa adanya tindak lanjut di kemudian hari. Terdapat point penting yag disampaikan narasumber bahwa keberlanjutan program

(kesepakatan) sangat ditentukan oleh keterkaitan kesepakatan tersebut dengan program pemerintah daerah. Jika sebuah kesepakatan selaras atau mendukung program pemerintah atau tupoksi sebuah dinas maka potensi keberlanjutannya akan tinggi dan sebaliknya.

Sementara itu, proyek ini selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun juga tidak banyak menyinggung pengembangan DPPI dalam konteks keberlanjutan kelembagaan. Yang terumuskan sebagai keberlanjutan DDPI adalah rumusan tentang fungsinya ke depan atau bahkan rencana kerjanya, namun belum banyak pembahasan atau hasil pembahasan tentang keberlanjutan lembaga DDPI itu sendiri.

"Secara keseluruhan, dalam perspektif resiliensi, komponen-komponen program dapat melakukan atau berhasil melakukan inovasi langkah-langkah dalam menghadapi berbagai tantangan."

e. Resiliensi

Kemampuan dalam mengatasi berbagai kendala dalam mencapai tujuan proyek merupakan hal-hal yang diidentifikasi untuk menganalisis ketahanan atau daya lenting pengelola program terhadap berbagai hambatan dan persoalan yang muncul sepanjang penyelenggaraan program. Program ini dalam pelaksanaannya mengalami berbagai tantangan terutama terkait durasi yang singkat dan, *overlapping* dengan agenda penyiapan *project* FCPF dan juga keterbatasan data pendukung yang diperlukan. Selain itu diujung pelaksanaan juga menghadapi kendala cukup berat terkait dengan adanya pandemi covid-19.

Namun di tengah-tengah permasalahan dan hambatan di atas hampir semua *output* dapat diselesaikan pada waktunya. Penggunaan FGD sebagai justifikasi data yang dibutuhkan, pemanfaatan forum-forum untuk menemui dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang penting dalam studi juga merupakan langkah-langkah konkret untuk menyikapi permasalahan waktu. Sementara itu keterbatasan kunjungan lapangan oleh beberapa tenaga ahli dapat diatasi dengan bekerjasama dengan mitra-mitra lokal, sedangan keterbatasan komunikasi dapat diatasi melalui komunikasi ataupun forum-forum virtual. Dari sisi konsultan juga mampu bertindak dalam menghadapi kendala waktu dan pandemi ini. Beberapa tim studi juga kemudian membagi konsenstrasi untuk bergerak di tingkat provinsi dan di tingkat tapak secara pararel. Secara keseluruhan, dalam perspektif resiliensi, komponen-komponen program dapat melakukan atau berhasil melakukan inovasi langkah-

langkah dalam menghadapi berbagai tantangan.

3. Dari pelaksanaan evaluasi terhadap ini teridentifikasi beberapa dampak yang dapat disajikan dalam kerangka 5R (*Resources, Role, Relationship, Rule*, *Result*) dari program ditinjau dari 5 aspek adalah sebagai berikut:

a. *Resources*

Dalam konteks ini proses evaluasi menganalisis tentang bagaimana berbagai *resources* yang ada dikelola untuk menghasilkan hal-hal yang disebut *result.* Dengan demikian evaluasi akan mengidentifikasi tentang dampak program terhadap pengelolaan sumber daya yang tersedia dari inisiatif-inisiatif sebelumnya atau sumber daya yang ada untuk menghasilkan *result*. Secara teoritis parameter ini disebut "*continuing*" *resources,* atau bagaimana proyek melanjutkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan perspektif ini maka program telah melakukan mobilisasi terhadap beberapa sumber daya yang ada seperti hasil-hasil yang telah dicapai dalam inisiatif GGC, perencanaan-perencanaan yang di lembaga-lembaga pemerintahan dan juga data-data yang ada di perusahaan-perusahaan yang diteliti, termasuk data-data dan juga perencanaan-perencanaan yang ada di desa untuk dijadikan input dalam memproduksi *result* nantinya. Artinya program ini telah mampu memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya yang tersebar di para pihak untuk dijadikan sumber daya baru yang berujung pada pencapain hasil akhir (*result*).

"Kesepakatan-kesepakatan yang telah tertandatangani juga berpengaruh terhadap hubungan antarpihak yang tadinya relasinya sebatas 'konvensi'.

b. *Roles*

Hasil analisis *stakeholders* yang yang dilakukan dari program ini membuat perspektif keterlibatan para pihak menjadi lebih meluas cakupannya, minimal jika dibandingan dengan design yang ada pada ERPD-FCPF. Dengan dihasilkannya analisis terhadap *stakeholders* dan juga kontribusinya baik secara aktual maupun dalam kerangka proyeksi, akan dapat dijadikan dasar bagi peningkatan peran para pihak yang teridentifikasi. Pihak di luar sektor kehutanan dan juga perusahaan-perusahaan perkebunan diluar sawit misalnya dapat meningkatkan perannya ke depan berdasarkan hasil analisis *stakeholders* yang dilakukan pada program ini.

Analisis Biaya yang dilakukan melalui program ini juga merekomendasikan peningkatan peran masing-masing

pihak dari pemerintah pusat hingga desa, perusahaan melalui CSR, dan juga rekomendasi tentang peningkatan peran NGO. Peningkatan peran ini direkomendasikan melalui peningkatan kontribusi anggaran dari masing-masing pihak.

c. *Relationship*
Program ini membawa dampak meningkatnya hubungan positif antara DDPI dan mitra pembangunan Kaltim serta para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan proyek. Dalam program ini terjadi penguatan peran DDPI sebagai organisasi terdepan yang akan membantu memfasilitasi proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan, baik yang menyangkut pembangunan kesepakatan, penyusunan peta jalan dan rencana detail maupun pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam pelaksanaan GGC di Kaltim. Hal ini mempengaruhi dinamika sistem lokal atau agenda Kaltim Hijau, karena dengan demikian walaupun dalam skema FCPF akan ada kelembagaan baru, peran DDPI sebagai lembaga yang beranggotakan multi-pihak akan tetap dipertimbangkan.

Kesepakatan-kesepakatan yang telah tertandatangani juga berpengaruh terhadap hubungan antarpihak yang tadinya relasinya sebatas "konvensi". Namun dengan kesepakatan yang lebih formal yang didorong melalui program ini tentu saja menghasilkan relasi antarpihak yang lebih kuat, meskipun hal ini dirasa masih memerlukan pengawalan hingga fase implementasi nantinya

"Hasil-hasil penelitian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada, ataupun menjadi referensi dalam merumuskan program/ kegiatan."

d. *Rules*
Program ini memang tidak didesain menghasilkan kebijakan formal, sehingga tidak menghasilkan produk kebijakan formal sampai program berakhir. Meskipun demikian data dari studi yang dilakukan dan juga kesepakatan-kesepakatan yang berhasil dikembangkan melalui proyek ini berpotensi dijadikan dasar bagi pengembangkan kebijakan formal baik di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun desa.

e. *Result*
Result adalah hal-hal yang dihasilkan dari proses penyelenggaraan program yang dapat menjadi sumber daya bagi keberlanjutan program. Secara teoritik disebut dengan *valued result*

atau hasil-hasil dari pelaksanaan program yang dianggap berharga dan dapat ditindak lanjuti. Dalam perspektif *result* program ini paling tidak menghasilkan 3 hal, yaitu berupa hasil-hasil penelitian, *concept note* yang dijadikan modal penggalangan dana, dan juga peningkatan alokasi Dana Reboisasi bagi Kalimantan Timur. Hasil-hasil penelitian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada, ataupun menjadi referensi dalam merumuskan program/kegiatan. hasil-hasil penelitian juga memberikan DDPI 'strategi *engagement* para pihak' yang lebih luas, komprehensif, dan sistematis. *Concept note* yang disusun merupakan modal besar bagi semua pihak terutama pemerintah Provinsi Kaltim dan DDPI untuk menggalang kerjasama atau dukungan pendanaan dari lembaga donor.

Terkait dengan dengan Dana Reboisasi usaha yang dilakukan terbukti efektif dengan adanya peningkatan alokasi Dana Reboisasi untuk Kalimantan Timur pada tahun 2020, sekitar 37,5% kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk mendapatkan peluang dari Green Climate Fund (GCF), telah dilakukan lokakarya 1,5 hari untuk membahas peluang di bawah GCF dan untuk mengidentifikasi proyek potensial yang dilakukan pada November 2018.

SATU HATI
Selamatkan
MANGROVE
DKP KUKAR
DKP PROVINSI
INDONESIA
BUPATI

PEMBELAJARAN

IV

Dari proses dan hasil-hasil evaluasi dapat diperoleh beberapa hal penting yang dapat dijadikan pembelajaran (*lesson learned*) ke depan, di antaranya adalah:

a. Dalam hal strategi pelaksanaan program, khususnya keterlibatan DDPI sebagai koordinator dari pelaksanaan program ini adalah tepat. Dengan karakteristik kelembagaan yang multi-pihak peran DDPI dan ketokohan beberapa anggota dan pengurusnya di Kaltim dapat memberikan dorongan bagi keterlibatan para pihak dalam program ini dan juga dapat memberikan justifikasi terhadap hasil-hasil yang diraih melalui pelaksanaan program. Artinya adalah, betapa pun beratnya mengelola lembaga yang bersifat multi-pihak seperti DDPI harus ada pihak-pihak yang sanggup mengelolanya mengingat fungsinya yang sangat strategis.

b. Dari pelaksanaan program ini dapat diambil pembelajaran bahwa hasil-hasil studi yang relevan dengan konteks kepentingan lokal dapat dijadikan dasar bagi perubahan atau perbaikan dari kebijakan. Dalam hal ini analisis finansial yang dihasilkan dari program ini dapat mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran para pihak baik di pemerintahan pusat hingga ke desa.

c. Dari perspektif sektor, program ini menunjukkan adanya beberapa sektor-sektor yang tidak dominan, seperti perkebunan non-sawit, dll yang ternyata perlu diperhitungkan dalam agenda penurunan emisi secara kolektif. Artinya agenda penurunan emisi ini perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang lebih luas. Pelibatan *stakeholders* yang lebih luas akan memberikan peluang lahirnya peran-peran baru yang mendukung percepatan agenda penurunan emisi secara umum

d. Perhitungan-perhitungan atau analisis biaya yang dilakukan tidak dapat

diartikan sebagai perhitungan yang absolut, hal ini sangat dipengaruhi oleh rentang ruang lingkup dan pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam design penelitian atau analisisnya. Pembatasan-pembatasan yang terlalu sempit akan berpengaruh hasil analisis yang berpotensi berbeda jauh dengan kondisi aktual lapangan.

e. Dari aspek manajemen program diwarnai oleh tantangan koordinasi dan sinergi antara YKAN dan DDPI, dalam hal ini tantangan tersebut tidaklah mudah dikarenakan mungkin terdapat perbedaan prosedur dan kultur yang berlaku di masing-masing lembaga. DDPI dalam hal keterwakilan para pihak memang cukup representatif. Namun dalam hal kelembagaan masih dirasa mempunyai status yang mengambang karena seringkali diposisikan sebagai bagian dari pemerintah daerah dan juga lembaga non-pemerintah di satu sisi. Namun bagaimanapun struktur kelembagaan DDPI sebagai lembaga yang terhubung dengan pimpinan daerah sangat bermanfaat bagi peningkatan koordinasi para pihak. Disamping itu juga belum terlihat adanya "protokol" yang cukup mapan yang dijadikan landasan kerjasama atau kedua lembaga ini. Perumusan protokol kerjasama ini juga harus didasari dengan perumusan dan pemahaman akan fungsi dan peran yang berbeda namun saling mendukung.

f. Program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur yang didanai melalui sekretariat GCF TF merupakan program yang berfungsi sebagai "katalis" dan juga *support system* bagi inisiatif-inisiatif atau program penurunan emisi lainnya di Kaltim. Dalam hal ini YKAN dan DDPI juga memainkan peran/fungsi sebagai katalis bagi pihak yang lain. Program maupun organisasi yang berfungsi sebagai katalist memang memerlukan cara pengelolaan yang berbeda dengan program sebagi unit model yang terpisah dengan agenda yang lain. Program atau lembaga yang berfungsi sebagai katalis akan menjadi *support system* bagi inisiatif yang dikembangkan oleh pihak/beberapa pihak lainnya. Tantangan koordinasi dan sinergi menjadi kunci dalam hal ini, bagaimana fungsi katalis dan *support*

"Agenda penurunan emisi ini perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang lebih luas."

"Tantangan koordinasi dan sinergi menjadi kunci, bagaimana fungsi katalis dan *support system* bisa menimbulkan konotasi kontraproduktif dalam konteks sinergi dan kolaborasi para pihak."

system ini kemudian justru menimbulkan kesan dan konotasi yang kontraproduktif dalam konteks sinergi dan kolaborasi para pihak. Kedewasaan dan kematangan dalam kolaborasi akan teruji dalam penyelenggaraan kedua fungsi ini.

g. Peran dan fungsi DDPI yang dirasakan oleh para pihak sepanjang pelaksanaan proyek/program dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
    - Dalam sejarahnya pendiriannya lembaga DDPI ini merupakan lembaga yang didukung oleh banyak pihak
    - DDPI ini mempunyai legitimasi yang kuat karena dukungan formal maupun politis dari Gubernur Kaltim
    - Adanya ketokohan yang kuat
    - Kebutuhan para pihak untuk dapat bersinergi satu dengan yang lain

h. Dari perspektif kerjasama YKAN – DDPI ada potensi bahwa peran DDPI sebagai lembaga yang menaungi banyak pihak akan "didominasi" oleh warna kerjasama antara DDPI dengan YKAN saja. Hal ini sebenarnya wajar jika melihat hampir agenda yang berasal dari dukungan pendanaan bersama YKAN juga porsinya cukup dominan, namun perlu kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan para pihak yang lain, mengingat fungsi dan peran DDPI diharapkan dapat "mengayomi" pihak-pihak yang lain juga.

REKOMENDASI DAN PENUTUP

V

Dari hasil-hasil yang dicapai dalam program ini masih diperlukan energi untuk memastikan bahwa kesepakatan, hasil studi dan juga peluang pendanaan yang terbangun melalui program ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pihak terkait dalam berbagai bentuk implementasi yang lebih kongkrit.

Selanjutnya berdasarkan proses dan hasil evaluasi terhadap Rekomendasi dari hasil evaluasi program Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kapasitas Para Pihak Dalam Upaya Penurunan Emisi di Kalimantan Timur ini dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menguatkan konsolidasi YKAN-DDPI khususnya dalam konteks memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam program berbasis WINDOW A ini untuk berkompetisi dalam mendapatkan peluang pendaaan melalui WINDOW B. Sebelum menetapkan dan memastikan kerangka konseptual yang akan ditawarkan melalui WINDOW B ada baiknya kedua belah pihak juga melakukan refleksi terhadap pola dan mekanisme kerjasama yang selama ini dibangun terkait dengan pembagian peran dan juga kewenangan ke depan. Penguatan konsolidasi YKAN-DDPI ini seharusnya didudukkan dalam perspektif pengembangan "protokol" kerjasama DDPI dengan lembaga. Kemudian dalam hal kerjasama dengan mitra juga perlu diperjelas rumusan tugas dan peran masing-masing. Termasuk dalam hal ini memperjelas peran mitra dalam fungsi perbantuan dan *advisor* atau lembaga pelaksana program, sehingga hal ini juga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan ke depan.
2. Dalam rangka mengakses pendanaan melalui WINDOW B, sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang telah terbangun dengan memfasilitasi para pihak untuk menyusun rencana aksi dan rencana pendanaan berbasis potensi pendanaan lokal, yaitu APBDes,

APBD, dan potensi dana CSR.

b. Memfasilitasi para pihak dalam menyusun parameter, indikator, dan target kinerja bersama para pihak yang bersepakat, berdasarkan pada potensi pendanaan lokal di atas.

c. Menguatkan fungsi *monitoring* DDDPI terhadap berjalannya kesepakatan-kesepakatan yang telah terbangun berdasarkan parameter, indikator dan target yang telah dirumuskan secara partisipatif di atas.

d. Meningkatkan peran YKAN sebagai mitra DDPI dalam konteks "*advisor*" dan "asistensi".

3. Segera dilakukan tindak lanjut terkait dengan *concept note* yang telah dibangun. Selanjutnya dibuat beberapa versi disesuaikan dengan peluang pendanaan yang ada. Selain itu inisiatif terkait Green Climate Fund tetap harus dilanjutkan.

4. Hasil kesepakatan yang dihasilkan masih perlu dikawal, jangan sampai berhenti menjadi sesuatu yang bersifat formalitas belaka. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan membuat sistem kelembagaan yang tepat untuk setiap inisiatif. Pembentukan sekretariat bersama dan juga menyusun renstra untuk masing-masing lokus kolaborasi perlu diperkuat. Rencana strategis dapat berupa perumusan agenda rutin dan juga menyusun indikator keberhasilan bersama dan juga penentuan target bersama. Untuk setiap lokus dapat dilakukan *mapping* sumber-sumber pendanaan lokal yang lebih kontinu sifatnya baik yang berasal dari pemerintah daerah, pemerintah desa maupun potensi-potensi CSR. Untuk itu di setiap lokus kolaborasi perlu disusun rencana aksi yang "*compatible*" dengan berbagai sumber pendanaan tersebut (mengacu pada rekomendasi 2.a dan 2.b)

"Hasil kesepakatan yang dihasilkan masih perlu dikawal, jangan sampai berhenti menjadi sesuatu yang bersifat formalitas belaka."

5. Hasil-hasil studi seharusnya dielaborasi lebih lanjut untuk dijadikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan peningkatan peran para pihak dalam penurunan emisi karbon di Kaltim

6. Dalam konteks kelembagaan DDPI perlu adanya percepatan dalam melakukan improvisasi atau penetapan kelembagaan DDPI. Beberapa rekomendasi kelembagaan yang tertuang dalam dokumen ini dapat diajadikan pintu masuk pembahasan tentang hal ini, yaitu:

a. *Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagai opsi kelembagaan yang sepenuhnya melekat menjadi organ pemerintah daerah*. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Kedua UU

tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu contoh BLU yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat adalah pembentukan BLU – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). BPDLH ini merupakan unit organisasi non-eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Payung hukum Pembentukan BPDLH adalah PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, dan Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Pembentukan BPDLH tersebut bertujuan untuk mengelola dana-dana yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dari berbagai pihak. Selain itu BPDLH diharapkan akan memiliki andil menjadi pelaksana atas kegiatan yang bersinggungan dengan pelestarian lingkungan hidup.

"BPDLH merupakan lembaga non-eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan BLU."

BLU juga bisa diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLU di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pendirian BLUD oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Permendagri 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan didirikannya BLUD adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat. Pendirian BLUD dimaksudkan untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangannya. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten dapat mendirikan BLUD sesuai dengan kewenangan yang diatur

dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BLUD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi syarat 1) Substantif, 2) Teknis, dan 3) Administratif. Syarat substantif berupa kajian yang dapat menunjukkan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan diajukan menjadi BLUD bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Layanan umum yang dilaksanakan tersebut dapat berhubungan dengan a) penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; b) pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan c) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Syarat Teknis, merupakan kajian terhadap a) karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan b) berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Syarat Administratif, merupakan kelengkapan dokumen yang terdiri dari a) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; b) Pola tata kelola yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat kelembangaan, prosedur kerja, pengelompokkan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia; c) Rencana Strategis untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; d) Standar pelayanan minimal yang memuat batasan minimal jenis dan

"Sebagai subyek hukum mandiri, yayasan tidak bergantung dari keberadaan organ yayasan (pembina, pengawas, pengurus)."

mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan prognosis/ proyeksi keruangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional yang disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diatudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Namun jika laporan audit terakhir belum tersedia, maka kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

b. *Yayasan, sebagai opsi kelembagaan yang sepenuhnya lepas dari organ pemerintah daerah*. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pendiri. Adanya harta yayasan yang terpisah dari pemilik atau pendirinya, memungkinkan dilakukannya akuntabilitas secara transparan. Yayasan harus memiliki pembukuan

"Keuntungan utama model sponsor fiskal adalah proyek dapat berbagi platform administrasi dengan organisasi yang telah mapan, sehingga meningkatkan efisiensi."

yang baik. Yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegaiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, yayasan juga dapat mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha yang didirikan pihak lain. Namun upaya tersebut tetap harus sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan yayasan.

Sebagai subyek hukum (entitas hukum) mandiri, yayasan yang tidak bergantung dari keberadaan organ yayasan (Pembina, Pengawas, dan Pengurus). Organ yayasan bukanlah pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Organ yayasan merupakan alat bagi yayasan dalam menyelenggarakan kegiatannya. Pengurus yayasan adalah aktor kunci bagi jalannya sebuah yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus, demikian juga keberadaan pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi yayasan. Pengurus merupakan organ kepercayaan yayasan, sebagai pengemban amanah bagi kepentingan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Meskipun kekuasaan dan kewenangan terkonsentrasi pada pengurus yayasan, namun karena yayasan tidak mempunyai anggota dan pengurus bukanlah anggota yayasan, maka pengurus juga bukan penguasa atas yayasan. Yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ yayasan. Artinya, organ yayasan bukanlah pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Yayasan merupakan badan hukum privat. Sekalipun, pada waktu pendirian pendiri adalah pejabat publik, dan kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan negara, Yayasan tetap sebagai berlaku sebagai badan hukum privat. Meskipun yayasan menjalankan kegiatan untuk membantu fungsi pemerintahan, status yayasan yang bersangkutan tetap sebagai badan hukum privat.

Salah satu contoh yayasan yang didirikan untuk pengelolaan dana-dana lingkungan hidup adalah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Yayasan KEHATI dibentuk atas inisiatif negara Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia yang bersepakat untuk bekerja sama dalam pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Salah satu pendiri

Yayasan KEHATI adalah Prof. Dr. Drs. Emil Salim, M.A. Pada tahun 1993 setelah selesai menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, beliau diminta oleh Pemerintah Indonesia untuk membentuk organisasi non-pemerintah sebagai penampung dan pelaksana program keanekaragaman hayati dengan bantuan hibah dari Pemerintah Amerika Serikat. Bersama beberapa tokoh organisasi non-pemerintah, seperti Koesnadi Hardjasoemantri, Ismid Hadad, Erna Witoelar, M.S. Kismadi, dan Nono Anwar Makarim, maka disusunlah anggaran dasar organisasi dan program kerja Yayasan KEHATI. Yayasan KEHATI memperoleh Hibah dari Amerika Serikat berbentuk dana cadangan abadi (*endowment fund*). Dana abadi ini diputar di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi. Hasil dari perputaran dana ini diperoleh imbalan yang dipakai untuk membiayai program bantuan hibah yang dilaksanakan oleh mitra KEHATI. Bantuan KEHATI dapat berbentuk dana hibah, tenaga ahli, konsultasi dan berbagai bentuk fasilitasi bagi kegiatan LSM, KSM, lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan serta berbagai organisasi dan komponen masyarakat madani yang memiliki program dan kegiatan sejalan dengan program KEHATI, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan.

c. *Melengkapi DDPI dengan mengembangkan kesepakatan dengan Administrator/*Fiscal Sponsorship*, sebagai opsi yang paling dekat dengan situasi yang kini dihadapi***.** Opsi ini tidak membutuhkan perubahan bentuk kelembagaan DDPI. Model ini kurang lebih mirip dengan model kerjsama DDPI dengan YKAN dalam mengelola dana prohram GCF Task Force melalui UNDP.

Sponsor fiskal mengacu pada praktik organisasi nirlaba yang menawarkan status hukum mereka kepada sebuah proyek yang berkaitan dengan misi organisasi sponsor. Kesepakatan ini biasanya melibatkan pengaturan kontrak berbasis biaya antara proyek dan organisasi pengelolannya.

Keuntungan utama dari model sponsor fiskal adalah bahwa sponsor fiskal dapat memungkinkan proyek berbagi platform administrasi bersama dengan organisasi yang telah mapan, sehingga meningkatkan efisiensi. Selain status hukum, sponsor dapat memberikan layanan penggajian, tunjangan karyawan, ruang kantor, publisitas, bantuan penggalangan dana, dan layanan pelatihan. Pemilik proyek dapat menjalankan proyek dengan lebih hemat tanpa harus terbebani biaya pengembangan infrastuktur dan memungkinkan proyek untuk fokus pada kegiatan program.

Proyek dapat menggunakan model sponsor fiskal karena berbagai alasan: antisipasi umur proyek yang pendek, meningkatkan akses ke sumber-sumber pendanaan, peningkatan kredibilitas, dan kebutuhan atas layanan keuangan dan administrasi yang berbiaya rendah. Pada dasarnya sponsor fiskal juga dapat membantu proyek dalam mengembangkan kemampuannya untuk suatu saat nanti menjadi organisasi yang independen.

Sponsor fiskal dilakukan dengan banyak model berbeda, yang menawarkan manfaat berbeda. Dalam hubungan sponsor fiskal yang komprehensif, proyek yang diadministrasikan akan menjadi bagian program dari organisasi sponsor fiskal dan merupakan bagian yang sepenuhnya terintegrasi dari organisasi sponsor fiskal yang mempertahankan semua tanggung jawab hukum dan fidusia untuk proyek yang disponsori, karyawannya, dan aktivitasnya. Sponsor fiskal meyakinkan pemberi dana bahwa tujuan dan batasan semua hibah dan/atau kontribusi akan dipenuhi.

Sedangkan model sponsor fiskal untuk hibah yang disetujui sebelumnya, proyek yang disponsori secara finansial tidak menjadi menjadi bagian dari program organisasi sponsor fiskal, tetapi merupakan entitas terpisah yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaporan keuangan dan pajak. Selain itu, sponsor tidak perlu mempertahankan kepemilikan bagian apa pun dari hasil pekerjaan proyek. Hak-hak kepemilikan harus dibahas dalam perjanjian sponsor fiskal, dan berpotensi menghasilkan beberapa jenis kepemilikan bersama. Sponsor hanya akan mewakili status hukum terbatas dan memberikan layanan sesuai sistem organisasi yang dimiliki, namun pertanggungjawaban program kepada pemberi dana akan tetap berada di tangan pengelola proyek.

“Sponsor fiskal juga dapat membantu proyek dalam mengembangkan kemampuannya, untuk suatu saat nanti menjadi organisasi yang independen.”

DAFTAR REFERENSI

Anonim. *Proposal Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan*

Anonim. Kerangka Acuan Memperkuat kolaborasi, Peran Kemitraan dan Komitmen Pembangunan Hijau dalam Rangka Pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau/ Green Growth Compact di Kalimantan Timur

Anonim. Rencana Strategis (Renstra) DDPI 2020-2024 (ver.30Des2019)

DDPI, 2020. Laporan Sekretariat DDPI KALTIM Periode Juni 2019 – April 2020

Dyah Widyasasi dkk, 2019. Analisa Analisa Biaya Hasil dan Kesenjangan Termasuk Analisa Gender Kegiatan Penurunan Emisi Dari Konversi Hutan yang Terencana (Pertambangan, Hutan Tanaman Perkebunan, Perambahan, Praktek-Praktek Pembalakan Tidak Berkelanjutan) Terhadap Kontribusi Keuangan di Kalimantan Timur

Firdaus Noor dkk, 2016. Masterplan Perubahan Iklim Kalimantan Timur

Hamsuri dkk, 2020. Identifikasi dan Analisa Kebijakan/Regulasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Timur Dalam Upaya Penurunan Emisi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Daerah

Muhammad Fadli dkk, 2019. Evaluasi dan Analisis Dampak Pengembangan Program Green Growth Compact di Kalimantan Timur

Project Impact Assessment Division Foreign-Assisted & Special Projects Office, 1999. *Project Impact Assessment: System and Procedure*

Rahmina, 2020. Pembelajaran Pengembangan Inisiatif Model Kesepakatan Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur

TNC, 2019. *Annual Report Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan*

_____ *Quarterly Report 5 Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan*

_____ *Quarterly Report 6 Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan*

Tunggul Butarbutar, 2020. Kontribusi Dan Pembiayaan Sektor Swasta Dalam Penurunan Emisi Di Kalimantan Timur Perkebunan Non Sawit, Minyak dan Gas Bumi, Transportasi dan Industri Pupuk

USAID, 2014. *The 5R Framework in Program Cycle*

UNDP, 2009. *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results*